



PUTUSAN

Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **I MADE SUERKA;**
Tempat lahir : Bakas;
Umur/tgl.lahir : 50 Tahun / 21 Juli 1973;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kangin, Desa Bakas, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
A g a m a : Hindu;
Pekerjaan : Swasta (Ketua LPD Desa Adat Bakas); dan
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Halaman 1 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS



7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
8. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
9. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Aji Donda Purbarita Silaban, S.H., dkk beralamat di Kantor Pusat Bantuan Hukum Peradi Denpasar Jln. Melati Nomor 69 Dangin Puri Kangin Denpasar - Bali Kode Pos 80233 berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps Tanggal 16 Januari 2024 dan Penasihat Hukum Wayan Suniata, S.H.,M.Ag., Ni Ketut Latri, S.H. S.E., I Wayan Suarnika, S.H., beralamat pada kantor Advokad “Wayan Suniata,S.H.,& Associates” Jln. Raya Besakih No. 200 X, Akah, Klungkung, Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/WSA/PID.II/2024 tanggal 1 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Panitera Pengadilan Negeri Denpasar Klas IA Register Nomor 549/Daf/2024 tanggal 1 Februari 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS tanggal 7 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS tanggal 7 Mei 2024 tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps tanggal 26 April 2024;

Terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar oleh Penuntut umum dengan Dakwaan Nomor Register Perkara : PDS-01/KLUNG/12/2023 tanggal 8 Januari 2024 selengkapnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I Made Suerka selaku Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Bakas yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 248 Tahun 1999 tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Bakas pada kurun waktu Tahun 2018

Halaman 2 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 bertempat di Kantor Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Bakas, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum melakukan pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Bakas bertentangan dengan ketentuan:

- a. Pasal 7 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa;
- b. Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa;
- c. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa;
- d. Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa;
- e. Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa;
- f. Pasal 19 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa;
- g. Pasal 20 Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa;
- h. Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa;

Halaman 3 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Pasal 40 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa;
- j. Lampiran II Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa;
- k. Lampiran III Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa;
- l. Standar Kerja Operasional dan Manajemen SDM LPD Bali tahun 2015 hasil rakerda BKS LPD & LPLPD Provinsi Bali 25 – 26 Februari 2015;
- m. Pasal 10 ayat (2) Standar Kerja Operasional dan Manajemen SDM LPD Bali tahun 2015;
- n. Lampiran 2, Pawos 32 point (3) Standar Kerja Operasional dan Manajemen SDM LPD Bali tahun 2015 hasil rakerda BKS LPD & LPLPD Provinsi Bali 25 - 26 Februari 2015;
- o. Lampiran 3, point II.2.1. Standar Kerja Operasional dan Manajemen SDM LPD Bali tahun 2015 hasil rakerda BKS LPD & LPLPD Provinsi Bali 25 - 26 Februari 2015;
- p. Lampiran 11 Standar Kerja Operasional Dan Manajemen SDM LPD Bali tahun 2015 hasil rakerda BKS LPD & LPLPD Provinsi Bali 25 - 26 Februari 2015; dan
- q. Pasal 32, huruf 5.7, point (2) dan point (4) Perarem Awig Desa Pakraman Bakas tahun 2017;

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sejumlah Rp12.663.813.214,00 (dua belas miliar enam ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga belas ribu dua ratus empat belas rupiah), yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp12.663.813.214,00 (dua belas miliar enam ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga belas ribu dua ratus empat belas rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dari kantor Akuntan Publik Dwi Haryadi Nugraha Nomor 00014/2.1327/LAP-PKK/11/1723-1/0/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023.

Halaman 4 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Adat Bakas, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung berdiri pada tanggal 10 Januari tahun 1995 sesuai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 6 Tahun 1995 tentang Penunjukan Desa Adat Bakas Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung untuk mendirikan Lembaga Perkreditan Desa tanggal 10 Januari 1995 dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 619 Tahun 1995 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1995/1996 tanggal 13 November 1995;
- Bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) berdiri untuk menjamin perwujudan kesejahteraan masyarakat hukum adat yang merupakan Krama Desa Pakraman dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) memberikan manfaat baik secara ekonomi, sosial, dan budaya kepada Krama Desa Pakraman sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa;
- Bahwa atas pendirian Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Bakas tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 17 Tahun 1995 tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Adat Bakas Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung tanggal 20 Januari 1995 ditunjuk prajuru/pengurus sebagai berikut :

Pengurus:

- a. Pamucuk/Ketua : I Ketut Lila Arsana;
- b. Penyarikan/Tata Usaha : I Made Suerka; dan
- c. Petengen/Kasir : Ni Wayan Sutini.

- Bahwa berdasarkan rapat/paruman desa dibentuk pengawas internal sebagai berikut :

Pengawas:

- a. Panureksa : I Ketut Jumu (Bendesa);
- b. Anggota : I Made Sugiarta; dan
- c. Anggota : I Ketut Madra.

Halaman 5 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Bakas dalam pengelolaannya mendapat modal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 619 Tahun 1995 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1995/1996 Tanggal 13 November 1995;
- Bahwa pada tahun 1999, Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa adat Bakas Sdr. I Ketut Lila Arsana sakit dan mengundurkan diri dari kepengurusan LPD Desa Adat Bakas selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 248 Tahun 1999 tentang Pengukuhan Pengurus LPD Desa Adat Bakas, Sdr. I Ketut Lila Arsana diganti oleh Terdakwa I Made Suerka sehingga susunan kepengurusan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Bakas sebagai berikut:
 - a. Prajuru/Pengurus:
 - 1. Pamucuk : I Made Suerka;
 - 2. Penyarikan : Ni Wayan Sutini; dan
 - 3. Petengan : Ida Ayu Putu Yuliari.
 - b. Panureksa/Pengawas:
 - 1. Panureksa : I Ketut Jumu (Bendesa);
 - 2. Anggota : I Made Sugiarta; dan
 - 3. Anggota : I Ketut Madra.
- Bahwa Terdakwa setelah bertugas sebagai Ketua LPD Desa Adat Bakas dalam mengelola LPD Desa Adat Bakas tidak mengacu pada peraturan pengelolaan LPD Desa Adat Bakas melainkan menggunakan sistem kepercayaan kepada nasabah dimana dalam pemberian bunga tabungan, bunga deposito sehingga mengakibatkan adanya variasi bunga deposito dan tabungan yang diberikan kepada nasabah dimana hal tersebut Terdakwa lakukan dengan alasan untuk menarik minat bagi nasabah untuk menginvestasikan dananya pada LPD Desa Adat Bakas baik nasabah tabungan dan deposito dari dalam Desa Bakas maupun nasabah tabungan dan deposito di luar Desa Bakas;
- Bahwa Terdakwa dalam memutuskan pemberian fasilitas kredit kepada nasabah baik nasabah kredit di dalam Desa Adat Bakas maupun

Halaman 6 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah di luar Desa Adat Bakas tidak pernah melibatkan Pengawas/Panureksa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Bakas sehingga memudahkan Terdakwa dalam merealisasi kredit melainkan terdakwa hanya meminta persetujuan Pengawas/Panureksa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Bakas setelah Terdakwa merealisasi pencairan atau realisasi pinjaman kredit yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri kepada nasabah;

- Bahwa Terdakwa dalam mengelola Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Bakas menunjuk 5 (lima) karyawan tanpa dibuatkan Surat Keputusan untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Analis Kredit dan Penagih Kredit Macet : I Ketut Gunawan;
- b. Administrasi Penginputan Data : Ni Wayan Dewi Parwati;
- c. Petugas Keliling/Kolektor : Ni Kadek Sulasmini;
- d. Petugas Keliling/Kolektor : Ni Nyoman Subrati; dan
- e. Petugas Keliling/Kolektor : I Ketut Junaedi.

- Bahwa Terdakwa menunjuk Saksi I Ketut Gunawan sebagai analis kredit dan penagih kredit macet agar seolah-olah terdapat petugas verifikasi kredit dalam setiap pemberian kredit namun pada kenyataannya yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai verifikasi kredit untuk menentukan layak atau tidaknya permohonan kredit adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa dalam mengelola LPD Desa adat Bakas tidak mengindahkan aturan pengelolaan LPD sebagaimana Standar Kerja Operasional Dan Manajemen SDM LPD Bali tahun 2015 hasil rakerda BKS LPD & LPLPD Provinsi Bali 25 – 26 Februari 2015 serta Awig-Awig dan Perarem Desa Pakraman Bakas tahun 2017 dimana hanya menggunakan sistem kepercayaan kepada nasabah serta tidak melakukan administrasi pembukuan pengelolaan LPD Desa Adat Bakas secara baik dan benar sehingga pada tahun 2018 saat peralihan pengelolaan pembukuan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Bakas dari manual ke komputer ditemukan selisih oleh LPLPD Kabupaten Klungkung dan LPLPD Provinsi Bali sejumlah Rp1.418.346.783,00 (satu miliar empat ratus delapan belas juta tiga

Halaman 7 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah)
dengan rincian sebagai berikut:

- a. Selisih pada kas sejumlah Rp33.291.669,00 (tiga puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) sebagaimana Berita Acara Cash Opname tanggal 4 Desember 2018;
 - b. Selisih pada tabungan sejumlah Rp631.187.404,00 (enam ratus tiga puluh satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus empat rupiah) sebagaimana Kertas Kerja Pemeriksaan Rekonsiliasi Rekening Tabungan tanggal 22 Nopember 2018;
 - c. Selisih pada kredit sejumlah Rp52.211.710,00 (lima puluh dua juta dua ratus sebelas ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) sebagaimana Kertas Kerja Rekonsiliasi Saldo, Distribusi Nasabah dan BMPK 23 Nopember 2018; dan
 - d. Selisih pada deposito LPD Bakas sejumlah Rp701.656.000,00 (tujuh ratus satu juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) sebagaimana Kertas Kerja Pemeriksaan Rekonsiliasi Rekening Deposito tanggal 22 Nopember 2018.
- Terhadap selisih tersebut Terdakwa mengakui sebagai kesalahannya dalam mengelola LPD Desa Adat Bakas dan atas selisih tersebut Terdakwa membuat pinjaman kredit atas nama Terdakwa sejumlah Rp1.180.645.694.49,00 (satu miliar seratus delapan puluh juta enam ratus empat puluh lima ribu enam ratus Sembilan puluh empat rupiah empat puluh Sembilan sen) tanpa melalui verifikasi kredit, tanpa bunga, tanpa jaminan dan tanpa persetujuan dari pengawas/panureksa sebagaimana Surat Perjanjian Pinjaman Nomor 01808/SPP/LPD-B/II/2019 tertanggal 9 Februari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dengan sisa kredit atas nama Terdakwa sejumlah Rp972.627.248,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah);
 - Bahwa setelah ditemukannya selisih sejumlah Rp1.418.346.783,00 (satu miliar empat ratus delapan belas juta tiga ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah), Terdakwa kembali merealisasikan kredit tanpa agunan, merealisasikan kredit dengan nilai agunan lebih kecil dari jumlah kredit yang diajukan, merealisasi kredit tanpa melalui verifikasi kredit baik di dalam Desa Bakas maupun di luar Desa Bakas;

Halaman 8 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah diingatkan oleh pengurus LPD Desa Adat Bakas yaitu saksi Ni Wayan Sutini, saksi Ida Ayu Putu Yuliari, untuk tidak merealisasi kredit dengan nilai kredit yang besar serta Terdakwa juga disarankan untuk merealisasi kredit menggunakan aturan pengelolaan LPD dimana saat itu saksi Ni Wayan Sutini menyarankan dengan berkata "DE JE NYAIRIN KREDIT ANE GEDE-GEDE NYANAN KANGGOANG KREDIT ANE CENIK CENIK DOEN CAIRANG APANG BEDIK RESIKONE (kalau bisa jangan mencairkan kredit yang besar-besar, kredit yang kecil-kecil saja yang dicairkan agar sedikit resikonya)" namun Terdakwa menjawab dengan berkata "MBOK SING NGELAH URUSANE TO, BAANG TIANG ANE NGELAH URUSANE, NAK ABE TIANG KE JELINJINGE LPD NE NAK KETUA NGELAH URUSANE NAK NGABE KE ASAHE NAK KETUA ANE NGELAH URUSANNE" (itu bukan urusan kakak, biarkan saya yang punya urusan ini, mau saya bawa ke got pun LPD ini, saya yang menjadi ketuanya, mau saya bawa ke jalan datar pun LPD ini saya juga ketuanya)".
- Bahwa Terdakwa telah merealisasi kredit tanpa agunan baik di dalam desa Bakas maupun di luar Desa Bakas menyebabkan debitur yang menerima realisasi kredit tidak bisa memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran kredit pada LPD Desa Adat Bakas;
- Bahwa Terdakwa telah membuat neraca percobaan dengan acuan buku kas yang telah Terdakwa diubah sendiri dengan cara mencoret nominal angka dalam buku kas masuk dan keluar memakai tinta warna merah dan hitam agar dalam pelaporan keuangan LPD Desa Adat Bakas ke Kantor LPLPD Kabupaten Klungkung seolah-olah kondisi keuangan LPD Desa Bakas terlihat seimbang dan baik-baik saja;
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2021, terjadi peralihan kepemimpinan adat dari Bendesa Adat Bakas yaitu Saksi I Ketut Jumu kepada Bendesa Adat Baru Saksi Cokorda Oka Adnyana;
- Kemudian sekitar bulan September 2021, banyak terjadi penarikan tabungan dan deposito pada LPD Desa Adat Bakas namun LPD Desa Adat Bakas tidak dapat melayani sehingga atas permasalahan tersebut saksi Cokorda Oka Adnyana selaku Bendesa Adat Bakas yang juga selaku Panureksa atau Pengawas pada LPD Desa Adat Bakas menanyakan kondisi keuangan LPD Desa Adat Bakas ke kantor LPLPD Kabupaten

Halaman 9 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS



Klungkung dimana saat itu Saksi Cokorda Oka Adnyana bertemu dengan Saksi I Wayan Sumerta selaku koordinator LPLPD Kabupaten Klungkung dan mendapat penjelasan bahwa kondisi keuangan LPD Desa Adat Bakas sebagaimana neraca percobaan yang dilaporkan dalam keadaan baik-baik saja dimana seharusnya dapat melayani penarikan dana milik nasabah;

- Bahwa terhadap permasalahan yang terjadi pada LPD Desa Adat Bakas selanjutnya koordinator LPLPD Kabupaten Klungkung yaitu Saksi I Wayan Sumerta dan petugas LPLPD Kabupaten Klungkung yang membawahi Kecamatan Banjarangkan yaitu Saksi Ni Made Nitiasih melakukan opname atau pengecekan kondisi keuangan pada kantor LPD Desa Adat Bakas dan saat dilakukan pengecekan ditemukan ketidaksesuaian antara data yang dilaporkan kepada LPLPD Kabupaten Klungkung sebagaimana neraca percobaan dengan kondisi riil keuangan LPD Desa Adat Bakas yaitu :

NO	NAMA PERKIRAAN	SALDO NERACA PERCOBAAN	SALDO NOMINATIF/FISIK	SELISIH
1	Kas	291.778.254,00	1.322.500,00	290.455.754,00
2	Antar bank aktiva	1.020.080,00	673.100,00	346.980,00
3	Pinjaman yang diberikan	18.229.186.002,00	18.229.125.002,00	61.000,00
4	Tabungan wajib	431.065.101,00	431.881.801,00	816.700,00
5	Tabungan sukarela	4.715.583.610,00	4.723.458.381,00	7.874.771,00
6	Simpanan berjangka	9.633.544.000,00	9.643.700.000,00	10.156.000,00
7	Titipan	17.000.000,00		17.000.000,00
8	Aktiva tetap/harga perolehan	747.209.700,00	454.972.700,00	292.237.000,00
9	Aktiva tetap/akumulasi Penyusutan	417.637.585,00	431.798.585,00	14.160.999,00
	TOTAL SELISIH			633.109.204,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas temuan ketidaksesuaian antara data yang dilaporkan kepada LPLPD Kabupaten Klungkung sebagaimana neraca percobaan dengan kondisi riil keuangan LPD Desa Adat Bakas selanjutnya Saksi I Wayan Sumerta selaku koordinator LPLPD Kabupaten Klungkung memberitahu kepada Saksi Cokorda Oka Adnyana Bendesa Adat Bakas yang juga selaku Panureksa atau Pengawas LPD Desa Adat Bakas kemudian Saksi Cokorda Oka Adnyana menyampaikan kepada Terdakwa namun Terdakwa mengelak terhadap temuan dari LPLPD tersebut dan mengatakan bahwa terjadi kesalahan sistem komputer pada LPD Desa Adat Bakas;
- Bahwa karena tidak adanya titik temu terhadap permasalahan yang terjadi akibat temuan dari LPLPD Kabupaten Klungkung selanjutnya Saksi Cokorda Oka Adnyana selaku Bendesa Adat Bakas yang juga selaku Panureksa atau Pengawas pada LPD Desa Adat Bakas melaporkan dan mohon petunjuk kepada Saksi I Wayan Suteja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selanjutnya laporan tersebut ditindaklanjuti Saksi Cokorda Oka Adnyana selaku Bendesa Adat Bakas yang juga Panureksa atau Pengawas LPD Desa Adat Bakas dengan cara mengundang seluruh pengurus dan karyawan LPD Desa Adat Bakas, prajuru Desa Adat Bakas, Kepala Desa Bakas, LPLPD Kabupaten Klungkung untuk membahas terkait dengan temuan hasil pengecekan atau opname yang dilakukan oleh LPLPD Kabupaten Klungkung namun dalam setiap rapat tidak pernah ada titik temu terkait siapa yang harus bertanggungjawab dan Terdakwa bersikeras selalu menyalahkan sistem komputer sehingga dalam rapat disimpulkan untuk melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap nasabah yang ada di Desa Adat Bakas baik nasabah deposito, tabungan dan kredit dengan menggunakan data berupa hasil print out nominatif tabungan, deposito, dan kredit pada komputer LPD Desa Adat Bakas;
- Bahwa setelah dilakukan konfirmasi dan klarifikasi terhadap nasabah yang ada di Desa Adat Bakas baik nasabah deposito, tabungan dan kredit dengan menggunakan data berupa hasil print out nominatif tabungan, deposito, dan kredit pada komputer LPD Desa Adat Bakas ditemukan selisih yaitu sejumlah Rp4.784.360.950,00 (empat milyar tujuh ratus

Halaman 11 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan atas temuan selisih tersebut kembali dilakukan rapat pada Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) Kabupaten Klungkung serta di dalam rapat tersebut Terdakwa tetap bersikeras bahwa terdapat kesalahan sistem dalam pengoperasian komputer sehingga oleh karena dalam rapat yang difasilitasi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) Kabupaten Klungkung tidak menemukan titik temu sehingga saksi I Wayan Suteja selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) Kabupaten Klungkung menyimpulkan untuk menyerahkan permasalahan tersebut kepada Desa Adat Bakas;

- Bahwa selanjutnya Bendesa Adat Bakas (Saksi Cokorda Oka Adnyana) mengadakan paruman desa atau rapat desa membahas terkait dengan temuan selisih tersebut dan juga tidak menemukan titik temu yang mana saat paruman tersebut Terdakwa tidak hadir dan dalam rapat tersebut juga ditemukan adanya dana sejumlah Rp937.382.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) sebagai pinjaman debitor atas nama Saksi Ni Wayan Sutini tanpa sepengetahuan Saksi Ni Wayan Sutini sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman Nomor H00827/SPP/LPD-B/IX/2021 tanggal 18 September 2021 kemudian atas realisasi kredit yang Terdakwa buat tersebut terjadilah permasalahan dimana saat dilakukan paruman Desa, Saksi NI Wayan Sutini mengaku tidak pernah mengajukan kredit sejumlah Rp937.382.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) sehingga saat dilakukan konfirmasi kebenaran kredit di Balai Desa Terdakwa mengakui telah menggunakan nama Saksi Ni Wayan Sutini untuk meminjam kredit dan oleh karena Saksi NI Wayan Sutini keberatan atas perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan nama Saksi NI Wayan Sutini dalam meminjam kredit pada LPD Bakas kemudian Terdakwa mengubah sendiri dalam program komputer kredit Saksi NI Wayan Sutini menjadi atas nama LPD Bakas sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman Nomor H00829/SPP/LPD-B/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021 tanpa

Halaman 12 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS



melalui verifikasi kredit, tanpa bunga, tanpa jaminan dan tanpa persetujuan dari pengawas Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Bakas;

- Bahwa oleh karena paruman atau rapat desa yang dipimpin Saksi Cokroda Oka Adnyana selaku bendesa Adat Bakas tidak menemukan titik temu dan selalu dalam rapat atau paruman Terdakwa menyalahkan sistem komputer yang ada pada LPD Desa Adat Bakas sehingga didalam paruman atau rapat adat disimpulkan untuk melakukan audit internal dengan menggunakan jasa audit dari Kantor Akuntan Publik Dwi Haryadi Nugraha dengan menggunakan data nasabah di dalam Desa Adat Bakas baik tabungan, deposito, dan kredit dengan persentase kurang lebih 18% dari keseluruhan data nasabah yang ada di LPD Desa Adat Bakas untuk kredit, sebanyak 9% untuk Tabungan dan sebanyak 30% terhadap nasabah deposito, kemudian setelah dilakukan dilaporkan terdapat temuan selisih sejumlah Rp2.823.565.482,00 (dua milyar delapan ratus dua puluh tiga juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah), namun selisih tersebut belum mencakup permasalahan terhadap nasabah di luar Desa Adat Bakas, baik nasabah tabungan, nasabah kredit dan nasabah deposito;

- Bahwa Terdakwa telah merealisasi kredit baik di dalam desa Adat Bakas maupun di luar desa Adat Bakas yaitu :

1. Terdakwa dalam memberikan fasilitas kredit di dalam Desa Adat Bakas dengan jumlah kredit diatas Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak melalui verifikasi dan mekanisme pencairan kredit, melainkan hanya atas dasar kepercayaan kepada debitur yang menurut terdakwa mampu membayar angsuran kredit tanpa adanya agunan sebagai jaminan, sehingga mengakibatkan debitur menjadi bermasalah/masuk ke dalam kategori NPL (Non Performing Loan) dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA DEBITUR	JUMLAH KREDIT MENURUT DAFTAR NOMINATIF (RP.)
Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan LPD Desa Adat Bakas untuk Tahun yang		



berakhir 31 Desember 2021, Nomor: 00014/2.1327/LAP-PKK/11/1723-1/0/VIII/2023		
1	Ketut Budiarta	71.317.000,00
2	Ida Bagus Putu Sudarsana	111.770.000,00
3	I Wayan Warta	11.700.000,00
4	Wayan Sukarya	50.000.000,00
5	I Komang Adiyasa/Banjar Kawan	52.294.000,00
6	I Wayan Miarta/Banjar Kawan	21.289.000,00
7	I Kadek Lantara/ Banjar Kawan	25.624.000,00
8	I Made Subagia/ Banjar Kawan.	32.563.000,00
9	Ni Ketut Suastiningsih/ Banjar Peken, Desa Bakas	39.389.000,00
10	I Nyoman Muliantara/ Banjar Peken, Desa Bakas.	44.412.000,00
11	Pura Dalem Agung/Desa Bakas.	21.309.500,00
12	Made Sudiasa/ Banjar Kreteg	34.710.000,00
13	Ida Bagus Anom (Tu De)/ Banjar Kreteg.	20.652.500,00
14	Ida Bagus Made Putra/ Banjar Kreteg.	12.383.000,00
15	I Gede Putra Sudamawan/ Banjar Kreteg.	49.589.000,00
16	I Wayan Suarnegara/ Banjar Kreteg.	21.215.000,00
17	Komang Oka Arjana/ Banjar Kreteg	78.900.000,00
18	I Kadek Suriana/ Banjar Kreteg.	109.526.000,00
19	Ni Nyoman Muriati/Banjar Pering	38.817.000,00
20	Ketut Sumerta/Banjar Pering	13.029.000,00
TOTAL		860.489.000,00

- Bahwa Terdakwa memberikan kredit kepada debitur tidak melalui verifikasi, melainkan hanya atas dasar kepercayaan mampu membayar

Halaman 14 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS



angsuran kredit dengan nilai realisasi kredit yang lebih tinggi dari agunan/jaminan sehingga mengakibatkan debitur bermasalah/masuk ke dalam kategori NPL (Non Performing Loan) dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA DEBITUR	JUMLAH KREDIT (RP)	SISA KREDIT (RP)	AGUNAN/JAMINAN
Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan LPD Desa Adat Bakas untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021, Nomor: 00014/2.1327/LAP-PKK/11/1723-1/0/VIII/2023				
1.	I Made Pasek	90.000.000,00	64.536.000,00	Satu buah BPKB nomor 0255653 mobil Toyota Avanza tahun 2004 dalam keadaan bekas atas nama Made Astawa (pemilik pertama mobil)

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan nama orang lain untuk merealisasi kredit milik Terdakwa tanpa ijin dari orang yang digunakan namanya dalam kredit tersebut (fiktif) dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA DEBITUR	BAKI DEBET (RP)	KETERANGAN
1	Nang Sini (H00787)	346.581.000,00	Nama dipinjam, buku disimpan oleh Ketua LPD (Terdakwa)
2	Nang Sini (1365)	6.708.854,00	Nama dipinjam, buku disimpan oleh Ketua LPD (Terdakwa)
3	Ida Pedanda Istri Griya	4.000.000,00	Tidak pernah meminjam



	Anyar (00970)		
4	Made Sudiasa (00178)	424.483,00	Tidak pernah meminjam
	Total	357.714.337,00	

- Bahwa Terdakwa telah merealisasi kredit dengan menggunakan nama debitur yang tidak mengajukan pinjaman kredit di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Bakas yaitu sebagai berikut :

NO	TAHUN REALISASI KREDIT	NAMA DEBITUR	SISA KREDIT (RP)
1.	Tahun 2009	I Ketut Redana	5.478.907,00
2.	Tahun 2010	Nang Reta	3.490.675,00
3.	Tahun 2011	I Ketut Dartta Banjar	2.000.000,00
4.	Tahun 2013	I Made Sugiarta	9.426.576,00
5.	Tahun 2014	Ni Wayan Sutini Banjar	1.280.000,00
6.	Tahun 2015	Ni Wayan Sudarmi dan I Wayan Subagia	15.489.046,00
7.	Tahun 2017	Ni Wayan Sukraningsih	100.787.000,00
8.	Tahun 2020	I Made Sarma	80.000.000,00
		Jumlah	217.952.204,00

- Bahwa Terdakwa merealisasi kredit kepada masyarakat di luar Desa Adat Bakas antara lain terhadap debitur di wilayah Desa yang ada di Kabupaten Klungkung dan Debitur yang berada di luar wilayah Kabupaten Klungkung tanpa adanya kesepakatan/Kerjasama antara Bendesa Desa Bakas dengan Bendesa Desa di luar Bakas dan Bendesa di luar wilayah Kabupaten Klungkung, dengan jumlah realisasi kredit

Halaman 16 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan LPD Desa Adat Bakas untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021, Nomor 00014/2.1327/LAP-PKK/11/1723-1/0/VIII/2023 Kantor Akuntan Publik Dwi Haryadi Nugraha sebagai berikut :

NO	KETERANGAN	BAKI DEBET (RP.)
1.	Kredit di luar Desa Adat Bakas	4.425.114.981,00
2.	Kredit di luar Kabupaten Klungkung	2.221.134.803,00
	Total	6.646.249.784,00

- Bahwa Terdakwa tanpa sepengetahuan dari Saksi I Ketut Jumu selaku Panureksa LPD Bakas dan tanpa sepengetahuan dari seluruh karyawan LPD Bakas telah memerintahkan Saksi I Wayan Sentana selaku masyarakat yang berasal dari luar Desa adat Bakas untuk melakukan penagihan angsuran kredit terhadap debitur di 5 (lima) Desa yaitu Desa Bungbungan, Desa Nyalian, Desa Bakas, Desa Tusan dan Desa Kusamba, kemudian setelah dana angsuran kredit dibayar oleh debitur, Saksi I Wayan Sentana memperoleh hasil penagihan sejumlah Rp28.000.000.00, (dua puluh delapan juta rupiah) namun penagihan uang tersebut tidak disetor kepada Terdakwa selaku Ketua LPD Desa Adat Bakas sehingga atas hal tersebut Terdakwa membuat Surat Perjanjian Kredit sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) atas nama Saksi I Wayan Sentana dengan surat Perjanjian Kredit yang dibuat Terdakwa tanpa adanya tanda tangan Saksi I Wayan Sentana dan sampai dengan sekarang kredit atas nama Saksi I Wayan Sentana tidak dibayar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penarikan terhadap agunan berupa BPKB No B-0843272 mobil pick up dari debitur an.Saksi I Wayan Mujana dengan jumlah realisasi kredit sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tanpa adanya kebijakan, prosedur tertulis dan jaminan yang diambil tidak mengurangi jumlah kredit debitur dimana Terdakwa sama sekali tidak

Halaman 17 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS



melibatkan Panureksa dalam hal ini Bendesa Adat yaitu Saksi I Ketut Jumu, melainkan Terdakwa sendiri yang melakukan penjualan agunan dan tidak tercatat dalam keuangan LPD Desa Bakas;

- Bahwa Terdakwa telah menyetujui restrukturisasi/kompensasi tanpa adanya kebijakan dan prosedur mengenai restrukturisasi pinjaman yang disetujui dalam Paruman Desa dan disahkan oleh Bendesa;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua/Pamucuk Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Bakas telah mengambil alih pekerjaan dari Petengen / Bendahara / Kasir Saksi Ida Ayu Putu Yuliari, Penyarikan / Sekretaris Saksi Ni Wayan Sutini dan Saksi Ni Wayan Dewi Parwati selaku karyawan Administrasi Penginputan Data pada LPD Desa Adat Bakas dengan cara sebagai berikut :
 - a. Bahwa Terdakwa memegang kendali secara penuh kunci brankas Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Bakas dalam pengelolaan keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Bakas yang seharusnya dipegang oleh bendahara / kasir yaitu saksi Ida Ayu Putu Yuliari, sehingga mengakibatkan tidak terkontrolnya uang keluar dan masuk dari Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Bakas;
 - b. Bahwa Terdakwa sendiri mengelola keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Bakas dengan cara melakukan pencatatan pada buku kas, menginput data debitor kredit, nasabah tabungan serta deposito pada komputer Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Bakas; dan
 - c. Bahwa Terdakwa telah memutuskan sendiri jumlah besaran bunga kredit, deposito dan tabungan yang diberikan kepada nasabah pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Bakas tanpa adanya rapat dengan seluruh karyawan LPD maupun dengan Panureksa LPD Bakas.
- Bahwa Terdakwa dalam mengelola Lembaga Perkreditan Desa (LPD) tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan tidak memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good corporate governance) dalam pengelolaan LPD, akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan:

Halaman 18 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS



a. Bahwa Terdakwa telah melaporkan dalam neraca percobaan selisih hitung mundur fisik uang dengan sisa kas menurut catatan sejumlah Rp381.190.118,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu seratus delapan belas rupiah) dimana berdasarkan laporan Terdakwa terdapat dana dalam kas LPD Desa Adat Bakas yaitu sejumlah Rp381.190.118,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu seratus delapan belas rupiah) namun saat dilakukan opname oleh LPLPD Kabupaten Klungkung tidak terdapat kas dengan dengan rincian sebagai berikut :

- Saldo kas di tanggal 5 Maret 2022	2.177.500
- Mutasi uang masuk (1/1/2022 sd 4/3/2022)	(2.697.928.267)
- Mutasi uang keluar (1/1/2022 sd 4/3/2022)	2.671.283.704
- Salah catat di buku tulis tangan	147.199
- Saldo kas di tanggal 31 Desember 2022	(24.319.864)
- Saldo kas di tanggal 31 Desember 2021	356.870.254
Selisih Kas	(381.190.118)

Melainkan saat dilakukan opname oleh LPLPD Kabupaten klungkung kas yang terdapat di LPD Desa Adat Bakas hanya sejumlah Rp1.322.500,00 (satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) sebagaimana Berita Acara Cash Opname tanggal 21 Nopember 2018;

b. Bahwa ditemukan pula selisih antara jumlah kredit yang ada dalam neraca dengan jumlah rincian nama-nama debitur sebagai dokumen pendukung sebesar Rp61.000,00 dimana sebesar tersebut tidak diketahui debitur atas nama siapa dengan rincian sebagai berikut :

	NERACA	NOMINATIF (RP)	SELISIH
Jumat saldo kredit	17.509.886.629,00	17.509.825.629,00	61.000,00



c. Bahwa ditemukan selisih saldo lebih besar pada nominatif kredit dari pada hasil konfirmasi debitur sejumlah Rp644.664.349,00 dimana Debitur tidak mengakui selisih tersebut sehingga selisih sejumlah Rp644.664.349,00 menjadi tidak tertagih dengan rincian sebagai berikut :

NO	NO REKENING	NAMA	SALDO NOMINATIF 31/12/2021	SALDO MENURUT KONFIRMASI	SELISIH
1	02289	I Komang Wardana	168.371.000,00	168.371.000,00	-
2	H00813	I Wayan Suarka	122.500.000,00	122.500.000,00	-
3	02030	Ni Kadek Sri Adnyani	96.629.000,00	95.665.000,00	964.000,00
4	02136	I Made Ariana	66.493.000,00	66.493.000,00	-
5	H00767	I Ketut Ariasa	56.880.000,00	56.700.000,00	180.000,00
6	02024	I Wayan Tagel	51.630.000,00	51.630.000,00	-
7	02137	I Kadek Regen Darma Putra	48.610.000,00	48.610.000,00	-
8	H00764	Nyoman Sariani	47.601.000,00	47.601.000,00	-
9	02387	I Putut Parnawa	38.086.000,00	38.086.000,00	-
10	02288	Ni Putu Ayu Candra Apriyani	32.121.000,00	32.121.000,00	-
11	02347	I Putu Yayan Angga Stiawan	30.355.000,00	29.929.000,00	426.000,00
12	02294	I Wayan Kadu	29.293.000,00	29.293.000,00	-
13	01962	Komang Arta	28.999.000,00	28.999.000,00	-
14	01776	I Kadek Agus Semara Putra	24.500.000,00	24.500.000,00	-
15	H00706	Ni Wayan Mulatri	23.250.000,00	23.250.000,00	-
16	2034	Luh Ketut Ayu Wuartini	21.165.000,00	21.133.000,00	32.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

17	01977	Jero Mangku Suwa	21.011.000,00	21.011.000,00	-
18	01872	Ni Kadek Dwi Juniari	20.454.000,00	20.454.000,00	-
19	02201	I Wayan Rawidiana	17.836.000,00	17.836.000,00	-
20	02243	I Wayan Sunantra	17.874.000,00	17.612.000,00	262.000,00
21	02007	I Putu Yoga Antara	17.138.000,00	17.138.000,00	-
22	H00751	I Ketut Metra	12.761.000,00	12.826.000,00	65.000,00
23	01763	Cokorda Istri Muter Indrawati	13.350.975,00	12.024.000,00	1.326.975,00
24	01903	Ni Komang Suarjani	11.276.500,00	11.449.000,00	172.500,00
25	01942	I Gede Ady Arysuta	9.076.000,00	9.076.000,00	-
26	01799	Ni Kadek Warni	7.500.000,00	7.500.000,00	-
27	H00825	I Made Karmawan	6.428.000,00	6.425.000,00	3.000,00
28	02326	I Made Sudiasa	4.935.000,00	4.934.000,00	1.000,00
29	01999	Ni Made Sarmi	4.850.000,00	4.850.000,00	-
30	H00815	I Made Mardika Yasa	310.000.000,00	310.400.000,00	400.000,00
31	02283	I Gusti Ngurah Raka Nata	3.890.000,00	3.890.000,00	-
32	01874	Ni Nyoman Subrati	3.889.000,00	3.889.000,00	-
33	02090	Ni Wayan Mudiarsi	3.623.500,00	3.623.500,00	-
34	H00707	Ni Wayan Sudiati	2.596.000,00	2.731.000,00	135.000,00
35	02185	I Made Mahendra	2.671.000,00	2.671.000,00	-
36	2394	I Komang Suastika	2.369.000,00	2.369.000,00	-
37	02351	Ni Made Muliani	1.998.200,00	1.998.200,00	-
38	02293	Ni Ketut Juliani	1.899.000,00	1.899.000,00	-
39	H00790	Ni Komang Rasmi	1.638.000,00	1.713.000,00	75.000,00
40	H00819	Putu Widiani	396.000,00	264.000,00	132.000,00

Halaman 21 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS



41	000014A	Ida Bagus Ny Sujawa	11.733.600,00	-	11.733.600,00
42	000018A	Sudiarta / Wates	2.981.238,00	-	2.981.238,00
43	000202	Suantara / Raji	4.499.323,00	-	4.499.323,00
44	001044	Rempin	199.925,00	-	199.925,00
45	001098	Brata I Wayan	1.098.000,00	-	1.098.000,00
46	001099	I Md Sudarsa	499.186,00	-	499.186,00
47	001147	Wayan Kamardika	379.710,00	-	379.710,00
48	001197	Yunaedi Imd	986.282,00	-	986.282,00
49	001269	Janggal I Nyoman	921.190,00	-	921.190,00
50	001321	Budiarta Iwayan	4.379.152,00	-	4.379.152,00
51	001325	Marsa I Wyn	3.217.795,00	-	3.217.795,00
52	001336	Marsa I Wayan	2.188.966,00	-	2.188.966,00
53	001402	Edi Saputra	3.016.105,00	-	3.016.105,00
54	001566	Jero Griya	3.000.000,00	-	3.000.000,00
55	001600	Ni Ketut Konci	295.540,00	-	295.540,00
56	001796	Ni Ketut Nanti	222.382,00	-	222.382,00
57	001846	I Made Suardana	1.433.755,00	-	1.433.755,00
58	001883	A.A..Istri Anom	18.240.000,00	-	18.240.000,00
59	001962	Dewa Putu Artawan	11.000.000,00	-	11.000.000,00
60	002025	Ngajum	178.695,00	-	178.695,00
61	00316	I Wayan Sumardika	3.200.000,00	-	3.200.000,00
62	00439	Ni Kadek Ariani	185.644,00	-	185.644,00
63	00473	Merte / Merdit	3.480.118,00	-	3.480.118,00
64	00491	I Ketut Agus Artana	12.870.000,00	-	12.870.000,00
65	00549	I Kadek Sukayasa	300.000,00	-	300.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

66	00580	A.A.Istri Anom	28.044.000,00	-	28.044.000,00
67	00979	Ni Kadek Oktariani	1.600.182,00	-	1.600.182,00
68	00992	Nni Kadek Apriani	8.879.500,00	-	8.879.500,00
69	01134	I Nengah Mustika	1.213.000,00	-	1.213.000,00
70	01369	Kendra	429.000,00	-	429.000,00
71	01372	Ketut Suindra	17.619.000,00	-	17.619.000,00
72	01521	I Made Yasa	704.000,00	-	704.000,00
73	01589	I Kadek Sukayasa	6.270.000,00	-	6.270.000,00
74	01670	I Wayan Budayasa	161.000,00	-	161.000,00
75	01747	Anak Agung Istri Anjani	12.865.500,00	12.865.500,00	-
76	01774	I Wayan Tama	1.002.000,00	-	1.002.000,00
77	01780	I Made Karyawan	2.245.000,00	-	2.245.000,00
78	01802	I Ketut Agus Artana	18.706.686,00	-	18.706.686,00
79	01815	I Komang Pande Darawan	17.584.000,00	-	17.584.000,00
80	01818	Ngakan Ketut Suardita	358.000,00	-	358.000,00
81	01841	I Made Juniarta	272.000,00	-	272.000,00
82	01867	Sang Made Astika	3.053.000,00	-	3.053.000,00
83	01870	I Wayan Sudana	2.900.000,00	-	2.900.000,00
84	01873	Cokorda Oka Purnama	119.988.000,00	-	119.988.000,00
85	01934	Ni Luh Made Kari Ayu	54.564.000,00	-	54.564.000,00
86	01947	I Kadek Cerita Yasa	100.000,00	-	100.000,00
87	01955	I Wayan Sukadana	622.000,00	-	622.000,00

Halaman 23 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS



88	01980	I Nyoman Suriana	12.777.000,00	-	12.777.000,00
89	01983	I Nyoman Sugianto	129.000,00	-	129.000,00
90	02017	Ni Wayan Wardani	196.000,00	-	196.000,00
91	02039	I Ketut Suindra	13.688.000,00	-	13.688.000,00
92	02052	I Putu Eka Putra	9.285.000,00	-	9.285.000,00
93	02061	Putu Mae Arta	7.788.000,00	-	7.788.000,00
94	02105	I Wayan Saputra	9.166.000,00	-	9.166.000,00
95	02119	I Wayan Sudarma Yasa	12.713.000,00	-	12.713.000,00
96	02127	I Gede Astawa Yasa	30.064.000,00	-	30.064.000,00
97	02133	I Ketut Sueta	10.551.000,00	-	10.551.000,00
98	02264	Ni Ketut Erawati	5.522.500,00	-	5.522.500,00
99	02267	I Wayan Merta	2.676.000,00	-	2.676.000,00
100	02300	Putu Wira Adi Guna	6.734.500,00	-	6.734.500,00
101	02313	I Wayan Putra	558.300,00	-	558.300,00
102	02340	I Putu Indra Setiawan	3.200.000,00	-	3.200.000,00
103	02341	I Komang Sunirya	13.229.000,00	13.229.000,00	-
104	02344	I Wayan Mertayasa	1.687.000,00	-	1.687.000,00
105	02389	Ni Kadek Ariani	1.237.500,00	-	1.237.500,00
106	H00003	Iketut Mudana	158.100,00	-	158.100,00
107	H00117	I Made Sukanta	1.880.000,00	-	1.880.000,00
108	H00244	Ni Wayan Novita Widiasih	310.000,00	-	310.000,00
109	H00259	Desak Nyoman Merta	430.000,00	-	430.000,00
110	H00573	Dewa Pt Artawan	102.000,00	-	102.000,00
111	H00593	Suka	120.000,00	-	120.000,00



112	H00640	Devi Darini	210.000,00	-	210.000,00
113	H00681	Anak Agung Alit Mayuni	35.116.000,00	-	35.116.000,00
114	H00780	Ketut Nanti	756.000,00	-	756.000,00
115	H00810	I Wayan Sukarta Wijaya	99.215.000,00	-	99.215.000,00
116	H00816	Putu Bintanio Dharma Putra	27.793.000,00	28.699.000,00	906.000,00
TOTAL					644.664.349,00

d. Bahwa ditemukan kredit yang telah jatuh tempo namun belum terselesaikan atau tertagih yaitu sejumlah Rp774.282.071,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO	NO REKENING	NAMA	TANGGAL JATUH TEMPO	SALDO NOMINATIF
1	H00685	Marganti Batu Bara	14-Nov-21	322.150.000,00
2	01278	Ketut Jumu	09-Aug-18	10.400.000,00
3	00452	Sandita	02-Jan-17	9.305.455,00
4	H00589	Fitri Yanti Batu Bara	06-Oct-18	56.000.000,00
5	H00691	Ketut Gede Gunawan	07-Dec-21	45.500.000,00
6	001809	Cok Oka Mariati	01-Jun-15	22.294.880,00
7	H00579	Muriana	20-Nov-18	20.596.000,00
8	01372	Ketut Suindra	22-Nov-21	17.619.000,00
9	01690	Putu Angga Pranata	17-Sep-21	15.960.000,00
10	01562	Made Mudra	03-Jun-21	15.660.000,00
11	H00654	Made Mertayasa	12-Apr-21	14.352.000,00

Halaman 25 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12	01747	Anak Agung Istri Anjani	13-Jun-20	12.865.500,00
13	01046	Ni Putu Mega Sari	09-Nov-21	12.596.000,00
14	000014A	Ida Bagus Ny Sujawa	14-Jan-19	11.733.600,00
15	H00746	Ni Made Sulasmini	19-Jul-21	9.055.000,00
16	00992	Nni Kadek Apriani	27-Sep-17	8.879.500,00
17	01767	Ni Wayan Anggreni	11-Dec-21	7.967.000,00
18	01805	I Made Warjana	08-Feb-21	7.703.000,00
19	01389	Ni Wayan Juliari	06-Dec-20	6.873.000,00
20	H00548	I Nyoman Suriata	08-Apr-18	6.705.000,00
21	01589	I Kadek Sukayasa	21-May-21	6.270.000,00
22	01728	I Nengah Suartika	16-Oct-21	5.726.000,00
23	01517	Ni Ketut Suasti Erawati	06-Mar-20	5.554.000,00
24	001010	I Ketut Redana	16-Dec-11	5.478.907,00
25	01999	Ni Made Sarmi	12-Sep-21	4.850.000,00
26	01205	I Made Kojo	12-Jun-19	4.660.000,00
27	000020	Mudiase / Normal	02-Sep-11	4.518.440,00
28	000202	Suantara / Raji	05-Sep-10	4.499.323,00
29	01996	Ni Nengah Uliana	09-Sep-21	4.458.000,00
30	001321	Budiarta Iwayan	29-Nov-13	4.379.152,00
31	01771	I Wayan Sunantra	14-Dec-21	4.201.500,00
32	H00435	Ni Luh Suartini	02-May-16	3.738.000,00
33	01909	I Made Darsa	11-Jun-21	3.424.500,00
34	00316	I Wayan Sumardika	23-Sep-16	3.200.000,00
35	00755	Putu Eka Darma Putra	24-Nov-15	3.200.000,00
36	000018A	Sudiarta / Wates	02-Sep-11	2.981.238,00

Halaman 26 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS



37	001228	Mertayasa Imade	28-May-13	2.852.000,00
38	001366	Rigig I Ketut	01-Dec-13	2.697.528,00
39	H00805	Ni Putu Diah Setyawati	27-May-21	2.304.000,00
40	001336	Marsa I Wayan	03-Dec-13	2.188.966,00
41	02042	I Made Darta	16-Nov-21	2.083.000,00
42	001335	Sarmi Ni Made	03-Dec-12	2.035.200,00
43	001324	Sarmi Ni Made	03-Dec-13	1.964.998,00
44	001288	I Da Bagus Dipe	13-Sep-13	1.729.785,00
45	H00790	Ni Komang Rasmi	12-Mar-21	1.638.000,00
46	00979	Ni Kadek Oktariani	27-Sep-19	1.600.182,00
47	00695	I Luh Sri Asih	21-Sep-18	1.583.000,00
48	01225	Luh Taman	17-Jun-19	1.555.500,00
49	001330	Nadi Ni Wyn	07-Dec-12	1.526.637,00
50	H00800	Ni Nengah Kendri	07-May-21	1.512.000,00
51	001846	I Made Suardana	28-Jun-15	1.433.755,00,00
52	001129	Rigig	12-Jan-13	1.389.632,00
53	H00518	Rinik	14-Sep-17	1.350.000,00
54	H00495	Eka Abaya	11-May-17	1.280.000,00
55	001597	I Nyoman Mudiana	12-Oct-14	1.247.202,00
56	000144	Ni Ketut Sari	02-Jan-12	1.194.131,00
57	H00502	Ray	30-Mar-17	1.188.000,00
58	02004	I Ketut Warka Yasa	19-Sep-21	1.110.000,00
59	00470	Komang Lati	02-Jan-17	1.075.310,00
60	H00447	Kadek Ariani	21-Apr-16	1.062.000,00
61	001197	Yunaedi Imd	13-Apr-13	986.282,00



62	001496	I Wayan Surata	18-Jun-15	981.143,00
63	001262	Nadi Ni Wayan	12-Aug-12	964.163,00
64	H00804	Dayu Intaran	13-May-21	948.000,00
65	01179	Ni Wayan Suke Kerti	18-May-20	928.000,00
66	001269	Janggal I Nyoman	15-Aug-13	921.190,00
67	00227	I Nyoman Mudatra /Pura Dalem Agu	03-Jun-17	920.000,00
68	001492	Narta I Made	15-Jun-14	869.045,00
69	001808	Rustam	01-Jun-15	836.000,00
70	02269	Putu Adi Wiguna	31-Oct-21	818.000,00
71	00471	Ketut Suendra /Durus	02-Jan-18	797.446,00
72	02239	Ni Wayan Widiani	21-Sep-21	795.000,00
73	000052B	I Wayan Ardana / Cekeng	28-Oct-10	794.034,00
74	001219	Jero Griya	13-May-13	791.636,00
75	H00583	Made Santri	17-Aug-18	768.000,00
76	H00780	Ketut Nanti	21-Dec-20	756.000,00
77	01521	I Made Yasa	07-Mar-20	704.000,00
78	001281	Sondro I Wayan	01-Sep-15	694.432,00
79	00383	Ichsan Taufik	12-Jan-17	688.311,00
80	H00468	Dayu Biang Tiinngan	19-Oct-16	672.000,00
81	01955	I Wayan Sukadana	06-Aug-20	622.000,00
82	002157	I Wayan Lila Cita	25-Apr-16	608.068,00
83	002121	Ni Made Suryaningsih	25-Mar-16	548.234,00
84	01545	I Ketut Suindra	03-Apr-20	546.000,00
85	001369	Diana I Wayan	05-Jan-15	516.000,00

Halaman 28 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86	001099	I Md Sudarsa	30-Nov-12	499.186,00
87	00467	Ida Bagus Diva	02-Jan-17	487.085,00
88	01369	Kendra	16-Nov-18	429.000,00
89	H00819	Putu Widiani	14-Aug-21	396.000,00
90	001147	Wayan Kamardika	31-Jan-13	379.710,00
91	H00244	Ni Wayan Novita Widiasih	20-Apr-14	310.000,00
92	00549	I Kadek Sukayasa	10-Apr-17	300.000,00
93	H00714	Ni Wayan Sulasih	24-Jan-20	298.000,00
94	001600	Ni Ketut Konci	15-Oct-14	295.540,00
95	001163	Murjana Made	08-Mar-12	282.175,00
96	00682	I Kadek Ratayasa	14-Sep-17	281.000,00
97	01841	I Made Juniarta	21-Mar-20	272.000,00
98	00541	Nanti	30-Mar-17	264.842,00
99	001796	Ni Ketut Nanti	13-May-15	222.382,00
100	H00757	Luh Ariani	06-Dec-21	215.000,00
101	H00640	Devi Darini	21-Feb-19	210.000,00
102	001442	Mudra Ni Made	25-Feb-13	200.000,00
103	H00313	Luh Suartini	10-Aug-14	200.000,00
104	001044	Rempin	14-Sep-10	199.925,00
105	00419	Made Yasa	02-Jan-15	188.000,00
106	00439	Ni Kadek Ariani	02-Jan-17	185.644,00
107	00341	I Nyoman Cidri	31-Oct-14	182.040,00
108	02016	Ni Wayan Sunari	17-Oct-21	180.000,00
109	00466	Muriati	02-Jan-17	179.633,00
110	H00003	Iketut Mudana	10-May-09	158.100,00

Halaman 29 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111	001469	I Made Subrata	21-May-14	155.259,00
112	01366	I Made Budiasta	14-Nov-18	154.000,00
113	00853	Ni Made Astini	06-Apr-19	142.920,00
114	001194	Samba I Ketut	09-Apr-13	128.000,00
115	H00593	Suka	17-Oct-18	120.000,00
116	01403	I Wayan Merta	08-Dec-20	116.000,00
117	000711	Wayan Mertayasa	16-Feb-10	114.596,00
118	001311	Sandita/Punia	14-Nov-13	100.690,00
119	001201	Murasi Ni Md	14-Apr-12	100.000,00
120	01417	I Wyn Subur Arta Gunawan	12-Dec-18	100.000,00
121	00799	Ni Wayan Sukrawan	14-Jan-19	99.064,00,00
122	00411	Simbrig	02-Jan-17	98.000,00
123	00678	Sadriasih	07-Sep-17	88.000,00
124	H00782	Ni Wayan Ariani	11-Jan-21	87.000,00
125	H00292	Nyoman Murdani	23-Jul-14	85.000,00
126	H00823	Kadek Dwi Ayuni	10-Oct-21	84.000,00
127	H00341	Ketut Nanti	18-Oct-14	80.000,00
128	00909	I Komang Ayu Suryati	08-Jun-17	73.000,00
129	001276	Mudra Ni Made	25-Jun-12	64.000,00
130	00304	I Wayan Wartana	10-Sep-17	59.820,00
131	001206	Winarta	19-Apr-13	57.883,00
132	H00276	Dayu Biang Intaran	26-Jun-14	55.000,00
133	001665	I Wayan Darsa	22-Dec-13	52.692,00
134	00931	Ni Nyoman Murdani	16-Jul-18	50.000,00
135	H00104	Ni Nym Murdani	28-Feb-13	50.000,00

Halaman 30 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS



136	H00807	Luh Martini	27-May-21	50.000,00
137	H00544	Sulanti	04-Mar-18	46.000,00
138	H00193	Ni Ketut Nanti	11-Dec-13	45.000,00
139	001617	Ni Luh Watiasih	05-Nov-14	44.000,00
140	H00362	Karsi	28-Jan-15	44.000,00
141	001064	Kadek Cerire Yase	05-Oct-11	42.650,00
142	H00118	I Wayan Darya	19-Apr-13	40.000,00
143	H00182	010047	04-Nov-13	39.000,00
144	00623	I Komang Murdika	03-Jul-20	36.760,00
145	00955	Ni Komang Udayani	05-Sep-18	36.232,00
146	H00470	Dayu Biang Intaran	03-Dec-16	36.000,00
147	001458	Merta Yasa I Wayan	02-Mar-14	32.294,00
148	000136B	Susila Dharma	04-Jun-12	27.600,00
149	H00799	Ni Ketut Sukarmi	07-May-21	25.000,00
150	H00768	Ni Kadek Suapriani	17-Oct-20	25.000,00
151	H00469	Suke	22-Oct-16	21.000,00
152	H00186	Ni Made Ratna	13-Nov-13	20.000,00
153	H00060	Men Gede	12-Oct-12	20.000,00
154	H00320	Desak Nyoman Tunjung	21-Aug-14	20.000,00
155	H00203	Suke Merta	25-Dec-13	10.000,00
156	H00270	Suke	31-May-14	10.000,00
157	H00068	Dayu Biangintaran	14-Nov-12	10.000,00
158	H00091	Ni Ketut Nanti	27-Jan-13	9.000,00
159	01030	I Km Sumerdana	17-Dec-18	5.300,00
160	H00002	Luh Suartini	26-Jul-10	5.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161	H00007	Murni	05-Aug-10	5.000,00
162	001000	I Nyoman Mudatra	19-Oct-18	5.000,00
163	H00014	Nyoman Murdani	25-Dec-10	5.000,00
164	00667	I Made Budiasa	24-Aug-16	1.426,00
165	0020969	I Ketut Sueta Spd	04-Mar-16	1.000,00
166	01507	Pemaksan Pura Desa / I Ketut Lila A	24-Feb-20	1.000,00
167	00438	I Da Bagus Made Asa	02-Jan-17	888,00
168	01242	I Putu Budiarsana	03-Jul-20	800,00
169	00990	I da Bagus Made Nada	10-Oct-19	727,00
170	00918	I Made Ruji	20-Jun-18	626,00
171	002010	I Made Kojo	10-Dec-16	600,00
172	00844	Ni Made Sadri	22-Mar-20	500,00
173	00553	Putu Eka Juniarta	14-Feb-16	400,00
174	001638	I Wayan Astawa	30-Nov-13	300,00
175	001891	Ni Putu Eka Yanti	16-Aug-14	220,00
176	000071	Nunas Merta	28-Jan-12	174,00
177	002131	Ni Kt Adriningsih	11-Apr-16	168,00
178	002151	Sang Ayu Noviana	25-Aug-14	100,00
179	001764	I Made Rejig A.Ma.Pd	24-Feb-14	80,00
180	002130	Made Derane	10-Feb-15	60,00
181	001701	I Kadek Murtawan	27-Feb-15	58,00
182	002061	I Made Sumerdana	25-Jan-15	40,00
183	001435	Suyasa I Made	10-Apr-15	36,00
184	000050B	Made Sugiyasa	26-Dec-09	20,00

Halaman 32 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS



185	001599	I Ketut Rijek	15-Oct-14	10,00
186	00922	I W Ayan Kamardika	24-Jun-17	6,00
187	001356	Agus Gubtomo	12-Jan-14	2,00
188	001527	Ni Komang Suriasih	20-Jul-14	2,00
189	01011	I Komang Oka Arjana	08-Dec-17	1,00
TOTAL				774.282.071,00

- e. Bahwa ditemukan sisa kredit tidak berubah dari tanggal realisasi sampai dengan tanggal pelaporan 31 Desember 2021 sejumlah Rp922.071.264,00 (sembilan ratus dua puluh dua juta tujuh puluh satu ribu dua ratus enam puluh empat) dengan rincian sebagai berikut :

NO	NO REKENING	NAMA	TANGGAL JATUH TEMPO	SALDO NOMINATIF
1	02289	I Komang Wardana	18-Nov-23	168.371.000,00
2	02222	I Wayan Sukadana	19-Aug-25	40.000.000,00
3	02363	I Made Wijiana	16-Mar-24	34.430.000,00
4	02288	Ni Putu Ayu Candra Apriyani	18-Nov-25	32.121.000,00
5	01776	I Kadek Agus Semara Putra	09-Jan-24	24.500.000,00
6	02201	I Wayan Rawidiana	13-Jul-24	17.836.000,00
7	02358	Dayu Putu Sundri	16-Mar-23	2.287.000,00
8	02362	Ni Made Sukasih	16-Mar-23	1.892.000,00
9	02383	Cokorda Agung Udayana	27-Mar-28	203.991.000,00
10	02382	Cokorda Agung Udayana	27-Mar-28	63.279.000,00
11	02412	I Ketut Lila Arsana	23-Jun-26	56.083.000,00
12	02102	I Nyoman Latra	30-Jan-25	48.337.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	02400	Ni Komang Sri Agustini	29-May-24	32.449.000,00
14	01974	I Made Sudarta	24-Aug-22	27.597.000,00
15	01975	I Made Sudarta	24-Aug-22	27.597.000,00
16	02405	I Wayan Suriana	09-Jun-24	24.272.000,00
17	01930	Ni Putu Ayu Santi	02-Jul-22	22.056.000,00
18	02142	I Gede Budi Guna Arsana	23-Mar-23	15.000.000,00
19	02166	I Wayan Murjana	24-Apr-23	13.927.000,00
20	02167	Samba	24-Apr-23	8.171.000,00
21	02334	Srini	29-Jan-24	7.528.000,00
22	02325	I Komang Mudiana	23-Jan-24	7.500.000,00
23	02159	I Made Sukanta	21-Apr-22	7.013.000,00
24	01307	I Wayan Artika	06-Sep-19	6.072.000,00
25	02157	I Gede Eka Bujana Putra	18-Apr-23	4.484.000,00
26	01219	I Made Reta	14-Jun-19	3.822.000,00
27	00424	I Wayan Subagia	02-Jan-17	3.799.246,00
28	00473	Merte / Merdit	02-Jan-17	3.480.118,00
29	001325	Marsa I Wyn	03-Dec-13	3.217.795,00
30	001402	Edi Saputra	02-Mar-14	3.016.105,00
31	001364	Sudasih I Wayan	01-Dec-12	3.000.000,00
32	001566	Jero Griya	19-Sep-14	3.000.000,00
33	02014	I Kadek Wiryata	05-Oct-20	1.000.000,00
34	01446	Murdiani /Suata	29-Dec-18	693.000,00
35	000024	Mudiani Ni Wyn	02-Jan-12	240.000,00
36	00428	I Ketut Sumerta	02-Feb-15	10.000,00
TOTAL DI DALAM DESA				922.071.264,00

Halaman 34 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS



- Bahwa Terdakwa dalam mengelola Lembaga Perkreditan Desa (LPD) tidak menyediakan likuiditas untuk melayani pembayaran penarikan dana nasabah sehingga mengakibatkan pada tahun 2021 Lembaga Perkreditan Desa (LPD) tidak mampu dalam memenuhi kewajiban terhadap penarikan-penarikan dana milik nasabah dikarenakan kas yang tersisa sejumlah Rp1.322.500.00 (satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan keadaan keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Bakas berdasarkan Laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2020 dan 2021 sebagai berikut :

1	Neraca (Posisi Keuangan)	31/12/2020	31/12/2021	Naik (Turun)
	Aset			
	- Aset Lancar			
	- Kas	209.560.700	356.870.254	147.309.554
	- Bank	1.436.651.991	1.020.080	(1.435.631.911)
	- Kredit Yang Diberikan	20.469.273.715	17.509.886.629	(2.959.387.086)
	Jumlah	22.115.486.406	17.867.776.963	(4.247.709.443)
	- Aset Tidak Lancar			
	- Aset Tetap	747.209.700	747.209.700	-
	- Akumulasi Penyusutan	(417.637.585)	(417.637.585)	-
	Jumlah	329.572.115	329.572.115	-
	Jumlah	<u>22.445.058.521</u>	<u>18.197.349.078</u>	<u>(4.247.709.443)</u>

Kewajiban & Ekuitas

- Kewajiban Jangka Pendek			
- Simpanan dari Pihak Ketiga	18.486.558.016	14.227.982.289	(4.258.575.727)
- Kewajiban Lain-Lain	-	17.000.000	17.000.000
Jumlah	18.486.558.016	14.244.982.289	(4.241.575.727)
- Ekuitas			
- Modal Disetor	353.289.211	353.289.211	-



- Cadangan Umum	2.264.247.639	2.575.721.821	311.474.182
- Cadangan Khusus	64.466.872	64.466.872	-
- Cadangan Pinjaman Ragu-Ragu	757.373.146	757.373.146	-
- R/L Tahun Lalu	0	0	-
- RL Tahun Berjalan	<u>519.123.637</u>	<u>201.515.739</u>	<u>(317.607.898)</u>
Jumlah	3.958.500.505	3.952.366.789	(6.133.716)
Jumlh	<u>22.445.058.521</u>	<u>18.197.349.078</u>	<u>(4.247.709.443)</u>

2 Laporan Laba (Rugi)

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>Naik (Turun)</u>
- Pendapatan dan Beban Operasional			
- Pendapatan Bunga	2.346.806.	1.988.800.	(358.005.861)
- Beban Bunga	<u>(1.590.208.951)</u>	<u>(1.574.274.329)</u>	<u>15.934.622</u>
Pendapatan Bersih	756.597.475	414.526.236	(342.071.239)
- Pendapatan Operasional Lainnya			
- Lainnya	<u>5.648.162</u>	<u>12.575.003</u>	<u>6.926.841</u>
Jumlah	5.648.162	12.575.003	6.926.841
- Beban Operasional Lainnya			
- Administrasi dan Umum	204.292.	221.783.	17.491.500
- Lainnya	<u>38.830.000</u>	<u>3.802.000</u>	<u>(35.028.000)</u>
Jumlah	243.122.000	225.585.500	(17.536.500)
- Laba Bersih	<u>519.123.637</u>	<u>201.515.739</u>	<u>(317.607.898)</u>

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan:
- a. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa pasal:
1. Pasal 7 ayat (1) huruf c: LPD dapat memberikan pinjaman kepada Krama Desa lain dengan syarat ada kerjasama antar Desa;

Halaman 36 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 7 ayat (2): LPD dalam melaksanakan bidang usaha harus mentaati prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD;
3. Pasal 12 ayat (2): LPD mempunyai kewajiban menjalankan operasional sesuai awig-awig, Pararem Desa dan Peraturan Daerah ini;
- b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa pada:
 1. Pasal 7 ayat (1): LPD harus melaksanakan sistem administrasi LPD;
 2. Pasal 15 ayat (1): LPD harus memiliki kebijakan dan prosedur mengenai restrukturisasi pinjaman yang disetujui dalam Paruman Desa dan disahkan oleh Bendesa;
 3. Pasal 15 ayat (2): Prajuru LPD dalam pelaksanaan restrukturisasi pinjaman harus berpedoman kepada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 4. Pasal 17 ayat (1): LPD dapat mengambil alih agunan dalam rangka penyelesaian pinjaman yang memiliki kategori macet;
 5. Pasal 17 ayat (2): LPD harus melakukan upaya penyelesaian terhadap AYDA dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak pengambil-alihan;
 6. Pasal 19 ayat (1): LPD harus memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai AYDA, hapus buku dan hapus tagih yang disetujui dalam Paruman Desa dan disahkan oleh Panureksa;
 7. Pasal 20: LPD mengadministrasikan data dan informasi mengenai penyelesaian pinjaman macet yang dilakukan melalui AYDA, hapus buku dan/atau hapus tagih;
 8. Pasal 21 ayat (1): LPD menyediakan likuiditas untuk melayani pembayaran penarikan dana nasabah;
 9. Pasal 21 ayat (2): Penyediaan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipelihara agar mudah diuangkan yang berjumlah paling sedikit

Halaman 37 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20% (dua puluh persen) dari jumlah dhana sepelan, dhana sesepelan dan hutang lancar lainnya;

10. Pasal 40 ayat (1), Pamucuk LPD mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinir pengelolaan LPD;
- b. Bertanggung jawab kedalam dan keluar, yakni kedalam bertanggung jawab atas perkembangan pengelolaan LPD dan keluar bertanggung jawab mewakili LPD baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- c. Mengadakan perjanjian - perjanjian kepada nasabah/kepada pihak ketiga;
- d. Menyusun RK-RAPB tahunan LPD;
- e. Menentukan kebijakan manajemen dan operasional LPD; dan
- f. Menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan LPD termasuk laporan pertanggung jawaban tahunan LPD.

11. Lampiran II : mengatur bahwa LPD harus melaksanakan sistem administrasi yang mampu menghasilkan laporan keuangan secara transparan dan auditable, yakni seluruh transaksi dicatat berdasarkan jenis transaksi, selanjutnya dilakukan pengelompokan transaksi dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan serta seluruh dokumen diarsip dengan tertib; dan

12. Lampiran III : mengatur bahwa LPD wajib memelihara tingkat kesehatan, salah satunya dengan cara memastikan bahwa agunan yang diterima telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku (syarat pemberian pinjaman);

13. Standar Kerja Operasional dan Manajemen SDM LPD Bali tahun 2015 hasil rakerda BKS LPD & LPLPD Provinsi Bali 25 – 26 Februari 2015;

14. Pasal 10 ayat (2) Standar Kerja Operasional Dan Manajemen SDM LPD Bali tahun 2015 “Pengambilan Keputusan berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan operasional, keuangan, administrasi, manajemen

Halaman 38 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk memilih, mengangkat, mengatur dan mengendalikan karyawan LPD, sepenuhnya menjadi tugas dan kewenangan pengurus LPD”;

15. Lampiran 2, Pawos 32 point (3) Standar Kerja Operasional Dan Manajemen SDM LPD Bali tahun 2015 hasil rakerda BKS LPD & LPLPD Provinsi Bali 25 – 26 Februari 2015 “Surat permohonan kredit wajib di ketahui dan di tanda tangani oleh kelian adat/bendesa”;

16. Lampiran 3, point II.2.1. Standar Kerja Operasional Dan Manajemen SDM LPD Bali tahun 2015 hasil rakerda BKS LPD & LPLPD Provinsi Bali 25 – 26 Februari 2015:

Tugas Pokok Kepala LPD.

- a. mengkoordinir pengelolaan LPD;
- b. bertanggung jawab keadalam dan keluar, yakni kedalam bertanggungjawab atas perkembangan pengelolaan LPD dan keluar bertanggung jawab mewakili LPD baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- c. mengadakan perjanjian-perjanjian kepada nasabah/kepada pihak ketiga;
- d. Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja LPD (RK-RAPB) tahunan;
- e. Menentukan kebijakan operasional LPD; dan
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan LPD secara rutin.

17. Lampiran 11 Standar Kerja Operasional Dan Manajemen SDM LPD Bali tahun 2015 hasil rakerda BKS LPD & LPLPD Provinsi Bali 25 – 26 Februari 2015 perihal : standar kompetensi SDM LPD;

18. Pasal 32, huruf 5.7, point (2) dan point (4) Perarem Awig Desa Pakraman Bakas tahun 2017; "Kredit maagang Rp2.000.000 kaluhur patut nganggen wala (jaminan)". Artinya, limit kredit di bawah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dapat tanpa agunan, dan kredit di atas Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) wajib menggunakan jaminan;

Halaman 39 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp12.663.813.214,00 (dua belas miliar enam ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga belas ribu dua ratus empat belas rupiah) sebagaimana Laporan Akuntan Publik Dwi Haryadi Nugraha tentang laporan Penghitungan Kerugian Keuangan LPD Desa Adat Bakas untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021, Nomor: 00014/2.1327/LAP-PPK/11/1723-1/0/VIII/2023 oleh dengan rincian sebagai berikut :

1. Ditemukan selisih hitung mundur fisik uang dengan sisa kas menurut catatan sejumlah Rp381.190.118,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu seratus delapan belas rupiah);
2. Ditemukan selisih antara jumlah kredit di neraca dengan jumlah rincian nama-nama debitur sebagai dokumen pendukung sejumlah Rp61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah);
3. Ditemukan kredit atas nama LPD Desa Adat Bakas (tidak wajar) sejumlah Rp868.012.000,00;
4. Ditemukan perbedaan saldo menurut hasil konfirmasi dengan saldo di nominative kredit sejumlah Rp.644.664.349,00 (enam ratus empat puluh empat juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah);
5. Ditemukan pemberian pinjaman kepada Kepala LPD (Pemucuk) tanpa persetujuan pengawas LPD sejumlah Rp972.627.248,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah);
6. Ditemukan kredit dengan kualitas NPL yang tidak didukung agunan sebagai jaminan sejumlah Rp814.452.839,00 (delapan ratus empat belas juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah);
7. Ditemukan kredit fiktif yang ditemukan saat konfirmasi ke Debitur Rp357.714.337,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Halaman 40 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Ditemukan nilai realisasi kredit yang lebih tinggi dari jaminan sejumlah Rp64.536.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
9. Ditemukan debitur tidak mengaku memiliki kredit di LPD Bakas sejumlah Rp217.952.204,00 (dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu dua ratus empat rupiah);
10. Ditemukan kredit yang telah jatuh tempo namun belum terselesaikan atau tertagih sejumlah Rp774.282.071,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh puluh satu rupiah);
11. Ditemukan sisa kredit tidak berubah dari tanggal realisasi sampai dengan tanggal laporan sejumlah Rp922.071.264,00 (sembilan ratus dua puluh dua juta tujuh puluh satu ribu dua ratus enam puluh empat rupiah); dan
12. Ditemukan pemberian kredit di luar desa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Pelanggaran kepatuhan dengan peraturan yang berlaku tanpa adanya kesepakatan antara desa adat di luar dengan LPD Bakas) sejumlah Rp6.646.249.784,00 (enam milyar enam ratus empat puluh enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Jumlah Kerugian sejumlah Rp12.663.813.214,00 (dua belas miliar enam ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga belas ribu dua ratus empat belas rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I Made Suerka selaku Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Bakas yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 248 Tahun 1999 tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga

Halaman 41 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Bakas pada kurun waktu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 bertempat di Kantor Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Bakas, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sejumlah Rp12.663.813.214,00 (dua belas miliar enam ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga belas ribu dua ratus empat belas rupiah) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, Terdakwa selaku Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Bakas seharusnya melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa pada Pasal 40 ayat (1) menyatakan bahwa "Pamucuk LPD mempunyai tugas":

- a. Mengkoordinir pengelolaan LPD;
- b. Bertanggung jawab kedalam dan keluar, yakni kedalam bertanggungjawab atas perkembangan pengelolaan LPD dan keluar bertanggung jawab mewakili LPD baik di dalam maupun di luar pengadilan ;
- c. Mengadakan perjanjian - perjanjian kepada nasabah/kepada pihak ketiga;
- d. Menyusun RK-RAPB tahunan LPD;
- e. Menentukan kebijakan manajemen dan operasional LPD; dan
- f. Menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan LPD termasuk laporan pertanggung jawaban tahunan LPD".

Halaman 42 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun dalam mengelola Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Adat Bakas Terdakwa memegang kendali secara penuh kunci brangkas yang seharusnya dipegang oleh bendahara, melakukan pencatatan sendiri pada buku kas, menginput data debitur kredit nasabah tabungan dan deposito pada komputer, membuat neraca percobaan yang dibuat dengan acuan buku kas yang telah Terdakwa coret sebelumnya memakai tinta warna merah dan hitam untuk memperoleh hasil yang seimbang, memutuskan sendiri jumlah besaran bunga kredit, deposito dan tabungan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar sejumlah Rp12.663.813.214,00 (dua belas miliar enam ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga belas ribu dua ratus empat belas rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Kantor Akuntan Publik Dwi Haryadi Nugraha Nomor: 00014/2.1327/LAP-PKK/11/1723-1/0/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Adat Bakas, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung berdiri pada Tanggal 10 bulan Januari tahun 1995 sesuai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 6 Tahun 1995 tentang Penunjukan Desa Adat Bakas Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung untuk mendirikan Lembaga Perkreditan Desa tanggal 10 Januari 1995 dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 619 Tahun 1995 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1995/1996 Tanggal 13 November 1995;
- Bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) berdiri untuk menjamin perwujudan kesejahteraan masyarakat hukum adat yang merupakan Krama Desa Pakraman dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) memberikan manfaat baik secara ekonomi, sosial, dan budaya kepada Krama Desa Pakraman sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa;
- Bahwa atas pendirian Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Bakas tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II

Halaman 43 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klungkung Nomor 17 Tahun 1995 tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Adat Bakas Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung tanggal 20 Januari 1995 ditunjuk prajuru/pengurus sebagai berikut:

Pengurus

- Ketua : I Ketut Lila Arsana;
- Tata Usaha : I Made Suerka; dan
- Kasir : Ni Wayan Sutini.

Bahwa berdasarkan rapat/paruman desa dibentuk pengawas internal sebagai berikut :

Pengawas

- Panureksa : I Ketut Jumu (bendesa);
 - Anggota : I Made Sugiarta; dan
 - Anggota : I Ketut Madra.
- Bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Bakas dalam pengelolaannya mendapat Modal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 619 Tahun 1995 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1995/1996 Tanggal 13 November 1995;
 - Bahwa pada Tahun 1999, Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa adat bakas yaitu Sdr. I Ketut Lila Arsana sakit dan mengundurkan diri dari kepengurusan LPD desa adat Bakas selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 248 Tahun 1999 tentang Pengukuhan Pengurus LPD Desa Adat Bakas, Sdr. I Ketut Lila Arsana diganti sehingga susunan kepengurusan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa adat Bakas sebagai berikut :

Pengurus

- Pemucuk : I Made Suerka;
- Penyarikan : Ni Wayan Sutini; dan
- Petengen : Ida Ayu Putu Yuliari.

Pengawas

Halaman 44 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Panureksa : I Ketut Jumu (bendesa);
- b. Anggota : I Made Sugiarta; dan
- c. Anggota : I Ketut Madra.
- Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa Dimana Pamucuk/ Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) mempunyai tugas :
 - a. Mengkoordinir pengelolaan LPD;
 - b. Bertanggung jawab kedalam dan keluar, yakni kedalam bertanggung jawab atas perkembangan pengelolaan LPD dan keluar bertanggung jawab mewakili LPD baik di dalam maupun di luar pengadilan;
 - c. Mengadakan perjanjian - perjanjian kepada nasabah/kepada pihak ketiga;
 - d. Menyusun RK-RAPB tahunan LPD;
 - e. Menentukan kebijakan manajemen dan operasional LPD; dan
 - f. Menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan LPD termasuk laporan pertanggung jawaban tahunan LPD.
- Bahwa berdasarkan Lampiran 3, point II.2.1. Standar Kerja Operasional Dan Manajemen SDM LPD Bali tahun 2015 hasil rakerda BKS LPD & LPLPD Provinsi Bali 25 – 26 Februari 2015.

Tugas Pokok Kepala LPD:

- a. Mengkoordinir pengelolaan LPD;
- b. Bertanggung jawab ke dalam dan keluar, yakni ke dalam bertanggungjawab atas perkembangan pengelolaan LPD dan keluar bertanggung jawab mewakili LPD baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- c. Mengadakan perjanjian-perjanjian kepada nasabah/pihak ketiga;
- d. Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja LPD (RK-RAPB) tahunan;

Halaman 45 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Menentukan kebijakan operasional LPD; dan
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan LPD secara rutin.
- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua LPD Desa Adat Bakas dalam mengelola LPD Desa Adat Bakas tidak mengacu pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa dan Standar Kerja Operasional dan Manajemen SDM LPD Bali tahun 2015 hasil rakerda BKS LPD & LPLPD Provinsi Bali 25 - 26 Februari 2015 serta Perarem Tahun 2017, melainkan Terdakwa mengelola LPD Desa Adat Bakas menggunakan sistem kepercayaan kepada nasabah dimana dalam pemberian bunga Tabungan, bunga Deposito sehingga mengakibatkan adanya variasi bunga Deposito dan tabungan yang diberikan kepada nasabah dimana hal tersebut Terdakwa lakukan untuk menarik minat bagi nasabah untuk menginvestasikan dananya pada LPD Desa adat Bakas baik nasabah tabungan dan deposito dari dalam Desa Bakas maupun nasabah tabungan dan deposito diluar Desa Bakas;
 - Bahwa Terdakwa dalam memutuskan pemberian fasilitas kredit kepada nasabah baik nasabah kredit di dalam Desa Adat Bakas maupun nasabah di luar Desa Adat Bakas tidak pernah melibatkan Pengawas/Panureksa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Bakas sehingga memudahkan Terdakwa dalam merealisasi kredit dimana Terdakwa hanya meminta persetujuan Pengawas/Panureksa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Bakas setelah Terdakwa merealisasi pencairan atau realisasi pinjaman kredit yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri kepada nasabah;
 - Bahwa terdakwa dalam mengelola Lembaga perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Bakas menunjuk 5 (lima) karyawan tanpa dibuatkan Surat Keputusan untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. Analis Kredit dan Penagih Kredit Macet : I Ketut Gunawan;
 - b. Administrasi Penginputan Data : Ni Wayan Dewi Parwati;
 - c. Petugas Keliling/ Kolektor : Ni Kadek Sulasmini;

Halaman 46 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Petugas Keliling/ Kolektor : Ni Nyoman Subrati; dan
e. Petugas Keliling/ Kolektor : I Ketut Junaedi.
- Bahwa Terdakwa menunjuk Saksi I Ketut Gunawan sebagai analis kredit dan penagih kredit macet agar seolah-olah terdapat petugas verifikasi kredit dalam setiap pemberian kredit namun pada kenyataannya yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai verifikasi kredit untuk menentukan layak atau tidaknya permohonan kredit adalah Terdakwa sendiri serta Terdakwa telah meminta bantuan Saksi I Wayan Sentana selaku masyarakat dari desa lain untuk melakukan penagihan terhadap debitur yang belum melakukan pembayaran pada LPD Desa Adat Bakas;
- Bahwa Terdakwa dalam mengelola LPD Desa adat Bakas hanya menggunakan sistem kepercayaan kepada nasabah serta tidak melakukan administrasi pembukuan pengelolaan LPD Desa adat Bakas secara baik dan benar sehingga Pada Tahun 2018 saat peralihan pengelolaan pembukuan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Bakas dari manual ke komputer ditemukan selisih oleh LPLPD Kabupaten Klungkung dan LPLPD Provinsi Bali sejumlah Rp1.418.346.783,00 (satu miliar empat ratus delapan belas juta tiga ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Selisih pada kas sejumlah Rp33.291.669,- (tiga puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) sebagaimana Berita Acara Cash Opname tanggal 4 Desember 2018;
- b. Selisih pada tabungan sejumlah Rp631.187.404,00 (enam ratus tiga puluh satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus empat rupiah) sebagaimana kertas kerja pemeriksaan rekonsiliasi rekening tabungan tanggal 22 Nopember 2018;
- c. Selisih pada kredit sejumlah Rp52.211.710,00 (lima puluh dua juta dua ratus sebelas ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) sebagaimana Kertas Kerja Rekonsiliasi Saldo, Distribusi Nasabah dan BMPK 23 Nopember 2018; dan
- d. Selisih pada Deposito LPD Bakas sejumlah Rp701.656.000,00 (tujuh ratus satu juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) sebagaimana

Halaman 47 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kertas Kerja Pemeriksaan Rekonsiliasi Rekening Deposito tanggal 22 Nopember 2018.

- Bahwa terhadap selisih tersebut Terdakwa mengakui sebagai kesalahannya dalam mengelola LPD Desa Adat Bakas dan atas selisih tersebut Terdakwa membuat pinjaman kredit atas nama terdakwa sejumlah Rp1.180.645.694.49,00 (satu miliar seratus delapan puluh juta enam ratus empat puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah empat puluh Sembilan sen) tanpa melalui verifikasi kredit, tanpa bunga, tanpa jaminan dan tanpa persetujuan dari pengawas sebagaimana surat perjanjian pinjaman Nomor : 01808/SPP/LPD-B/II/2019 tertanggal 9 Februari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sisa kredit atas nama Terdakwa sejumlah Rp972.627.248,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah);
- Bahwa setelah ditemukannya selisih sejumlah Rp1.418.364.783,00 (satu miliar empat ratus delapan belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah), Terdakwa kembali merealisasikan kredit tanpa agunan, merealisasikan kredit dengan nilai agunan lebih kecil dari jumlah kredit yang diajukan, merealisasi kredit tanpa melalui verifikasi kredit baik di dalam Desa Bakas maupun di luar Desa Bakas;
- Bahwa Terdakwa telah diingatkan oleh pengurus LPD Desa Adat Bakas yaitu Saksi Ni Wayan Sutini, Saksi Ida Ayu Putu Yuliari, untuk tidak merealisasi kredit dengan nilai kredit yang besar serta Terdakwa juga disarankan untuk merealisasi kredit menggunakan aturan pengelolaan LPD dimana saat itu Saksi Ni Wayan Sutini menyarankan dengan berkata "DE JE NYAIRIN KREDIT ANE GEDE-GEDE NYANAN KANGGOANG KREDIT ANE CENIK CENIK DOEN CAIRANG APANG BEDIK RESIKONE (kalau bisa jangan mencairkan kredit yang besar-besar, kredit yang kecil- kecil saja yang dicairkan agar sedikit resikonya)" namun terdakwa menjawab dengan berkata "MBOK SING NGELAH URUSANE TO, BAANG TIANG ANE NGELAH URUSANE, NAK ABE TIANG KE JELINJINGE LPD NE NAK KETUA NGELAH URUSANE NAK NGABE KE ASAHE NAK KETUA ANE NGELAH URUSANNE" (itu bukan urusan kakak, biarkan saya yang punya urusan ini, mau saya bawa ke got pun

Halaman 48 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPD ini, saya yang menjadi ketuanya, mau saya bawa ke jalan datar pun LPD ini saya juga ketuanya”.

- Bahwa Terdakwa telah merealisasi kredit tanpa agunan baik di dalam desa Bakas maupun di luar Desa Bakas menyebabkan debitur yang menerima realisasi kredit tidak bisa memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran kredit pada LPD Desa Adat Bakas;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil alih tugas dari Saksi Ni Wayan Sutini selaku penarikan pada LPD Desa Adat Bakas dalam membuat neraca percobaan dimana Terdakwa dalam membuat neraca percobaan dengan acuan buku kas yang telah Terdakwa ubah sendiri dengan cara mencoret nominal angka dalam buku kas masuk dan keluar memakai tinta warna merah dan hitam agar dalam pelaporan keuangan LPD Desa Adat Bakas ke Kantor LPLPD Kabupaten Klungkung seolah-olah kondisi keuangan LPD Desa Bakas terlihat seimbang dan baik-baik saja;
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2021 terjadi peralihan kepemimpinan adat dari Bendesa Adat Bakas Saksi I Ketut Jumu kepada Bendesa Adat Baru yaitu Saksi Cokorda Oka Adnyana lalu sekitar bulan September 2021 banyak terjadi penarikan tabungan dan deposito pada LPD Desa Adat Bakas namun pengurus LPD Desa Adat Bakas tidak dapat melayani sehingga atas permasalahan tersebut Saksi Cokorda Oka Adnyana selaku Bendesa Adat Bakas yang juga selaku Panureksa atau Pengawas pada LPD Desa Adat Bakas menanyakan kondisi keuangan LPD Desa Adat Bakas ke Kantor LPLPD Kabupaten Klungkung dimana saat itu Saksi Cokorda Oka Adnyana bertemu dengan saksi I Wayan Sumerta selaku koordinator LPLPD Kabupaten Klungkung dan mendapat penjelasan bahwa kondisi keuangan LPD Desa Adat Bakas sebagaimana neraca percobaan yang dilaporkan dalam keadaan baik-baik saja dimana seharusnya dapat melayani penarikan dana milik nasabah;
- Bahwa terhadap permasalahan yang terjadi pada LPD Desa Adat Bakas selanjutnya koordinator LPLPD Kabupaten Klungkung yaitu Saksi I Wayan Sumertha dan petugas LPLPD Kabupaten Klungkung yang membawahi Kecamatan Banjarangkan yaitu Saksi Ni Made Nithiasih melakukan opname atau pengecekan kondisi keuangan pada kantor LPD Desa Adat Bakas dan saat dilakukan pengecekan ditemukan

Halaman 49 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidaksesuaian antara data yang dilaporkan kepada LPLPD Kabupaten Klungkung sebagaimana neraca percobaan dengan kondisi riil keuangan LPD Desa Adat Bakas yaitu :

NO	NAMA PERKIRAAN	SALDO NERACA PERCOBAAN	SALDO NOMINATIF/FISIK	SELISIH
1	Kas	291.778.254,00	1.322.500,00	290.455.754,00
2	Antar bank aktiva	1.020.080,00	673.100,00	346.980,00
3	Pinjaman yang diberikan	18.229.186.002,00	18.229.125.002,00	61.000,00
4	Tabungan wajib	431.065.101,00	431.881.801,00	816.700,00
5	Tabungan sukarela	4.715.583.610,00	4.723.458.381,00	7.874.771,00
6	Simpanan berjangka	9.633.544.000,00	9.643.700.000,00	10.156.000,00
7	Titipan	17.000.000,00		17.000.000,00
8	Aktiva tetap/harga Perolehan	747.209.700,00	454.972.700,00	292.237.000,00
9	Aktiva tetap/akumulasi penyusutan	417.637.585,00	431.798.585,00	14.160.999,00
	TOTAL SELISIH			633.109.204,00

- Bahwa atas temuan ketidaksesuaian antara data yang dilaporkan kepada LPLPD Kabupaten Klungkung sebagaimana neraca percobaan dengan kondisi riil keuangan LPD Desa Adat Bakas selanjutnya dilaporkan oleh Saksi I Wayan Sumertha selaku koordinator LPLPD Kabupaten Klungkung kepada Bendesa Adat Bakas yang juga selaku Panureksa atau Pengawas LPD Desa Adat Bakas yaitu Saksi Cokorda Oka Adnyana dan oleh Saksi Cokorda Oka Adnyana disampaikan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengelak terhadap temuan dari LPLPD tersebut dan mengatakan bahwa terjadi kesalahan sistem komputer pada LPD Desa Adat Bakas;
- Bahwa oleh karena tidak adanya titik temu terhadap permasalahan yang terjadi akibat temuan dari LPLPD Kabupaten Klungkung selanjutnya Saksi

Halaman 50 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS



Cokorda Oka Adnyana selaku Bendesa Adat Bakas yang juga selaku panureksa atau pengawas pada LPD Desa Adat Bakas melaporkan dan mohon petunjuk kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selanjutnya oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Saksi I Wayan Suteja menindak lanjuti laporan dari Saksi Cokorda Oka Adnyana selaku Bendesa Adat Bakas yang juga Panureksa atau Pengawas LPD Desa Adat Bakas dengan cara mengundang seluruh pengurus dan karyawan LPD Desa Adat Bakas, prajuru Desa Adat Bakas, Kepala Desa Bakas, LPLPD Kabupaten Klungkung untuk membahas terkait dengan temuan dari hasil pengecekan atau opname yang dilakukan oleh LPLPD Kabupaten Klungkung namun dalam setiap rapat tidak pernah ada titik temu terkait siapa yang harus bertanggungjawab dan Terdakwa bersikeras selalu menyalahkan sistem komputer sehingga dalam rapat disimpulkan untuk melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap nasabah yang ada di Desa Adat Bakas baik nasabah Deposito, Tabungan dan Kredit dengan menggunakan data berupa hasil print out nominatif tabungan, deposito, dan kredit pada komputer LPD Desa Adat Bakas;

- Bahwa setelah dilakukan konfirmasi dan klarifikasi terhadap nasabah yang ada di Desa Adat Bakas baik nasabah deposito, tabungan dan kredit dengan menggunakan data berupa hasil print out nominatif tabungan, deposito, dan kredit pada komputer LPD Desa Adat Bakas ditemukan selisih yaitu sejumlah Rp4.784.360.950,00 (empat milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan atas temuan selisih tersebut kembali dilakukan rapat pada Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) Kabupaten Klungkung serta didalam rapat tersebut Terdakwa tetap bersikeras bahwa terdapat kesalahan sistem dalam pengoperasian komputer sehingga oleh karena dalam rapat yang difasilitasi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) Kabupaten Klungkung tidak menemukan titik temu sehingga Saksi I Wayan Suteja selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB)

Halaman 51 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Klungkung menyimpulkan untuk menyerahkan permasalahan tersebut kepada Desa Adat Bakas;

- Bahwa selanjutnya Bendesa Adat Bakas yaitu Saksi Cokorda Oka Adnyana mengadakan paruman desa atau rapat desa membahas terkait dengan temuan selisih tersebut dan juga tidak menemukan titik temu yang mana saat paruman tersebut Terdakwa tidak hadir dan dalam rapat tersebut juga ditemukan adanya dana sejumlah Rp937.382.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) sebagai pinjaman debitor atas nama Saksi Ni Wayan Sutini tanpa sepengetahuan Saksi Ni Wayan Sutini sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : H00827/SPP/LPD-B/IX/2021 tanggal 18 September 2021 kemudian atas realisasi kredit yang Terdakwa buat tersebut terjadilah permasalahan dimana saat dilakukan paruman Desa, Saksi Ni Wayan Sutini mengaku tidak pernah mengajukan kredit dengan sejumlah Rp937.382.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) sehingga saat dilakukan konfirmasi kebenaran kredit di Balai Desa terdakwa mengakui telah menggunakan nama Saksi Ni Wayan Sutini untuk meminjam kredit dan oleh karena Saksi Ni Wayan Sutini keberatan atas perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan nama Saksi Ni Wayan Sutini dalam meminjam kredit pada LPD Bakas kemudian Terdakwa mengubah sendiri dalam program komputer kredit Ni Wayan Sutini menjadi atas nama LPD BAKAS sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : H00829/SPP/LPD-B/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021 tanpa melalui verifikasi kredit, tanpa bunga, tanpa jaminan dan tanpa persetujuan dari Pengawas Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Bakas;
- Bahwa oleh karena paruman atau rapat desa yang dipimpin oleh Saksi Cokorda Oka Adnyana selaku bendesa Adat Bakas tidak menemukan titik temu dan selalu dalam rapat atau paruman Terdakwa menyalahkan sistem komputer yang ada pada LPD Desa Adat Bakas sehingga di dalam paruman atau rapat adat disimpulkan untuk melakukan audit internal dengan menggunakan jasa audit dari Kantor Akuntan Publik Dwi Haryadi Nugraha dengan menggunakan data nasabah di dalam Desa Adat Bakas baik tabungan, deposito, dan kredit dengan persentase kurang lebih 18%

Halaman 52 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan belas persen) dari keseluruhan data nasabah yang ada di LPD Desa Adat Bakas untuk kredit, sebanyak 9% (Sembilan persen) untuk tabungan dan sebanyak 30% (tiga puluh persen) terhadap nasabah deposito, kemudian setelah dilakukan dilaporkan terdapat temuan selisih sejumlah Rp2.823.565.482,00 (dua milyar delapan ratus dua puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah), namun selisih tersebut belum mencakup permasalahan terhadap nasabah di luar Desa Adat Bakas, baik nasabah tabungan dan nasabah deposito;

- Bahwa Terdakwa telah merealisasi kredit baik di dalam desa Adat Bakas maupun di luar desa Adat Bakas yaitu :

a. Terdakwa dalam memberikan fasilitas kredit di dalam Desa Adat Bakas dengan jumlah kredit diatas sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak melalui verifikasi dan mekanisme pencairan kredit, melainkan hanya atas dasar kepercayaan kepada debitur yang menurut Terdakwa mampu membayar angsuran kredit tanpa adanya agunan sebagai jaminan, sehingga mengakibatkan debitur menjadi bermasalah/masuk ke dalam kategori NPL (Non Performing Loan), sebagai berikut :

NO	NAMA DEBITUR	JUMLAH KREDIT MENURUT DAFTAR NOMINATIF (RP)
Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan LPD Desa Adat Bakas untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021, Nomor: 00014/2.1327/LAP-PKK/11/1723-1/0/VIII/2023		
1	Ketut Budiarta	71.317.000,00
2	Ida Bagus Putu Sudarsana	111.770.000,00
3	I Wayan Warta	11.700.000,00
4	Wayan Sukarya	50.000.000,00
5	I Komang Adiyasa/Banjar Kawan	52.294.000,00
6	I Wayan Miarta/Banjar Kawan	21.289.000,00
7	I Kadek Lantara/ Banjar Kawan	25.624.000,00
8	I Made Subagia/ Banjar Kawan.	32.563.000,00
9	Ni Ketut Suastiningsih/ Banjar Peken, Desa Bakas	39.389.000,00
10	I Nyoman Muliantara/ Banjar Peken, Desa Bakas.	44.412.000,00

Halaman 53 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS



11	Pura Dalem Agung/Desa Bakas.	21.309.500,00
12	Made Sudiasa/ Banjar Kreteg	34.710.000,00
13	Ida Bagus Anom (Tu De)/ Banjar Kreteg.	20.652.500,00
14	Ida Bagus Made Putra/ Banjar Kreteg.	12.383.000,00
15	I Gede Putra Sudarmawan/ Banjar Kreteg.	49.589.000,00
16	I Wayan Suarnegara/ Banjar Kreteg.	21.215.000,00
17	Komang Oka Arjana/ Banjar Kreteg	78.900.000,00
18	I Kadek Suriana/ Banjar Kreteg.	109.526.000,00
19	Ni Nyoman Muriati/Banjar Pering	38.817.000,00
20	Ketut Sumerta/Banjar Pering	13.029.000,00
TOTAL		860.489.000,00

b. Bahwa Terdakwa memberikan kredit kepada debitur tidak melalui verifikasi, melainkan hanya atas dasar kepercayaan mampu membayar angsuran kredit dengan Nilai Realisasi Kredit yang lebih tinggi dari agunan/jaminan sehingga mengakibatkan debitur bermasalah/masuk ke dalam kategori NPL (Non Performing Loan) dengan rincian:

NO	NAMA DEBITUR	JUMLAH KREDIT (RP.)	SISA KREDIT (RP.)	AGUNAN/JAMINAN
Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan LPD Desa Adat Bakas untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021, Nomor: 00014/2.1327/LAP-PKK/11/1723-1/0/VIII/2023				
1	I Made Pasek	90.000.000,-	64.536.000,-	Satu buah BPKB Nomor 0255653 mobil Toyota Avanza tahun 2004 dalam keadaan bekas (mobil second) atas nama MADE ASTAWA (pemilik pertama mobil)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Terdakwa telah menggunakan nama orang lain untuk merealisasi kredit milik Terdakwa tanpa ijin dari orang yang digunakan namanya dalam kredit tersebut (fiktif) dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA DEBITUR	BAKI DEBET (RP)	KETERANGAN
1	Nang Sini (H00787)	346.581.000,00	Nama dipinjam, buku disimpan oleh Ketua LPD (terdakwa)
2	Nang Sini (1365)	6.708.854,00	Nama dipinjam, buku disimpan oleh Ketua LPD (terdakwa)
3	Ida Pedanda Istri Griya Anyar (00970)	4.000.000,00	Tidak pernah meminjam
4	Made Sudiasa (00178)	424.483,00	Tidak pernah meminjam
	Total	357.714.337,00	

- d. Bahwa Terdakwa telah merealisasi kredit dengan menggunakan nama debitur yang tidak mengajukan pinjaman kredit di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Bakas yaitu sebagai berikut :

TAHUN REALISASI KREDIT	NAMA DEBITUR	SISA KREDIT (RP.)
- realisasi di tahun 2009	I Ketut Redana	5.478.907,00
- realisasi di tahun 2010	Nang Reta	3.490.675,00
- realisasi di tahun 2011	I Ketut Darti Banjar	2.000.000,00
- realisasi di tahun 2013	I Made Sugiarta	9.426.576,00
- realisasi di tahun 2014	Ni Wayan Sutini Banjar	1.280.000,00
- realisasi di tahun 2015	Ni Wayan Sudarmi dan I Wayan Subagia	15.489.046,00
- realisasi di tahun 2017	Ni Wayan Sukraningsih	100.787.000
- realisasi di tahun 2020	I Made Sarma	80.000.000,00
Jumlah (9 debitur)		217.952.204,00

Halaman 55 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS



- e. Bahwa Terdakwa merealisasi kredit kepada masyarakat di luar Desa Adat bakas antara lain terhadap debitur di wilayah Desa yang ada di Kabupaten Klungkung dan Debitur yang berada di luar wilayah Kabupaten Klungkung tanpa adanya kesepakatan/kerjasama antara bendesa Desa Bakas dengan bendesa Desa di luar Bakas dan bendesa di luar wilayah Kabupaten Klungkung, dengan jumlah realisasi kredit sesuai dengan Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan LPD Desa Adat Bakas untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021, Nomor: 00014/2.1327/LAP-PKK/11/1723-1/0/VIII/2023 Kantor Akuntan Publik Dwi Haryadi Nugraha sebagai berikut :

NO	KETERANGAN	BAKI DEBET (RP.)
1	Kredit diluar Desa Adat Bakas	4.425.114.981,00
2	Kredit diluar Kabupaten Klungkung	2.221.134.803,00
	Total	6.646.249784,00

- Bahwa Terdakwa tanpa sepengetahuan dari Panureksa LPD Bakas dan seluruh karyawan LPD Bakas Terdakwa memerintahkan Saksi I Wayan Sentana untuk melakukan penagihan angsuran kredit terhadap debitur di 5 (lima) Desa yaitu Desa Bungbungan, Desa Nyalian, Desa Bakas, Desa Tusan dan Desa Kusamba, kemudian setelah dana angsuran kredit dibayar oleh debitur, Saksi I Wayan Sentana memperoleh hasil penagihan sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) namun penagihan uang tersebut tidak disetor Saksi I Wayan Sentana kepada Terdakwa selaku Ketua LPD Desa Adat Bakas sehingga atas hal tersebut Terdakwa tanpa sepengetahuan Panureksa LPD Desa Adat Bakas dan karyawan LPD Desa Adat Bakas membuat Surat Perjanjian Kredit sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) atas nama Saksi I Wayan Sentana dengan surat Perjanjian Kredit yang dibuat Terdakwa tanpa adanya tanda tangan Saksi I Wayan Sentana dan sampai dengan sekarang kredit atas nama Saksi I Wayan Sentana tidak dibayar;

Halaman 56 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan penarikan terhadap agunan berupa BPKB No B-0843272 mobil pick up dari debitur an.Saksi I Wayan Mujana dengan jumlah realisasi kredit sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tanpa adanya kebijakan, prosedur tertulis dan jaminan yang diambil tidak mengurangi jumlah kredit debitur yang dimana terdakwa sama sekali tidak melibatkan Panureksa dalam hal ini Bendesa Adat yaitu saksi I Ketut Jumu, melainkan terdakwa sendiri yang melakukan penjualan agunan dan tidak tercatat dalam keuangan LPD Desa Bakas;
- Bahwa Terdakwa telah menyetujui restrukturisasi/kompensasi tanpa adanya kebijakan dan prosedur mengenai restrukturisasi pinjaman yang disetujui dalam Paruman Desa dan disahkan oleh Bendesa;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua/Pamucuk Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Bakas telah mengambil alih pekerjaan dari Petengen / Bendahara / Kasir Saksi Ida Ayu Putu Yuliari, Penyarikan/Sekretaris Saksi Ni Wayan Sutini dan Saksi Ni Wayan Dewi Parwati selaku karyawan Administrasi Penginputan Data pada LPD Desa Adat Bakas dengan cara sebagai berikut :
 - a. Bahwa Terdakwa memegang kendali secara penuh kunci brankas Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Bakas dimana dalam pengelolaan keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Bakas yang seharusnya dipegang oleh bendahara/kasir yaitu Saksi Ida Ayu Putu Yuliari sehingga mengakibatkan tidak terkontrolnya uang keluar dan masuk dari Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Bakas;
 - b. Bahwa Terdakwa sendiri mengelola keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Bakas dengan cara melakukan pencatatan pada buku Kas yang seharusnya dilakukan oleh Penyarikan/Sekretaris Saksi Ni Wayan Sutini, menginput data debitur kredit, nasabah tabungan serta deposito pada komputer Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Bakas yang seharusnya dilakukan oleh Saksi Ni Wayan Dewi Parwati selaku karyawan Administrasi Penginputan Data pada LPD Desa Adat Bakas; dan
 - c. Bahwa Terdakwa telah memutuskan sendiri jumlah besaran bunga kredit, deposito dan tabungan yang diberikan kepada nasabah pada Lembaga

Halaman 57 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Bakas yang seharusnya melalui paruman/rapat dengan seluruh karyawan LPD maupun dengan Panureksa LPD Bakas.

- Bahwa Terdakwa dalam mengelola Lembaga Perkreditan Desa (LPD) tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan tidak memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good corporate governance) dalam pengelolaan LPD, akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan:

- a. Bahwa Terdakwa telah melaporkan dalam neraca percobaan selisih hitung mundur fisik uang dengan sisa kas menurut catatan sejumlah Rp381.190.118,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta seratus Sembilan puluh ribu seratus delapan belas rupiah) dimana berdasarkan laporan yang Terdakwa buat terdapat dana dalam kas LPD Desa Adat Bakas yaitu sejumlah Rp381.190.118,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu seratus delapan belas rupiah) namun saat dilakukan opname oleh LPLPD Kabupaten Klungkung tidak terdapat kas dengan dengan rincian sebagai berikut :

	Rp
- Saldo kas di tanggal 5 Maret 2022	2.177.500
- Mutasi uang masuk (1/1/2022 sd 4/3/2022)	(2.697.928.267)
- Mutasi uang keluar (1/1/2022 sd 4/3/2022)	2.671.283.704
- Salah catat di buku tulis tangan	147.199
- Saldo kas di tanggal 31 Desember 2022	(24.319.864)
- Saldo kas di tanggal 31 Desember 2021	356.870.254
Selisih Kas	(381.190.118)

Melainkan saat dilakukan opname oleh LPLPD Kabupaten klungkung kas yang terdapat di LPD Desa Adat Bakas hanya sejumlah Rp1.322.500,00 (satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) sebagaimana Berita Acara Cash Opname tanggal 21 Nopember 2018;

- b. Bahwa ditemukan pula selisih antara jumlah kredit yang ada dalam neraca dengan jumlah rincian nama-nama debitur sebagai dokumen pendukung

Halaman 58 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS



sejumlah Rp61.000,00 dimana sebesar tersebut tidak diketahui debitur atas nama siapa dengan rincian sebagai berikut

	NERACA	NOMINATIF (RP)	SELISIH
Jumat saldo kredit	17.509.886.629,00	17.509.825.629,00	61.000,00

c. Bahwa ditemukan selisih saldo lebih besar pada nominatif kredit dari pada hasil konfirmasi debitur sejumlah Rp644.664.349,00. dimana Debitur tidak mengakui selisih tersebut sehingga. Selisih sebesar Rp644.664.349,00 menjadi tidak tertagih dengan rincian sebagai berikut :

NO	NO REKENING	NAMA	SALDO NOMINATIF 31/12/2021	SALDO MENURUT KONFIRMASI	SELISIH
1	02289	I Komang Wardana	168.371.000,00	168.371.000,00	-
2	H00813	I Wayan Suarka	122.500.000,00	122.500.000,00	-
3	02030	Ni Kadek Sri Adnyani	96.629.000,00	95.665.000,00	964.000,00
4	02136	I Made Ariana	66.493.000,00	66.493.000,00	-
5	H00767	I Ketut Ariasa	56.880.000,00	56.700.000,00	180.000,00
6	02024	I Wayan Tagel	51.630.000,00	51.630.000,00	-
7	02137	I Kadek Regen Dharma Putra	48.610.000,00	48.610.000,00	-
8	H00764	Nyoman Sariyani	47.601.000,00	47.601.000,00	-
9	02387	I Putut Parnawa	38.086.000,00	38.086.000,00	-
10	02288	Ni Putu Ayu Candra Apriyani	32.121.000,00	32.121.000,00	-
11	02347	I Putu Yayan Angga Stiawan	30.355.000,00	29.929.000,00	426.000,00
12	02294	I Wayan Kadu	29.293.000,00	29.293.000,00	-
13	01962	Komang Arta	28.999.000,00	28.999.000,00	-
14	01776	I Kadek Agus Semara Putra	24.500.000,00	24.500.000,00	-
15	H00706	Ni Wayan Mulatri	23.250.000,00	23.250.000,00	-
16	2034	Luh Ketut Ayu Wiartini	21.165.000,00	21.133.000,00	32.000,00
17	01977	Jero Mangku Suwa	21.011.000,00	21.011.000,00	-
18	01872	Ni Kadek Dwi Juniari	20.454.000,00	20.454.000,00	-
19	02201	I Wayan Rawidiana	17.836.000,00	17.836.000,00	-
20	02243	I Wayan Sunantra	17.874.000,00	17.612.000,00	262.000,00
21	02007	I Putu Yoga Antara	17.138.000,00	17.138.000,00	-
22	H00751	I Ketut Metra	12.761.000,00	12.826.000,00	65.000,00
23	01763	Cokorda Istri Muter Indrawati	13.350.975,00	12.024.000,00	1.326.975,00
24	01903	Ni Komang Suarjani	11.276.500,00	11.449.000,00	172.500,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

25	01942	I Gede Ady Arysuta	9.076.000,00	9.076.000,00	-
26	01799	Ni Kadek Warni	7.500.000,00	7.500.000,00	-
27	H00825	I Made Karmawan	6.428.000,00	6.425.000,00	3.000,00
28	02326	I Made Sudiasa	4.935.000,00	4.934.000,00	1.000,00
29	01999	Ni Made Sarmi	4.850.000,00	4.850.000,00	-
30	H00815	I Made Mardika Yasa	310.000.000,00	310.400.000,00	400.000,00
31	02283	I Gusti Ngurah Raka Nata	3.890.000,00	3.890.000,00	-
32	01874	Ni Nyoman Subrati	3.889.000,00	3.889.000,00	-
33	02090	Ni Wayan Mudiarsi	3.623.500,00	3.623.500,00	-
34	H00707	Ni Wayan Sudiati	2.596.000,00	2.731.000,00	135.000,00
35	02185	I Made Mahendra	2.671.000,00	2.671.000,00	-
36	2394	I Komang Suastika	2.369.000,00	2.369.000,00	-
37	02351	Ni Made Muliani	1.998.200,00	1.998.200,00	-
38	02293	Ni Ketut Juliani	1.899.000,00	1.899.000,00	-
39	H00790	Ni Komang Rasmi	1.638.000,00	1.713.000,00	75.000,00
40	H00819	Putu Widiani	396.000,00	264.000,00	132.000,00
41	000014A	Ida Bagus Ny Sujawa	11.733.600,00	-	11.733.600,00
42	000018A	Sudiarta / Wates	2.981.238,00	-	2.981.238,00
43	000202	Suantara / Raji	4.499.323,00	-	4.499.323,00
44	001044	Rempin	199.925,00	-	199.925,00
45	001098	Brata I Wayan	1.098.000,00	-	1.098.000,00
46	001099	I Md Sudarsa	499.186,00	-	499.186,00
47	001147	Wayan Kamardika	379.710,00	-	379.710,00
48	001197	Yunaedi Imd	986.282,00	-	986.282,00
49	001269	Janggal I Nyoman	921.190,00	-	921.190,00
50	001321	Budiarta Iwayan	4.379.152,00	-	4.379.152,00
51	001325	Marsa I Wyn	3.217.795,00	-	3.217.795,00
52	001336	Marsa I Wayan	2.188.966,00	-	2.188.966,00
53	001402	Edi Saputra	3.016.105,00	-	3.016.105,00
54	001566	Jero Griya	3.000.000,00	-	3.000.000,00
55	001600	Ni Ketut Konci	295.540,00	-	295.540,00
56	001796	Ni Ketut Nanti	222.382,00	-	222.382,00
57	001846	I Made Suardana	1.433.755,00	-	1.433.755,00
58	001883	A.A..Istri Anom	18.240.000,00	-	18.240.000,00
59	001962	Dewa Putu Artawan	11.000.000,00	-	11.000.000,00
60	002025	Ngajum	178.695,00	-	178.695,00
61	00316	I Wayan Sumardika	3.200.000,00	-	3.200.000,00
62	00439	Ni Kadek Ariani	185.644,00	-	185.644,00
63	00473	Merte / Merdit	3.480.118,00	-	3.480.118,00
64	00491	I Ketut Agus Artana	12.870.000,00	-	12.870.000,00
65	00549	I Kadek Sukayasa	300.000,00	-	300.000,00
66	00580	A.A..Istri Anom	28.044.000,00	-	28.044.000,00
67	00979	Ni Kadek Oktariani	1.600.182,00	-	1.600.182,00
68	00992	Nni Kadek Apriani	8.879.500,00	-	8.879.500,00
69	01134	I Nengah Mustika	1.213.000,00	-	1.213.000,00
70	01369	Kendra	429.000,00	-	429.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

71	01372	Ketut Suindra	17.619.000,00	-	17.619.000,00
72	01521	I Made Yasa	704.000,00	-	704.000,00
73	01589	I Kadek Sukayasa	6.270.000,00	-	6.270.000,00
74	01670	I Wayan Budayasa	161.000,00	-	161.000,00
75	01747	Anak Agung Istri Anjani	12.865.500,00	12.865.500,00	-
76	01774	I Wayan Tama	1.002.000,00	-	1.002.000,00
77	01780	I Made Karyawan	2.245.000,00	-	2.245.000,00
78	01802	I Ketut Agus Artana	18.706.686,00	-	18.706.686,00
79	01815	I Komang Pande Darawan	17.584.000,00	-	17.584.000,00
80	01818	Ngakan Ketut Suardita	358.000,00	-	358.000,00
81	01841	I Made Juniarta	272.000,00	-	272.000,00
82	01867	Sang Made Astika	3.053.000,00	-	3.053.000,00
83	01870	I Wayan Sudana	2.900.000,00	-	2.900.000,00
84	01873	Cokorda Oka Purnama	119.988.000,00	-	119.988.000,00
85	01934	Ni Luh Made Kari Ayu	54.564.000,00	-	54.564.000,00
86	01947	I Kadek Cerita Yasa	100.000,00	-	100.000,00
87	01955	I Wayan Sukadana	622.000,00	-	622.000,00
88	01980	I Nyoman Suriana	12.777.000,00	-	12.777.000,00
89	01983	I Nyoman Sugianto	129.000,00	-	129.000,00
90	02017	Ni Wayan Wardani	196.000,00	-	196.000,00
91	02039	I Ketut Suindra	13.688.000,00	-	13.688.000,00
92	02052	I Putu Eka Putra	9.285.000,00	-	9.285.000,00
93	02061	Putu Mae Arta	7.788.000,00	-	7.788.000,00
94	02105	I Wayan Saputra	9.166.000,00	-	9.166.000,00
95	02119	I Wayan Sudarma Yasa	12.713.000,00	-	12.713.000,00
96	02127	I Gede Astawa Yasa	30.064.000,00	-	30.064.000,00
97	02133	I Ketut Sueta	10.551.000,00	-	10.551.000,00
98	02264	Ni Ketut Erawati	5.522.500,00	-	5.522.500,00
99	02267	I Wayan Merta	2.676.000,00	-	2.676.000,00
100	02300	Putu Wira Adi Guna	6.734.500,00	-	6.734.500,00
101	02313	I Wayan Putra	558.300,00	-	558.300,00
102	02340	I Putu Indra Setiawan	3.200.000,00	-	3.200.000,00
103	02341	I Komang Sunirya	13.229.000,00	13.229.000,00	-
104	02344	I Wayan Mertayasa	1.687.000,00	-	1.687.000,00
105	02389	Ni Kadek Ariani	1.237.500,00	-	1.237.500,00
106	H00003	Iketut Mudana	158.100,00	-	158.100,00
107	H00117	I Made Sukanta	1.880.000,00	-	1.880.000,00
108	H00244	Ni Wayan Novita Widiasih	310.000,00	-	310.000,00
109	H00259	Desak Nyoman Merta	430.000,00	-	430.000,00
110	H00573	Dewa Pt Artawan	102.000,00	-	102.000,00
111	H00593	Suka	120.000,00	-	120.000,00
112	H00640	Devi Darini	210.000,00	-	210.000,00
113	H00681	Anak Agung Alit Mayuni	35.116.000,00	-	35.116.000,00
114	H00780	Ketut Nanti	756.000,00	-	756.000,00
115	H00810	I Wayan Sukarta Wijaya	99.215.000,00	-	99.215.000,00
116	H00816	Putu Bintanio Darma Putra	27.793.000,00	28.699.000,00	906.000,00

Halaman 61 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS



TOTAL	644.664.349,00
-------	----------------

d. Bahwa ditemukan kredit yang telah jatuh tempo namun belum terselesaikan atau tertagih yaitu sejumlah Rp774.282.071,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO	NO REKENING	NAMA	TANGGAL TEMPO	JATUH	SALDO NOMINATIF
1	H00685	Marganti Batu Bara	14-Nov-21		322.150.000,00
2	01278	I Ketut Jumu	09-Aug-18		10.400.000,00
3	00452	Sandita	02-Jan-17		9.305.455,00
4	H00589	Fitri Yanti Batu Bara	06-Oct-18		56.000.000,00
5	H00691	I Ketut Gede Gunawan	07-Dec-21		45.500.000,00
6	001809	Cok Oka Mariati	01-Jun-15		22.294.880,00
7	H00579	Muriana	20-Nov-18		20.596.000,00
8	01372	Ketut Suindra	22-Nov-21		17.619.000,00
9	01690	I Putu Angga Pranata	17-Sep-21		15.960.000,00
10	01562	Made Mudra	03-Jun-21		15.660.000,00
11	H00654	I Made Mertayasa	12-Apr-21		14.352.000,00
12	01747	Anak Agung Istri Anjani	13-Jun-20		12.865.500,00
13	01046	Ni Putu Mega Sari	09-Nov-21		12.596.000,00
14	000014A	Ida Bagus Ny Sujawa	14-Jan-19		11.733.600,00
15	H00746	Ni Made Sulasmini	19-Jul-21		9.055.000,00
16	00992	Nni Kadek Apriani	27-Sep-17		8.879.500,00
17	01767	Ni Wayan Anggreni	11-Dec-21		7.967.000,00
18	01805	I Made Warjana	08-Feb-21		7.703.000,00
19	01389	Ni Wayan Juliari	06-Dec-20		6.873.000,00
20	H00548	I Nyoman Suriata	08-Apr-18		6.705.000,000
21	01589	I Kadek Sukayasa	21-May-21		6.270.000,00
22	01728	I Nengah Suartika	16-Oct-21		5.726.000,00
23	01517	Ni Ketut Suasti Erawati	06-Mar-20		5.554.000,00
24	001010	I Ketut Redana	16-Dec-11		5.478.907,00
25	01999	Ni Made Sarmi	12-Sep-21		4.850.000,00
26	01205	I Made Kojo	12-Jun-19		4.660.000,00
27	000020	Mudiase / Normal	02-Sep-11		4.518.440,00
28	000202	Suantara / Raji	05-Sep-10		4.499.323,00
29	01996	Ni Nengah Uliana	09-Sep-21		4.458.000,00
30	001321	Budiarta Iwayan	29-Nov-13		4.379.152,00
31	01771	I Wayan Sunantra	14-Dec-21		4.201.500,00
32	H00435	Ni Luh Suartini	02-May-16		3.738.000,00
33	01909	I Made Darsa	11-Jun-21		3.424.500,00
34	00316	I Wayan Sumardika	23-Sep-16		3.200.000,00

Halaman 62 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	00755	Putu Eka Dharma Putra	24-Nov-15	3.200.000,00
36	000018A	Sudiarta / Wates	02-Sep-11	2.981.238,00
37	001228	Mertayasa Imade	28-May-13	2.852.000,00
38	001366	Rigig I Ketut	01-Dec-13	2.697.528,00
39	H00805	Ni Putu Diah Setyawati	27-May-21	2.304.000,00
40	001336	Marsa I Wayan	03-Dec-13	2.188.966,00
41	02042	I Made Darta	16-Nov-21	2.083.000,00
42	001335	Sarmi Ni Made	03-Dec-12	2.035.200,00
43	001324	Sarmi Ni Made	03-Dec-13	1.964.998,00
44	001288	I Da Bagus Dipe	13-Sep-13	1.729.785,00
45	H00790	Ni Komang Rasmi	12-Mar-21	1.638.000,00
46	00979	Ni Kadek Oktariani	27-Sep-19	1.600.182,00
47	00695	I Luh Sri Asih	21-Sep-18	1.583.000,00
48	01225	Luh Taman	17-Jun-19	1.555.500,00
49	001330	Nadi Ni Wyn	07-Dec-12	1.526.637,00
50	H00800	Ni Nengah Kendri	07-May-21	1.512.000,00
51	001846	I Made Suardana	28-Jun-15	1.433.755,00
52	001129	Rigig	12-Jan-13	1.389.632,00
53	H00518	Rinik	14-Sep-17	1.350.000,00
54	H00495	Eka Abaya	11-May-17	1.280.000,00
55	001597	I Nyoman Mudiana	12-Oct-14	1.247.202,00
56	000144	Ni Ketut Sari	02-Jan-12	1.194.131,00
57	H00502	Ray	30-Mar-17	1.188.000,00
58	02004	I Ketut Warka Yasa	19-Sep-21	1.110.000,00
59	00470	Komang Lati	02-Jan-17	1.075.310,00
60	H00447	Kadek Ariani	21-Apr-16	1.062.000,00
61	001197	Yunaedi Imd	13-Apr-13	986.282,00
62	001496	I Wayan Surata	18-Jun-15	981.143,00
63	001262	Nadi Ni Wayan	12-Aug-12	964.163,00
64	H00804	Dayu Intaran	13-May-21	948.000,00
65	01179	Ni Wayan Suke Kerti	18-May-20	928.000,00
66	001269	Janggal I Nyoman	15-Aug-13	921.190,00
67	00227	I Nyoman Mudatra /Pura Dalem Agu	03-Jun-17	920.000,00
68	001492	Narta I Made	15-Jun-14	869.045,00
69	001808	Rustam	01-Jun-15	836.000,00
70	02269	Putu Adi Wiguna	31-Oct-21	818.000,00
71	00471	Ketut Suendra /Durus	02-Jan-18	797.446,00
72	02239	Ni Wayan Widiani	21-Sep-21	795.000,00
73	000052B	I Wayan Ardana / Cekeng	28-Oct-10	794.034,00
74	001219	Jero Griya	13-May-13	791.636,00
75	H00583	Made Santri	17-Aug-18	768.000,00
76	H00780	Ketut Nanti	21-Dec-20	756.000,00,00
77	01521	I Made Yasa	07-Mar-20	704.000,00
78	001281	Sondro I Wayan	01-Sep-15	694.432,00
79	00383	Ichsan Taufik	12-Jan-17	688.311,00

Halaman 63 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80	H00468	Dayu Biang Tiinngan	19-Oct-16	672.000,00
81	01955	I Wayan Sukadana	06-Aug-20	622.000,00
82	002157	I Wayan Lila Cita	25-Apr-16	608.068,00
83	002121	Ni Made Suryaningsih	25-Mar-16	548.234,00
84	01545	I Ketut Suindra	03-Apr-20	546.000,00
85	001369	Diana I Wayan	05-Jan-15	516.000,00
86	001099	I Md Sudarsa	30-Nov-12	499.186,00
87	00467	Ida Bagus Diva	02-Jan-17	487.085,00
88	01369	Kendra	16-Nov-18	429.000,00
89	H00819	Putu Widiani	14-Aug-21	396.000,00
90	001147	Wayan Kamardika	31-Jan-13	379.710,00
91	H00244	Ni Wayan Novita Widiasih	20-Apr-14	310.000,00
92	00549	I Kadek Sukayasa	10-Apr-17	300.000,00
93	H00714	Ni Wayan Sulasih	24-Jan-20	298.000,00
94	001600	Ni Ketut Konci	15-Oct-14	295.540,00
95	001163	Murjana Made	08-Mar-12	282.175,00
96	00682	I Kadek Ratayasa	14-Sep-17	281.000,00
97	01841	I Made Juniarta	21-Mar-20	272.000,00
98	00541	Nanti	30-Mar-17	264.842,00
99	001796	Ni Ketut Nanti	13-May-15	222.382,00
100	H00757	Luh Ariani	06-Dec-21	215.000,00
101	H00640	Devi Darini	21-Feb-19	210.000,00
102	001442	Mudra Ni Made	25-Feb-13	200.000,00
103	H00313	Luh Suartini	10-Aug-14	200.000,00
104	001044	Rempin	14-Sep-10	199.925,00
105	00419	Made Yasa	02-Jan-15	188.000,00
106	00439	Ni Kadek Ariani	02-Jan-17	185.644,00
107	00341	I Nyoman Cidri	31-Oct-14	182.040,00
108	02016	Ni Wayan Sunari	17-Oct-21	180.000,00
109	00466	Muriati	02-Jan-17	179.633,00
110	H00003	Iketut Mudana	10-May-09	158.100,00
111	001469	I Made Subrata	21-May-14	155.259,00
112	01366	I Made Budiasa	14-Nov-18	154.000,00
113	00853	Ni Made Astini	06-Apr-19	142.920,00
114	001194	Samba I Ketut	09-Apr-13	128.000,00
115	H00593	Suka	17-Oct-18	120.000,00
116	01403	I Wayan Merta	08-Dec-20	116.000,00
117	000711	Wayan Mertayasa	16-Feb-10	114.596,00
118	001311	Sandita/Punia	14-Nov-13	100.690,00
119	001201	Murasi Ni Md	14-Apr-12	100.000,00
120	01417	I Wyn Subur Arta Gunawan	12-Dec-18	100.000,00
121	00799	Ni Wayan Sukrawan	14-Jan-19	99.064,00
122	00411	Simbrig	02-Jan-17	98.000,00
123	00678	Sadriasih	07-Sep-17	88.000,00
124	H00782	Ni Wayan Ariani	11-Jan-21	87.000,00
125	H00292	Nyoman Murdani	23-Jul-14	85.000,00

Halaman 64 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126	H00823	Kadek Dwi Ayuni	10-Oct-21	84.000,00
127	H00341	Ketut Nanti	18-Oct-14	80.000,00
128	00909	I Komang Ayu Suryati	08-Jun-17	73.000,00
129	001276	Mudra Ni Made	25-Jun-12	64.000,00
130	00304	I Wayan Wartana	10-Sep-17	59.820,00
131	001206	Winarta	19-Apr-13	57.883,00
132	H00276	Dayu Biang Intaran	26-Jun-14	55.000,00
133	001665	I Wayan Darsa	22-Dec-13	52.692,00
134	00931	Ni Nyoman Murdani	16-Jul-18	50.000,00
135	H00104	Ni Nym Murdani	28-Feb-13	50.000,00
136	H00807	Luh Martini	27-May-21	50.000,00
137	H00544	Sulanti	04-Mar-18	46.000,00
138	H00193	Ni Ketut Nanti	11-Dec-13	45.000,00
139	001617	Ni Luh Watiasih	05-Nov-14	44.000,00
140	H00362	Karsi	28-Jan-15	44.000,00
141	001064	Kadek Cerire Yase	05-Oct-11	42.650,00
142	H00118	I Wayan Darya	19-Apr-13	40.000,00
143	H00182	010047	04-Nov-13	39.000,00
144	00623	I Komang Murdika	03-Jul-20	36.760,00
145	00955	Ni Komang Udayani	05-Sep-18	36.232,00
146	H00470	Dayu Biang Intaran	03-Dec-16	36.000,00
147	001458	Merta Yasa I Wayan	02-Mar-14	32.294,00
148	000136B	Susila Darma	04-Jun-12	27.600,00
149	H00799	Ni Ketut Sukarmi	07-May-21	25.000,00
150	H00768	Ni Kadek Suapriani	17-Oct-20	25.000,00
151	H00469	Suke	22-Oct-16	21.000,00
152	H00186	Ni Made Ratna	13-Nov-13	20.000,00
153	H00060	Men Gede	12-Oct-12	20.000,00
154	H00320	Desak Nyoman Tunjung	21-Aug-14	20.000,00
155	H00203	Suke Merta	25-Dec-13	10.000,00
156	H00270	Suke	31-May-14	10.000,00
157	H00068	Dayu Biangintaran	14-Nov-12	10.000,00
158	H00091	Ni Ketut Nanti	27-Jan-13	9.000,00
159	01030	I Km Sumerdana	17-Dec-18	5.300,00
160	H00002	Luh Suartini	26-Jul-10	5.000,00
161	H00007	Murni	05-Aug-10	5.000,00
162	001000	I Nyoman Mudatra	19-Oct-18	5.000,00
163	H00014	Nyoman Murdani	25-Dec-10	5.000,00
164	00667	I Made Budiasa	24-Aug-16	1.426,00
165	0020969	I Ketut Sueta Spd	04-Mar-16	1.000,00
166	01507	Pemaksan Pura Desa / I Ketut Lila A	24-Feb-20	1.000,00
167	00438	I Da Bagus Made Asa	02-Jan-17	888,00
168	01242	I Putu Budiarsana	03-Jul-20	800,00
169	00990	Ida Bagus Made Nada	10-Oct-19	727,00
170	00918	I Made Ruji	20-Jun-18	626,00

Halaman 65 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



171	002010	I Made Kojo	10-Dec-16	600,00
172	00844	Ni Made Sadri	22-Mar-20	500,00
173	00553	Putu Eka Juniarta	14-Feb-16	400,00
174	001638	I Wayan Astawa	30-Nov-13	300,00
175	001891	Ni Putu Eka Yanti	16-Aug-14	220,00
176	000071	Nunas Merta	28-Jan-12	174,00
177	002131	Ni Kt Adriningsih	11-Apr-16	168,00
178	002151	Sang Ayu Noviana	25-Aug-14	100,00
179	001764	I Made Rejig A.Ma.Pd	24-Feb-14	80,00
180	002130	Made Derane	10-Feb-15	60,00
181	001701	I Kadek Murtawan	27-Feb-15	58,00
182	002061	I Made Sumerdana	25-Jan-15	40,00
183	001435	Suyasa I Made	10-Apr-15	36,00
184	000050B	Made Sugiyasa	26-Dec-09	20,00
185	001599	I Ketut Rijek	15-Oct-14	10,00
186	00922	I W Ayan Kamardika	24-Jun-17	6,00
187	001356	Agus Gubtomo	12-Jan-14	2,00
188	001527	Ni Komang Suriasih	20-Jul-14	2,00
189	01011	I Komang Oka Arjana	08-Dec-17	1,00
TOTAL				774.282.071,00

e. Bahwa ditemukan sisa kredit tidak berubah dari tanggal realisasi sampai dengan tanggal pelaporan 31 Desember 2021 sebesar Rp922.071.264,00 (sembilan ratus dua puluh dua juta tujuh puluh satu ribu dua ratus enam puluh empat) dengan rincian sebagai berikut :

NO	NO REKENING	NAMA	TANGGAL JATUH TEMPO	SALDO NOMINATIF
1	02289	I Komang Wardana	18-Nov-23	168.371.000,00
2	02222	I Wayan Sukadana	19-Aug-25	40.000.000,00
3	02363	I Made Wijiana	16-Mar-24	34.430.000,00
4	02288	Ni Putu Ayu Candra Apriyani	18-Nov-25	32.121.000,00
5	01776	I Kadek Agus Semara Putra	09-Jan-24	24.500.000,00
6	02201	I Wayan Rawidiana	13-Jul-24	17.836.000,00
7	02358	Dayu Putu Sundri	16-Mar-23	2.287.000,00
8	02362	Ni Made Sukasih	16-Mar-23	1.892.000,00
9	02383	Cokorda Agung Udayana	27-Mar-28	203.991.000,00
10	02382	Cokorda Agung Udayana	27-Mar-28	63.279.000,00
11	02412	I Ketut Lila Arsana	23-Jun-26	56.083.000,00



12	02102	I Nyoman Latra	30-Jan-25	48.337.000,00
13	02400	Ni Komang Sri Agustini	29-May-24	32.449.000,00
14	01974	I Made Sudarta	24-Aug-22	27.597.000,00
15	01975	I Made Sudarta	24-Aug-22	27.597.000,00
16	02405	I Wayan Suriana	09-Jun-24	24.272.000,00
17	01930	Ni Putu Ayu Santi	02-Jul-22	22.056.000,00
18	02142	I Gede Budi Guna Arsana	23-Mar-23	15.000.000,00
19	02166	I Wayan Murjana	24-Apr-23	13.927.000,00
20	02167	Samba	24-Apr-23	8.171.000,00
21	02334	Srini	29-Jan-24	7.528.000,00
22	02325	I Komang Mudiana	23-Jan-24	7.500.000,00
23	02159	I Made Sukanta	21-Apr-22	7.013.000,00
24	01307	I Wayan Artika	06-Sep-19	6.072.000,00
25	02157	I Gede Eka Bujana Putra	18-Apr-23	4.484.000,00
26	01219	I Made Reta	14-Jun-19	3.822.000,00
27	00424	I Wayan Subagia	02-Jan-17	3.799.246,00
28	00473	Merte / Merdit	02-Jan-17	3.480.118,00
29	001325	Marsa I Wyn	03-Dec-13	3.217.795,00
30	001402	Edi Saputra	02-Mar-14	3.016.105,00
31	001364	Sudasih I Wayan	01-Dec-12	3.000.000,00
32	001566	Jero Griya	19-Sep-14	3.000.000,00
33	02014	I Kadek Wiryata	05-Oct-20	1.000.000,00
34	01446	Murdiani /Suata	29-Dec-18	693.000,00
35	000024	Mudiani Ni Wyn	02-Jan-12	240.000,00
36	00428	I Ketut Sumerta	02-Feb-15	10.000,00
TOTAL DI DALAM DESA				922.071.264,00

- Bahwa Terdakwa dalam mengelola Lembaga Perkreditan Desa (LPD) tidak menyediakan likuiditas untuk melayani pembayaran penarikan dana nasabah sehingga mengakibatkan pada tahun 2021 Lembaga Perkreditan Desa (LPD) tidak mampu dalam memenuhi kewajiban terhadap penarikan-penarikan dana milik nasabah dikarenakan kas yang tersisa sejumlah Rp1.322.500,00 (satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan keadaan keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Bakas berdasarkan Laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2020 dan 2021 sebagai berikut:

Halaman 67 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1	Neraca (Posisi Keuangan)	31/12/2020	31/12/2021	Naik (Turun)
	Aset			
	- Aset Lancar			
	- Kas	209.560.700	356.870.254	147.309.554
	- Bank	1.436.651.991	1.020.080	(1.435.631.911)
	- Kredit Yang Diberikan	20.469.273.715	17.509.886.629	(2.959.387.086)
	Jumlah	22.115.486.406	17.867.776.963	(4.247.709.443)
	- Aset Tidak Lancar			
	- Aset Tetap	747.209.700	747.209.700	-
	- Akumulasi Penyusutan	(417.637.585)	(417.637.585)	-
	Jumlah	329.572.115	329.572.115	-
	Jumlah	<u>22.445.058.521</u>	<u>18.197.349.078</u>	<u>(4.247.709.443)</u>
	Kewajiban & Ekuitas			
	- Kewajiban Jangka Pendek			
	- Simpanan dari Pihak Ketiga	18.486.558.016	14.227.982.289	(4.258.575.727)
	- Kewajiban Lain-Lain	-	17.000.000	17.000.000
	Jumlah	18.486.558.016	14.244.982.289	(4.241.575.727)
	- Ekuitas			
	- Modal Disetor	353.289.211	353.289.211	-
	- Cadangan Umum	2.264.247.639	2.575.721.821	311.474.182
	- Cadangan Khusus	64.466.872	64.466.872	-
	- Cadangan Pinjaman Ragu-Ragu	757.373.146	757.373.146	-
	- R/L Tahun Lalu	0	0	-
	- RL Tahun Berjalan	<u>519.123.637</u>	<u>201.515.739</u>	<u>(317.607.898)</u>
	Jumlah	3.958.500.505	3.952.366.789	(6.133.716)
	Jumlah	<u>22.445.058.521</u>	<u>18.197.349.078</u>	<u>(4.247.709.443)</u>
2	Laporan Laba (Rugi)			
		<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>Naik (Turun)</u>
	- Pendapatan dan Beban Operasional			
	- Pendapatan Bunga	2.346.806.426565	1.988.800.	(358.005.861)
	- Beban Bunga	<u>(1.590.208.951)</u>		<u>15.934.622</u>
	Pendapatan Bersih	756.597.475	<u>(1.574.274.329)</u>	<u>(342.071.239)</u>
	- Pendapatan Operasional Lainnya			
	- Lainnya	<u>5.648.162</u>	<u>12.575.003</u>	<u>6.926.841</u>
	Jumlah	5.648.162	12.575.003	6.926.841
	- Beban Operasional Lainnya			
	- Administrasi dan Umum	204.292.000500	221.783.	17.491.500
	- Lainnya	<u>38.830.000</u>	<u>3.802.000</u>	<u>(35.028.000)</u>
	Jumlah	243.122.000	225.585.500	(17.536.500)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laba Bersih

519.123.637

201.515.739

(317.607.898)

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan:
- a. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa Pasal:
 1. Pasal 7 ayat (1) huruf c : LPD dapat memberikan pinjaman kepada Krama Desa lain dengan syarat ada kerjasama antar Desa;
 2. Pasal 7 ayat (2) : LPD dalam melaksanakan bidang usaha harus mentaati prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD;
 3. Pasal 12 ayat (2) : LPD mempunyai kewajiban menjalankan operasional sesuai awig-awig, Pararem Desa dan Peraturan Daerah ini;
 - b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa pada:
 1. Pasal 7 ayat (1) : LPD harus melaksanakan sistem administrasi LPD;
 2. Pasal 15 ayat (1) : LPD harus memiliki kebijakan dan prosedur mengenai restrukturisasi pinjaman yang disetujui dalam Paruman Desa dan disahkan oleh Bendesa;
 3. Pasal 15 ayat (2) : Prajuru LPD dalam pelaksanaan restrukturisasi pinjaman harus berpedoman kepada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 4. Pasal 17 ayat (1) : LPD dapat mengambil alih agunan dalam rangka penyelesaian pinjaman yang memiliki kategori macet;
 5. Pasal 17 ayat (2) : LPD harus melakukan upaya penyelesaian terhadap AYDA dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak pengambil-alihan;
 6. Pasal 19 ayat (1) : LPD harus memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai AYDA, hapus buku dan hapus tagih yang disetujui dalam Paruman Desa dan disahkan oleh Panureksa;

Halaman 69 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pasal 20 : LPD mengadministrasikan data dan informasi mengenai penyelesaian pinjaman macet yang dilakukan melalui AYDA, hapus buku dan/atau hapus tagih;
8. Pasal 21 ayat (1) : LPD menyediakan likuiditas untuk melayani pembayaran penarikan dana nasabah;
9. Pasal 21 ayat (2) : Penyediaan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipelihara agar mudah diuangkan yang berjumlah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah dhana sepelan, dhana sesepelan dan hutang lancar lainnya;
10. Pasal 40 ayat (1) : Pamucuk LPD mempunyai tugas :
 - a. Mengkoordinir pengelolaan LPD;
 - b. Bertanggung jawab kedalam dan keluar, yakni ke dalam bertanggung jawab atas perkembangan pengelolaan LPD dan keluar bertanggung jawab mewakili LPD baik di dalam maupun di luar pengadilan ;
 - c. Mengadakan perjanjian - perjanjian kepada nasabah/kepada pihak ketiga;
 - d. Menyusun RK-RAPB tahunan LPD;
 - e. Menentukan kebijakan manajemen dan operasional LPD; dan
 - f. Menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan LPD termasuk laporan pertanggung jawaban tahunan LPD.
11. Lampiran II : Mengatur bahwa LPD harus melaksanakan sistem administrasi yang mampu menghasilkan laporan keuangan secara transparan dan auditable, yakni seluruh transaksi dicatat berdasarkan jenis transaksi, selanjutnya dilakukan pengelompokan transaksi dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan serta seluruh dokumen diarsip dengan tertib;
12. Lampiran III : Mengatur bahwa LPD wajib memelihara tingkat kesehatannya, salah satunya dengan cara memastikan bahwa agunan

Halaman 70 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku (syarat pemberian pinjaman).

- c. Standar Kerja Operasional Dan Manajemen SDM LPD Bali tahun 2015 hasil rakerda BKS LPD & LPLPD Provinsi Bali 25 – 26 Februari 2015;
- d. Pasal 10 ayat (2) Standar Kerja Operasional Dan Manajemen SDM LPD Bali tahun 2015 “Pengambilan Keputusan berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan operasional, keuangan, administrasi, manajemen termasuk memilih, mengangkat, mengatur dan mengendalikan karyawan LPD, sepenuhnya menjadi tugas dan kewenangan pengurus LPD”;
- e. Lampiran 2, Pawos 32 point (3) Standar Kerja Operasional Dan Manajemen SDM LPD Bali tahun 2015 hasil rakerda BKS LPD & LPLPD Provinsi Bali 25 – 26 Februari 2015 “Surat permohonan kredit wajib di ketahui dan di tanda tangani oleh kelian adat/bendesa.”;
- f. Lampiran 3 point II.2.1. Standar Kerja Operasional Dan Manajemen SDM LPD Bali tahun 2015 hasil rakerda BKS LPD & LPLPD Provinsi Bali 25 – 26 Februari 2015;

Tugas Pokok Kepala LPD.

- 1) Mengkoordinir pengelolaan LPD;
- 2) Bertanggung jawab keadalam dan keluar, yakni kedalam bertanggungjawab atas perkembangan pengelolaan LPD dan keluar bertanggung jawab mewakili LPD baik di dalam maupun di luar pengadilan.;
- 3) Mengadakan perjanjian-perjanjian kepada nasabah/kepada pihak ketiga;
- 4) Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja LPD (RK-RAPB) tahunan;
- 5) Menentukan kebijakan operasional LPD; dan
- 6) Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan LPD secara rutin.

Halaman 71 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Lampiran 11 Standar Kerja Operasional Dan Manajemen SDM LPD Bali tahun 2015 hasil rakerda BKS LPD & LPLPD Provinsi Bali 25 - 26 Februari 2015 perihal : standar kompetensi SDM LPD;
- h. Pasal 32, huruf 5.7, point (2) dan point (4) Perarem Awig Desa Pakraman Bakas tahun 2017 "Kredit maagang Rp2.000.000 kaluhur patut nganggen wala (jaminan)". Artinya, limit kredit di bawah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dapat tanpa agunan, dan kredit di atas Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) wajib menggunakan jaminan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp12.663.813.214 (dua belas miliar enam ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga belas ribu dua ratus empat belas rupiah) sebagaimana Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan LPD Desa Adat Bakas untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021, Nomor: 00014/2.1327/LAP-PKK/11/1723-1/0/VIII/2023 oleh Akuntan Publik Dwi Haryadi Nugraha dengan rincian sebagai berikut :

1.	Ditemukan selisih hitung mundur fisik uang dengan sisa kas menurut catatan;	Rp381.190.118,00
2.	Ditemukan selisih antara jumlah kredit di neraca dengan jumlah rincian nama-nama debitur sebagai dokumen pendukung;	Rp61.000,00
3.	Ditemukan kredit atas nama LPD Desa Adat Bakas (tidak wajar);	Rp868.012.000,00
4.	Ditemukan perbedaan saldo menurut hasil konfirmasi dengan saldo di nominatif kredit;	Rp644.664.349,00
5.	Ditemukan pemberian pinjaman kepada Kepala LPD (Pamucuk) tanpa persetujuan pengawas LPD;	Rp972.627.248,00
6.	Ditemukan kredit dengan kualitas NPL yang tidak didukung agunan sebagai jaminan;	Rp814.452.839,00
7.	Ditemukan kredit fiktif yang ditemukan saat konfirmasi ke Debitur;	Rp357.714.337,00
8.	Ditemukan nilai realisasi kredit yang lebih tinggi dari jaminan;	Rp64.536.000,00
9.	Ditemukan debitur tidak mengaku memiliki kredit di LPD Bakas;	Rp217.952.204,00
10.	Ditemukan kredit yang telah jatuh tempo namun belum terselesaikan atau tertagih;	Rp774.282.071,00
11.	Ditemukan sisa kredit tidak berubah dari tanggal realisasi sampai dengan tanggal laporan;	Rp922.071.264,00
12.	Ditemukan pemberian kredit di luar desa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (PELANGGARAN KEPATUHAN DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU TANPA ADANYA KESEPAKATAN ANTARA DESA ADAT	Rp6.646.249.784,00

Halaman 72 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS



	DI LUAR DENGAN LPD BAKAS)	
	Jumlah kerugian	Rp12.663.813.214,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS-01/KLUNG/TIPIKOR/12/2023 tertanggal 25 Maret 2024 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Made Suerka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara , jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Made Suerka berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan dan membayar denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka sebagai gantinya menjalani pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa I Made Suerka tetap berada dalam tahanan;

Halaman 73 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I Made Suerka berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp12.663.813.214,00 (dua belas miliar enam ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah dua ratus empat belas rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pengambilan Data LPD Desa Adat Bakas tanggal 2 Agustus 2022;
 2. 1 (satu) bendel asli permohonan hibah nomor 11/DA/BKS/III/2022 tanggal 7 Maret 2022;
 3. 1 (satu) bendel asli Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 17 Tahun 1995 tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Dasa Adat Bakas Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung;
 4. 1 (satu) bendel asli Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 6 Tahun 1995 tentang Penunjukan Desa Adat Bakas Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Untuk Mendirikan Lembaga Perkreditan Desa;
 5. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung Nomor: 248 Tahun 1999 tentang Pengukuhan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Bakas, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Masa Bakti 1999-2003;
 6. 1 (satu) bendel asli Surat Keputusan Desa Pakraman Bakas Nomor: 48/DPB/BKS/VI/2016 tentang Susunan Prajuru Pakraman Desa Pakraman Bakas;
 7. 1 (satu) bendel asli Laporan Perhitungan Laba-Rugi periode Desember 2021;

Halaman 74 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bendel asli Daftar Rekapitulasi Kredit tanggal 31 Desember 2021;
9. 1 (satu) bendel fotocopy Skema Laporan Tahunan LPD Desa Bakas tahun 2017;
10. 1 (satu) bendel asli Buku Tabungan Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD) dengan No. Tabungan 021 02.12.02255-8 an LPD Bakas (I Made Suerka);
11. 1 (satu) bendel asli buku catatan milik I Made Suerka;
12. 1 (satu) bendel asli Neraca LPD Desa Bakas tanggal 31 Desember 2021 dan 2020;
13. 1 (satu) bendel asli Daftar Nominatif Tabungan Periode 30 Juni 2017;
14. 1 (satu) bendel asli Daftar Nominatif Tabungan Periode 31 Agustus 2016;
15. 1 (satu) bendel asli Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja (RK-RAPB) LPD Desa Adat Bakas tahun 2018;
16. 1 (satu) bendel asli Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja (RK-RAPB) LPD Desa Adat Bakas tahun 2019;
17. 1 (satu) bendel asli Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja (RK-RAPB) LPD Desa Adat Bakas tahun 2020;
18. 1 (satu) bendel asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan;
19. 1 (satu) bendel asli Laporan Tahunan LPD Desa Adat Bakas tahun 2019;
20. 1 (satu) bendel asli Laporan Tahunan LPD Desa Adat Bakas tahun 2020;
21. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Adat Bakas tahun 2017;
22. 1 (satu) bendel asli buku Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawas Internal LPD tahun 2021;
23. 1 (satu) bendel fotocopy Draf Pararem, Pamitegep, Awig-Awig Desa Pakraman Bakas;
24. 1 (satu) bendel fotocopy daftar peminjam kredit;

Halaman 75 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) bendel fotocopy daftar nominatif deposito per November 2021;
26. 1 (satu) bendel fotocopy daftar nominatif tabungan bulan November 2021;
27. 1 (satu) bendel asli bukti pengeluaran kredit an. I Putu Mahendra Adi Putra;
28. 1 (satu) bendel asli bukti pengeluaran kredit an. I Nengah Sarjana;
29. 1 (satu) bendel asli bukti pengeluaran kredit an. I Wayan Tagel Wira Prasasta SE;
30. 1 (satu) bendel asli bukti pengeluaran kredit an. I Nyoman Sayang Kardiasih;
31. 1 (satu) bendel asli bukti pengeluaran kredit an. Ni Wayan Sri Mahayani;
32. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Simpanan Berjangka (Deposito) an. I Wayan Sudata;
33. 1 (satu) bendel asli Surat Simpanan Berjangka (Deposito) an. Drs. I Wayan Darma;
34. 1 (satu) bendel asli Bukti Kas Keluar (BKK) tanggal 22 bulan Februari 2020;
35. 1 (satu) bendel asli Bukti Pengeluaran Kredit No Rekening: H00829/SPP/LPD-B/XII/2021 an. LPD Bakas ;
36. 1 (satu) asli buku standar kerja organisasi dan manajemen SDM LPD Bali tanggal 25-26 Februari 2016;
37. 1 (satu) asli buku Materi Pelatihan Pengurus dan Karyawan LPD;
38. 1 (satu) asli buku Pedoman SOP LPD Off Site Supervision;
39. 1 (satu) asli buku Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang LPD dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang LPD;
40. 1 (satu) asli buku Cetak Biru LPD;
41. 1 (satu) buku asli Usaha Ekonomi Desa Tahun 2002;
42. 1 (satu) buku asli Rencana Kerja LPD;
43. 1 (satu) bendel asli Skema Laporan Tahunan LPD Tahun 2013;
44. 1 (satu) bendel asli Rencana Kerja LPD Tahun Buku 2017;

Halaman 76 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) bendel asli Rencana Kerja LPD Tahun Buku 2009;
46. 1 (satu) bendel asli Rencana Kerja LPD Tahun Buku 2008;
47. 1 (satu) bendel asli Petunjuk Teknis Operasional Dana Pinjaman Simpanan Nasabah LPD 3 Juni 2016;
48. 1 (satu) bendel)fotokopi Anggaran Dasar Pusat Garahu Indonesia;
49. 1 (satu) bendel asli Skema Laporan Tahunan LPD tahun 2014;
50. 1 (satu) bendel asli Manajemen Keuangan dan Kinerja Pelatihan Standarisasi Kepala LPD;
51. 1 (satu) bendel asli Manajemen Keuangan dan Kinerja SOP;
52. 1 (satu) bendel asli Daftar Posisi Deposito Per Tanggal 31 Mei 2017;
53. 1 (satu) asli buku Perda Provinsi Bali No 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2002 tentang LPD;
54. 1 (satu) bendel asli Menyusun Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja RK RAPB LPD;
55. 1 (satu) bendel asli Materi Pelatihan Manajemen Pemasaran dan Manajemen Kredit;
56. 1 (satu) bendel asli Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Prov Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang LPD;
57. 1(satu) asli buku kas tanggal 26 September 2013 s/d 13 Maret 2013;
58. 1 (satu) asli buku kas tanggal 1 Oktober 2012 s/d 30 Maret 2013;
59. 1 (satu) asli buku kas tanggal 1 April 2013 s/d 25 September 2013;
60. 1 (satu) asli buku kas tanggal 14 Maret 2014 s/d 16 Juli 2014;
61. 1 (satu) asli buku kas tanggal 17 Juli 2014 s/d 13 November 2014;
62. 1 (satu) asli buku kas tanggal 14 November 2014 s/d 25 Mei 2015;
63. 1 (satu) asli buku kas tanggal 26 Mei 2015 s/d 22 September 2015;
64. 1 (satu) asli buku kas tanggal 30 Januari 2016 s/d 31 Mei 2016;
65. 1 (satu) asli buku kas tanggal 23 September 2015 s/d 29 Januari 2016;
66. 1 (satu) asli buku kas tanggal 1 Juni 2016 s/d 31 Oktober 2016;
67. 1 (satu) asli buku kas tanggal 1 November 2016 s/d 28 Februari 2017;
68. 1 (satu) asli buku kas tanggal 3 Juli 2017 s/d 27 Oktober 2017;
69. 1 (satu) asli buku kas tanggal 1 Maret 2017 s/d 30 Juni 2017;

Halaman 77 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) asli buku kas tanggal 28 Oktober 2017 s/d 13 Februari 2018;
71. 1 (satu) asli buku kas tanggal 10 Oktober 2018 s/d 15 Desember 2018;
72. 1 (satu) asli buku kas tanggal 5 Februari 2021 s/d 22 Mei 2021;
73. 1 (satu) asli buku kas tanggal 10 Oktober 2020 s/d 4 Februari 2021;
74. 1 (satu) asli buku kas tanggal 6 April 2020 s/d 18 Juni 2020;
75. 1 (satu) asli buku kas tanggal 23 Desember 2019 s/d 4 April 2020;
76. 1 (satu) asli buku kas tanggal 29 Mei 2019 s/d 30 Juli 2019;
77. 1 (satu) asli buku kas tanggal 19 Juni 2018 s/d 9 Oktober 2018;
78. 1 (satu) asli buku kas tanggal 31 April 2019 s/d 21 Desember 2019;
79. 1 (satu) asli buku kas tanggal 18 Februari 2019 s/d 28 Mei 2019;
80. 1 (satu) asli buku kas tanggal 17 Desember 2018 s/d 16 Februari 2019;
81. 1 (satu) asli buku kas tanggal 15 September 2021 s/d 12 Januari 2022;
82. 1 (satu) asli buku kas tanggal 19 Juni 2020 s/d 9 Oktober 2020;
83. 1 (satu) asli buku kas tanggal 24 Mei 2021 s/d 14 September 2021;
84. 1 (satu) asli buku kas tanggal 2 November 2015 s/d 31 Desember 2016;
85. 1 (satu) bendel asli kartu pembayaran angsuran Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Bakas;
86. 1 (satu) bendel asli Neraca percobaan bulan April 2020;
87. 1 (satu) bendel asli Neraca percobaan bulan Januari 2021;
88. 1 (satu) bendel asli Neraca percobaan bulan Februari 2021;
89. 1 (satu) bendel asli Neraca percobaan bulan Maret 2021;
90. 1 (satu) bendel asli Neraca percobaan bulan April 2021;
91. 1 (satu) bendel asli Neraca percobaan bulan Mei 2021;
92. 1 (satu) bendel asli Neraca percobaan bulan Juni 2021;
93. 1 (satu) bendel asli Neraca percobaan bulan Juli 2021;
94. 1 (satu) bendel asli Neraca percobaan bulan Agustus 2021;
95. 1 (satu) bendel asli Neraca percobaan bulan September 2021;
96. 1 (satu) bendel asli Neraca percobaan bulan Oktober 2021;
97. 1 (satu) bendel asli Neraca percobaan bulan November 2021;

Halaman 78 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (satu) bendel asli Neraca percobaan bulan Desember 2021;
99. 1 (satu) bendel asli Neraca percobaan bulan Februari 2022;
100. 1 (satu) bendel asli Surat Simpanan Berjangka (Deposito) tahun 2015 & 2016;
101. 1 (satu) bendel asli Surat Simpanan Berjangka (Deposito) tahun 2017;
102. 1 (satu) bendel asli Surat Simpanan Berjangka (Deposito) tahun 2018;
103. 1 (satu) bendel asli Surat Simpanan Berjangka (Deposito) tahun 2019;
104. 1 (satu) bendel asli Surat Simpanan Berjangka (Deposito) tahun 2020;
105. 1 (satu) bendel asli Surat Simpanan Berjangka (Deposito) tahun 2021;
106. 1 (satu) bendel asli map pembayaran angsuran an. I Wayan Sumardika;
107. 1 (satu) bendel asli map pembayaran angsuran an. Komang Pande Sudartini;
108. 1 (satu) bendel asli map pembayaran angsuran an. I Made Suerka;
109. 1 (satu) bendel asli map pembayaran angsuran an. Nang Sini;
110. 1 (satu) bendel asli map pembayaran angsuran an. I Made Sugiarta;
111. 1 (satu) bendel asli map pembayaran angsuran an. Ni Wayan Sudarmi;
112. 1 (satu) bendel asli map pembayaran angsuran an. Ni Wayan Sukraningsih;
113. 1 (satu) bendel asli map pembayaran angsuran an. I Wayan Widiana;
114. 1 (satu) bendel asli map pembayaran angsuran an. I Nengah Sudila;
115. 1 (satu) bendel asli map pembayaran angsuran an. A.A Istri Anom;
116. 1 (satu) bendel asli map pembayaran angsuran an. I Made Wijiana;
117. 1 (satu) bendel asli map pembayaran angsuran an. I Made Sarma;
118. 1 (satu) bendel asli map pembayaran angsuran an. Cokorda Agung Udayana;
119. 1 (satu) bendel asli map pembayaran angsuran an. I Ketut Jumu;

Halaman 79 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. 1 (satu) bendel asli map pembayaran angsuran an. I Ketut Subrata;
121. 1 (satu) bendel asli map pembayaran angsuran an. Cokorda Oka Purnama;
122. 1 (satu) bendel asli map pembayaran angsuran an. I Wayan Latra;
123. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. Ni Made Karsiati (Sudarta);
124. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. I Wayan Sukadana;
125. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. I Komang Sukriya;
126. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. I Ketut Lila Arsana;
127. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. I Ketut Mitem;
128. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. I Komang Wardana;
129. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an I Wayan Gatra;
130. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an I Wayan Pariata;
131. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an Ni Putu Ayu Santi;
132. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an Ni Putu Ayu Candra Apriyanti;
133. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an I Ketut Darta;
134. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an I Wayan Rawidiana;
135. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an I Gede Eka Wedasmara;
136. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. I Made Bejug;
137. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. I Komang Gede Suardana;
138. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. Ni Ketut Suparti;
139. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. I Made Toni Agus Pramana;
140. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an Munasir;

Halaman 80 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. I Gede Sukarsana;
142. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. Drs. I Wayan Darma;
143. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. I Wayan Sentana;
144. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. Ilyas;
145. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. Ni Kadek Candrawati;
146. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. I Nyoman Santiasa;
147. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. Ni Made Ayu Sumawati;
148. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. I Nengah Suartika;
149. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. I Ketut Suardikarya;
150. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. Komang Masika;
151. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. Sang Ayu Putu Puriasti;
152. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. I Putu Wirawan;
153. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. I Wayan Sumerta Yasa;
154. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. I Komang Jupriawan;
155. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. I Kadek Agus Juliananta;
156. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. I Gede Muliawan;
157. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. I Gusti Ayu Septiana Emarina Dewi;
158. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. I Made Suta Negara;

Halaman 81 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. I Ketut Agus Wijaya;

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada LPD Desa Adat Bakas melalui Saksi Cokorda Oka Adnyana selaku Bendesa Adat Bakas;

160. 1 (satu) bendel Asli Hasil Pemeriksaan pada LPD Desa Adat Bakas Nomor : 226/LPLPD-KLK/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021;

161. 1 (satu) bendel Asli Print Out Data Nasabah LPD Bakas yang diambil dari data Komputer LPD Bakas;

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Saksi Ini Made Nithiasih;

162. 1 (satu) bendel Asli Surat Koordinator Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD) Kabupaten Klungkung Nomor 226/LPLPD-KLK/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 Perihal Pemeriksaan pada LPD Desa Adat Bakas beserta dengan lampirannya;

163. 1 (satu) bendel Asli Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Klungkung Nomor: 005/1483/DPMDPPKB/2021 tanggal 13 Desember 2021 Perihal Undangan Rapat Fasilitasi Penyelesaian Masalah yang Terjadi di LPD Desa Adat Bakas beserta lampirannya;

164. 1 (satu) bendel Asli Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Klungkung Nomor: 005/1589/DPMDPPKB/2021 tanggal 22 Desember 2021 Perihal Undangan Rapat Fasilitasi Penyelesaian Masalah yang Terjadi di LPD Desa Adat Bakas;

165. 1 (satu) bendel Asli Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Klungkung Nomor: 005/0115/DPMDPPKB/2022 tanggal 07 Januari 2022 Perihal Undangan Rapat Fasilitasi Penyelesaian Masalah yang Terjadi di LPD Desa Adat Bakas beserta lampirannya;

Halaman 82 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. 1 (satu) bendel Fotokopi Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Klungkung Nomor: 005/0147/DPMDPPKB/2022 tanggal 17 Januari 2022 Perihal Undangan Rapat Fasilitasi Penyelesaian Masalah yang Terjadi di LPD Desa Adat Bakas beserta lampirannya;

167. 1 (satu) bendel Asli Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Klungkung Nomor: 005/0522/DPMDPPKB/2022 tanggal 28 Januari 2022 Perihal Undangan Rapat Fasilitasi Penyelesaian Masalah yang Terjadi di LPD Desa Adat Bakas beserta lampirannya;

168. 1 (satu) bendel Asli Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Klungkung Nomor: 005/0273/DPMDPPKB/2022 tanggal 07 Pebruari 2022 Perihal Undangan Rapat Fasilitasi Penyelesaian Masalah yang Terjadi di LPD Desa Adat Bakas beserta lampirannya;

169. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Klungkung Nomor: 460/0288/DPMDPPKB/2022 tanggal 09 Februari 2022 Perihal Penyelesaian LPD Bakas;

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui I Wayan Suteja, AP.M.Si.;

170. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Wayan Ariawan (Jaminan Kredit Ada di LPD);

171. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Ni Wayan Korn (Jaminan Kredit Ada di LPD);

172. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.Ni Nyoman Tagel (Jaminan Kredit Ada di LPD);

173. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.Ni Putu Resmiati (Jaminan Kredit Ada di LPD);

Halaman 83 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Dewa Gede Sidarta Nida (Jaminan Kredit Ada di LPD);
175. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.Ni Komang Tariani (Jaminan Kredit Ada di LPD);
176. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Ni Wayan Sariasih (Jaminan Kredit Ada di LPD);
177. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Nengah Bandi (Jaminan Kredit Ada di LPD);
178. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Abdur Rahman (Jaminan Kredit Ada di LPD);
179. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Ni Ketut Sudiani (Jaminan Kredit Ada di LPD);
180. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Siti Qomariah (Jaminan Kredit Ada di LPD);
181. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Wayan Ferry Juniarta (Jaminan Kredit Adadi LPD);
182. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Wayan Japa (Jaminan Kredit Ada di LPD);
183. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.I Wayan Sentana (Jaminan Kredit Ada di LPD);
184. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Made Mudiana (Jaminan Kredit Ada di LPD);
185. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Komang Suparsa Putra (Jaminan Kredit Ada di LPD);
186. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Ida Bagus Widiarsana Sidemen (Jaminan Kredit Ada di LPD);
187. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Ketut Setiawan (Jaminan Kredit Ada di LPD);
188. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.Sang Nyoman Tagel (Jaminan Kredit Ada di LPD);
189. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.I Nengah Widiana (Jaminan Kredit Ada di LPD);
190. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Nyoman Nirka (Jaminan Kredit Ada di LPD);

Halaman 84 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.I Wayan Siki Warsana (Jaminan Kredit Ada di LPD);
192. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.I Nengah Dartawan (Jaminan Kredit Ada di LPD);
193. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Wayan Sartawan (Jaminan Kredit Ada di LPD);
194. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.Ni Ketut Sumiati (Jaminan Kredit Ada di LPD);
195. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.I Nyoman Bagiana (Jaminan Kredit Ada di LPD);
196. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.I Made Lodra (Jaminan Kredit Ada di LPD);
197. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.I Made Rinda (Jaminan Kredit Ada di LPD);
198. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.I Wayan Saba (Jaminan Kredit Ada di LPD);
199. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.I Nyoman Redi (Jaminan Kredit Ada di LPD);
200. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Made Suanta (Jaminan Kredit Ada di LPD);
201. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Wayan Amerta (Jaminan Kredit Ada di LPD);
202. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Ketut Suarta (Jaminan Kredit Ada di LPD);
203. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Maria Helena Dos Santos (Jaminan Kredit Ada di LPD);
204. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.Ni Ketut Yantiani Mirawati (Jaminan Kredit Ada di LPD);
205. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Ida Bagus Nyoman Subawa (Jaminan Kredit Ada di LPD);
206. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Ni Komang Mita Krisnayani (Jaminan Kredit Ada di LPD);
207. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.I Wayan Heri Jayantara (Jaminan Kredit Ada di LPD);

Halaman 85 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Nyoman Suitra;
209. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Ketut Lila Arsana;
210. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Ni Made Arseni;
211. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Ni Nyoman Kariasti;;
212. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Made Sudiasa;
213. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Wayan Suarnegara;
214. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Cok Istri Oka Mariati;
215. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Ida Bagus Anom;
216. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Kadek Suriana;
217. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Komang Oka Arjana
218. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Gede Putra Sudarmawan;
219. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Kadek Agus Semaraputra;
220. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Ida Bagus Made Putra;
221. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Wayan Sukarya;
222. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Nyoman Muliantara;
223. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Wayan Warta;
224. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Made Gunarta;
225. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Ketut Sumerta;
226. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Ni Nyoman Muriati;
227. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Wayan Miarta;
228. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Made Subagia;
229. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Ketut Budiarta;

Halaman 86 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Ida Bagus Putu Sudarsana;
231. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Ida Ayu Made Dwi Utami;
232. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Nyoman Sudiana;
233. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Desak Putu Eka Wati;
234. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Ni Made Artini;
235. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Wayan Amerta;
236. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Pande Ketut Saba;
237. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Ni Putu Sri Widiastuti;
238. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Jero Geria;
Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada LPD Desa Adat Bakas melalui Saksi Ini Wayan Dewi Parwati;
239. 3 (tiga) lembar fotocopy kartu pembayaran angsuran LPD Desa Adat Bakas an. I Wayan Sudarsana;
240. 3 (tiga) lembar fotocopy Buku Kredit LPD Desa Adat Bakas an. I Wayan Sukadana;
Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada LPD Desa Adat Bakas melalui Saksi Cokorda Oka Adnyana selaku Bendesa Adat Bakas;
241. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Komang Adi Yasa;
242. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Ni Wayan Septi Mariani;
243. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Kadek Agus Wibawa;
Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada LPD Desa Adat Bakas melalui Saksi Ini Wayan Dewi Parwati;
244. 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Cash Opname LPD Bakas tanggal 04 Desember 2018;
Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Saksi I Made Nithiasih;

Halaman 87 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

245. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Gusti Made Suweca;
246. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Wayan Buda;
247. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Wayan Suarka;
248. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Wayan Sana;
249. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Ni Wayan Suasih;
250. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Wayan Sukarta Wijaya;
251. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Putu Yoga Antara;
252. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Made Pasek;
253. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Muriana;
254. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Putu Mega Sari;
255. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Made Mertayasa;
256. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Putu Mahendra Adi Putra;
257. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Wayan Eka Gustika;
- Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada LPD Desa Adat Bakas melalui Saksi Ini Wayan Dewi Parwati;*
258. 1 (satu) bendel asli LPD Desa Adat Bakas Surat Komentar atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2021;
259. 1 (satu) bendel asli LPD Desa Adat Bakas Laporan Keuangan/ Financial Statement dan Laporan Auditor Independent;
- Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada LPD Desa Adat Bakas melalui Saksi Cokorda Oka Adnyana selaku Bendesa Adat Bakas;*
260. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Wayan Sumardika;
261. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Nengah Sudila;
262. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Nyoman Artawa;

Halaman 88 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



263. 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian Kredit I Kadek Pringga Pradwiastu;

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada LPD Desa Adat Bakas melalui Saksi Ini Wayan Dewi Parwati;

264. 1 (satu) bendel foto Copy dilegalisir Pararem Awig Desa Pakraman Bakas Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung Tahun 2017; dan

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada LPD Desa Adat Bakas melalui Saksi Cokorda Oka Adnyana selaku Bendesa Adat Bakas;

265. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan dari Bendesa Adat Bakas an. Cokorda Oka Adnyana,SH tertanggal 10 Oktober 2023 perihal meyerahkan / mempercayakan sepenuhnya penanganan Kasus LPD Desa Adat Bakas, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung Kepada Kejaksaan Negeri Klungkung dan pengembalian dana dari kerugian yang ditimbulkan oleh Terpidana dikembalikan kepada kas negara/sas Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Bakas.

Barang bukti tersebut diatas tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps tanggal 26 April 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I MADE SUERKA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp9.707.219.922,00 (sembilan miliar tujuh ratus tujuh juta dua ratus sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila Terpidana tidak

Halaman 89 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pengambilan Data LPD Desa Adat Bakas tanggal 2 Agustus 2022;
 2. 1 (satu) bendel asli permohonan hibah nomor 11/DA/BKS/III/2022 tanggal 7 Maret 2022;
 3. 1 (satu) bendel asli Keputusan Bupati Klungkung Nomor 17 Tahun 1995 tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Dasa Adat Bakas Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung;
 4. 1 (satu) bendel asli Keputusan Bupati Klungkung Nomor 6 Tahun 1995 tentang Penunjukan Desa Adat Bakas Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Untuk Mendirikan Lembaga Perkreditan Desa;
 5. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Bupati Klungkung Nomor: 248 Tahun 1999 tentang Pengukuhan Badan Pengurus LPD Desa Adat Bakas, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Masa Bakti 1999-2003;
 6. 1 (satu) bendel asli Surat Keputusan Desa Pakraman Bakas Nomor: 48/DPB/BKS/VI/2016 tentang susunan prajuru Desa Pakraman Bakas;
 7. 1 (satu) bendel asli Laporan Perhitungan Laba-Rugi Desember 2021;
 8. 1 (satu) bendel asli Daftar Rekapitulasi Kredit tanggal 31 Desember 2021;
 9. 1 (satu) bendel fotocopy skema laporan tahunan LPD Bakas tahun 2017;
 10. 1 (satu) bendel asli Buku Tabungan Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD) dengan No. Tabungan 021 02.12.02255-8 an LPD Bakas (I Made Suerka);

Halaman 90 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) bendel asli buku catatan milik I Made Suerka;
12. 1 (satu) bendel asli Neraca LPD Desa Bakas tanggal 31 Desember 2021 dan 2020;
13. 1 (satu) bendel asli Daftar Nominatif Tabungan Periode 30 Juni 2017;
14. 1 (satu) bendel asli Daftar Nominatif Tabungan Periode 31 Agustus 2016;
15. 1 (satu) bendel asli Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja (RK-RAPB) LPD Desa Adat Bakas tahun 2018;
16. 1 (satu) bendel asli Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja (RK-RAPB) LPD Desa Adat Bakas tahun 2019;
17. 1 (satu) bendel asli Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja (RK-RAPB) LPD Desa Adat Bakas tahun 2020;
18. 1 (satu) bendel asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan;
19. 1 (satu) bendel asli Laporan Tahunan LPD Desa Adat Bakas tahun 2019;
20. 1 (satu) bendel asli Laporan Tahunan LPD Desa Adat Bakas tahun 2020;
21. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Adat Bakas tahun 2017;
22. 1 (satu) bendel asli buku Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawas Internal LPD tahun 2021;
23. 1 (satu) bendel fotocopy Draf Pararem, Pamitegep, Awig-Awig Desa Pakraman Bakas;
24. 1 (satu) bendel fotocopy daftar peminjam kredit;
25. 1 (satu) bendel fotocopy daftar nominatif deposito per November 2021;
26. 1 (satu) bendel fotocopy daftar nominatif tabungan bulan November 2021;
27. 1 (satu) bendel asli bukti pengeluaran kredit an. I Putu Mahendra Adi Putra;
28. 1 (satu) bendel asli bukti pengeluaran kredit an. I Nengah Sarjana;

Halaman 91 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) bendel asli bukti pengeluaran kredit an. I Wayan Tagel Wira Prasasta SE;
30. 1 (satu) bendel asli bukti pengeluaran kredit an. I Nyoman Sayang Kardiasih;
31. 1 (satu) bendel asli bukti pengeluaran kreditan. Ni Wayan Sri Mahayani;
32. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Simpanan Berjangka (Deposito) an. I Wayan Sudata;
33. 1 (satu) bendel asli Surat Simpanan Berjangka (Deposito) an. Drs. I Wayan Dharma;
34. 1 (satu) bendel asli Bukti Kas Keluar (BKK) tanggal 22 bulan Februari 2020;
35. 1 (satu) bendel asli Bukti Pengeluaran Kredit No Rekening: H00829/SPP/LPD-B/XII/2021 an. LPD Bakas ;
36. 1 (satu) asli buku standar kerja organisasi dan manajemen SDM LPD Bali tanggal 25-26 Februari 2016;
37. 1 (satu) asli buku Materi Pelatihan Pengurus dan Karyawan LPD;
38. 1 (satu) asli buku Pedoman SOP LPD Off Site Supervision;
39. 1 (satu) asli buku Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang LPD dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang LPD;
40. 1 (satu) asli buku Cetak Biru LPD;
41. 1 (satu) buku asli Usaha Ekonomi Desa Tahun 2002;
42. 1 (satu) buku asli Rencana Kerja LPD;
43. 1 (satu) bendel asli Skema Laporan Tahunan LPD Tahun 2013;
44. 1 (satu) bendel asli Rencana Kerja LPD Tahun Buku 2017;
45. 1 (satu) bendel asli Rencana Kerja LPD Tahun Buku 2009;
46. 1 (satu) bendel asli Rencana Kerja LPD Tahun Buku 2008;
47. 1 (satu) bendel asli Petunjuk Teknis Operasional Dana Pinjaman Simpanan Nasabah LPD 3 Juni 2016;
48. 1 (satu) bendel)fotokopi Anggaran Dasar Pusat Garahu Indonesia;
49. 1 (satu) bendel asli Skema Laporan Tahunan LPD tahun 2014;

Halaman 92 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) bendel asli Manajemen Keuangan dan Kinerja Pelatihan Standarisasi Kepala LPD;
51. 1 (satu) bendel asli Manajemen Keuangan dan Kinerja SOP;
52. 1 (satu) bendel asli Daftar Posisi Deposito Per Tanggal 31 Mei 2017;
53. 1 (satu) asli buku Perda Provinsi Bali No 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2002 tentang LPD;
54. 1 (satu) bendel asli Menyusun Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja RK RAPB LPD;
55. 1 (satu) bendel asli Materi Pelatihan Manajemen Pemasaran dan Manajemen Kredit;
56. 1 (satu) bendel asli Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Prov Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang LPD;
57. 1(satu) asli buku kas tanggal 26 September 2013 s/d 13 Maret 2013;
58. 1 (satu) asli buku kas tanggal 1 Oktober 2012 s/d 30 Maret 2013;
59. 1 (satu) asli buku kas tanggal 1 April 2013 s/d 25 September 2013;
60. 1 (satu) asli buku kas tanggal 14 Maret 2014 s/d 16 Juli 2014;
61. 1 (satu) asli buku kas tanggal 17 Juli 2014 s/d 13 November 2014;
62. 1 (satu) asli buku kas tanggal 14 November 2014 s/d 25 Mei 2015;
63. 1 (satu) asli buku kas tanggal 26 Mei 2015 s/d 22 September 2015;
64. 1 (satu) asli buku kas tanggal 30 Januari 2016 s/d 31 Mei 2016;
65. 1 (satu) asli buku kas tanggal 23 September 2015 s/d 29 Januari 2016;
66. 1 (satu) asli buku kas tanggal 1 Juni 2016 s/d 31 Oktober 2016;
67. 1 (satu) asli buku kas tanggal 1 November 2016 s/d 28 Februari 2017;
68. 1 (satu) asli buku kas tanggal 3 Juli 2017 s/d 27 Oktober 2017;
69. 1 (satu) asli buku kas tanggal 1 Maret 2017 s/d 30 Juni 2017;
70. 1 (satu) asli buku kas tanggal 28 Oktober 2017 s/d 13 Februari 2018;
71. 1 (satu) asli buku kas tanggal 10 Oktober 2018 s/d 15 Desember 2018;
72. 1 (satu) asli buku kas tanggal 5 Februari 2021 s/d 22 Mei 2021;
73. 1 (satu) asli buku kas tanggal 10 Oktober 2020 s/d 4 Februari 2021;

Halaman 93 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) asli buku kas tanggal 6 April 2020 s/d 18 Juni 2020;
75. 1 (satu) asli buku kas tanggal 23 Desember 2019 s/d 4 April 2020;
76. 1 (satu) asli buku kas tanggal 29 Mei 2019 s/d 30 Juli 2019;
77. 1 (satu) asli buku kas tanggal 19 Juni 2018 s/d 9 Oktober 2018;
78. 1 (satu) asli buku kas tanggal 31 April 2019 s/d 21 Desember 2019;
79. 1 (satu) asli buku kas tanggal 18 Februari 2019 s/d 28 Mei 2019;
80. 1 (satu) asli buku kas tanggal 17 Desember 2018 s/d 16 Februari 2019;
81. 1 (satu) asli buku kas tanggal 15 September 2021 s/d 12 Januari 2022;
82. 1 (satu) asli buku kas tanggal 19 Juni 2020 s/d 9 Oktober 2020;
83. 1 (satu) asli buku kas tanggal 24 Mei 2021 s/d 14 September 2021;
84. 1 (satu) asli buku kas tanggal 2 November 2015 s/d 31 Desember 2016;
85. 1 (satu) bendel asli kartu pembayaran angsuran Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Bakas;
86. 1 (satu) bendel asli Neraca percobaan bulan April 2020;
87. 1 (satu) bendel asli Neraca percobaan bulan Januari 2021;
88. 1 (satu) bendel asli Neraca percobaan bulan Februari 2021;
89. 1 (satu) bendel asli Neraca percobaan bulan Maret 2021;
90. 1 (satu) bendel asli Neraca percobaan bulan April 2021;
91. 1 (satu) bendel asli Neraca percobaan bulan Mei 2021;
92. 1 (satu) bendel asli Neraca percobaan bulan Juni 2021;
93. 1 (satu) bendel asli Neraca percobaan bulan Juli 2021;
94. 1 (satu) bendel asli Neraca percobaan bulan Agustus 2021;
95. 1 (satu) bendel asli Neraca percobaan bulan September 2021;
96. 1 (satu) bendel asli Neraca percobaan bulan Oktober 2021;
97. 1 (satu) bendel asli Neraca percobaan bulan November 2021;
98. 1 (satu) bendel asli Neraca percobaan bulan Desember 2021;
99. 1 (satu) bendel asli Neraca percobaan bulan Februari 2022;
100. 1 (satu) bendel asli Surat Simpanan Berjangka (Deposito) tahun 2015 & 2016;
101. 1 (satu) bendel asli Surat Simpanan Berjangka (Deposito) tahun 2017;

Halaman 94 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1 (satu) bendel asli Surat Simpanan Berjangka (Deposito) tahun 2018;
103. 1 (satu) bendel asli Surat Simpanan Berjangka (Deposito) tahun 2019;
104. 1 (satu) bendel asli Surat Simpanan Berjangka (Deposito) tahun 2020;
105. 1 (satu) bendel asli Surat Simpanan Berjangka (Deposito) tahun 2021;
106. 1 (satu) bendel asli map pembayaran angsuran an. I Wayan Sumardika;
107. 1 (satu) bendel asli map pembayaran angsuran an. Komang Pande Sudartini;
108. 1 (satu) bendel asli map pembayaran angsuran an. I Made Suerka;
109. 1 (satu) bendel asli map pembayaran angsuran an. Nang Sini;
110. 1 (satu) bendel asli map pembayaran angsuran an. I Made Sugiarta;
111. 1 (satu) bendel asli map pembayaran angsuran an. Ni Wayan Sudarmi;
112. 1 (satu) bendel asli map pembayaran angsuran an. Ni Wayan Sukraningsih;
113. 1 (satu) bendel asli map pembayaran angsuran an. I Wayan Widiana;
114. 1 (satu) bendel asli map pembayaran angsuran an. I Nengah Sudila;
115. 1 (satu) bendel asli map pembayaran angsuran an. A.A Istri Anom;
116. 1 (satu) bendel asli map pembayaran angsuran an. I Made Wijiana;
117. 1 (satu) bendel asli map pembayaran angsuran an. I Made Sarma;
118. 1 (satu) bendel asli pembayaran angsuran an. Cokorda Agung Udayana;
119. 1 (satu) bendel asli map pembayaran angsuran an. I Ketut Jumu;
120. 1 (satu) bendel asli map pembayaran angsuran an. I Ketut Subrata;
121. 1 (satu) bendel asli pembayaran angsuran an. Cokorda Oka Purnama;
122. 1 (satu) bendel asli map pembayaran angsuran an. I Wayan Latra;
123. 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian Kredit an. Ni Made Karsiati (Sudarta);

Halaman 95 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. I Wayan Sukadana;
125. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. I Komang Sukriya;
126. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. I Ketut Lila Arsana;
127. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. I Ketut Mitem;
128. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. I Komang Wardana;
129. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an I Wayan Gatra;
130. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an I Wayan Pariata;
131. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an Ni Putu Ayu Santi;
132. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an.Ni Putu Ayu Candra Apriyanti;
133. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an I Ketut Darta;
134. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an I Wayan Rawidiana;
135. 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian Kredit an I Gede Eka Wedasmara;
136. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. I Made Bejug;
137. 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian Kredit an. I Komang Gede Suardana;
138. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. Ni Ketut Suparti;
139. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an.I Made Toni Agus Pramana;
140. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an Munasir;
141. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. I Gede Sukarsana;
142. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. Drs. I Wayan Darma;
143. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. I Wayan Sentana;
144. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. Ilyas;

Halaman 96 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



145. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. Ni Kadek Candrawati;
146. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. I Nyoman Santiasa;
147. 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian Kredit an. Ni Made Ayu Sumawati;
148. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. I Nengah Suartika;
149. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. I Ketut Suardikarya;
150. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. Komang Masika;
151. 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian Kredit an. Sang Ayu Putu Puriasti;
152. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. I Putu Wirawan;
153. 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian Kredit an. I Wayan Sumerta Yasa;
154. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. I Komang Jupriawan;
155. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. I Kadek Agus Juliananta;
156. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. I Gede Muliawan;
157. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. I Gusti Ayu Septiana Emarina Dewi;
158. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. I Made Suta Negara;
159. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. I Ketut Agus Wijaya;
- Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada LPD Desa Adat Bakas melalui Saksi Cokorda Oka Adnyana selaku Bendesa Adat Bakas;*
160. 1 (satu) bendel Asli Hasil Pemeriksaan pada LPD Desa Adat Bakas Nomor : 226/LPLPD-KLK/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021;
161. 1 (satu) bendel Asli Print Out Data Nasabah LPD Bakas yang diambil dari data Komputer LPD Bakas;

Halaman 97 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Saksi Ini Made Nithiasih;

162. 1 (satu) bendel Asli Surat Koordinator Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD) Kabupaten Klungkung Nomor 226/LPLPD-KLK/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 Perihal Pemeriksaan pada LPD Desa Adat Bakas beserta dengan lampirannya;

163. 1 (satu) bendel Asli Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Klungkung Nomor: 005/1483/DPMDPPKB/2021 tanggal 13 Desember 2021 Perihal Undangan Rapat Fasilitasi Penyelesaian Masalah yang Terjadi di LPD Desa Adat Bakas beserta lampirannya;

164. 1 (satu) bendel Asli Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Klungkung Nomor: 005/1589/DPMDPPKB/2021 tanggal 22 Desember 2021 Perihal Undangan Rapat Fasilitasi Penyelesaian Masalah yang Terjadi di LPD Desa Adat Bakas;

165. 1 (satu) bendel Asli Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Klungkung Nomor: 005/0115/DPMDPPKB/2022 tanggal 07 Januari 2022 Perihal Undangan Rapat Fasilitasi Penyelesaian Masalah yang Terjadi di LPD Desa Adat Bakas beserta lampirannya;

166. 1 (satu) bendel Fotokopi Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Klungkung Nomor: 005/0147/DPMDPPKB/2022 tanggal 17 Januari 2022 Perihal Undangan Rapat Fasilitasi Penyelesaian Masalah yang Terjadi di LPD Desa Adat Bakas beserta lampirannya;

167. 1 (satu) bendel Asli Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Klungkung Nomor:

Halaman 98 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



005/0522/DPMDPPKB/2022 tanggal 28 Januari 2022 Perihal
Undangan Rapat Fasilitasi Penyelesaian Masalah yang Terjadi di
LPD Desa Adat Bakas beserta lampirannya;

168. 1 (satu) bendel Asli Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pemerintah Kabupaten Klungkung Nomor:
005/0273/DPMDPPKB/2022 tanggal 07 Pebruari 2022 Perihal
Undangan Rapat Fasilitasi Penyelesaian Masalah yang Terjadi di
LPD Desa Adat Bakas beserta lampirannya;

169. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pemerintah Kabupaten Klungkung Nomor:
460/0288/DPMDPPKB/2022 tanggal 09 Februari 2022 Perihal
Penyelesaian LPD Bakas;
Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui I Wayan Suteja,
AP.M.Si.;

170. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Wayan Ariawan
(Jaminan Kredit Ada Di LPD);

171. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Ni Wayan Korn
(Jaminan Kredit Ada Di LPD);

172. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.Ni Nyoman Tagel
(Jaminan Kredit Ada Di LPD);

173. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.Ni Putu Resmiati
(Jaminan Kredit Ada Di LPD);

174. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Dewa Gede
Sidarta Nida (Jaminan Kredit Ada Di LPD);

175. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.Ni Komang
Tariani (Jaminan Kredit Ada Di LPD);

176. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Ni Wayan
Sariasih (Jaminan Kredit Ada Di LPD);

177. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Nengah Bandi
(Jaminan Kredit Ada Di LPD);

Halaman 99 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Abdur Rahman (Jaminan Kredit Ada Di LPD);
179. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Ni Ketut Sudiani (Jaminan Kredit Ada Di LPD);
180. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Siti Qomariah (Jaminan Kredit Ada Di LPD);
181. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Wayan Ferry Juniarta (Jaminan Kredit Ada Di LPD);
182. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Wayan Japa (Jaminan Kredit Ada Di LPD);
183. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Wayan Sentana (Jaminan Kredit Ada Di LPD);
184. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Made Mudiana (Jaminan Kredit Ada Di LPD);
185. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Komang Suparsa Putra (Jaminan Kredit Ada Di LPD);
186. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Ida Bagus Widiarsana Sidemen (Jaminan Kredit Ada Di LPD);
187. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Ketut Setiawan (Jaminan Kredit Ada Di LPD);
188. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Sang Nyoman Tagel (Jaminan Kredit Ada Di LPD);
189. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Nengah Widianana (Jaminan Kredit Ada Di LPD);
190. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Nyoman Nirka (Jaminan Kredit Ada Di LPD);
191. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Wayan Siki Warsana (Jaminan Kredit Ada Di LPD);
192. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Nengah Dartawan (Jaminan Kredit Ada Di LPD);
193. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Wayan Sartawan (Jaminan Kredit Ada Di LPD);
194. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Ni Ketut Sumiati (Jaminan Kredit Ada Di LPD);

Halaman 100 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.I Nyoman Bagiana (Jaminan Kredit Ada Di LPD);
196. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.I Made Lodra (Jaminan Kredit Ada Di LPD);
197. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.I Made Rinda (Jaminan Kredit Ada Di LPD);
198. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.I Wayan Saba (Jaminan Kredit Ada Di LPD);
199. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.I Nyoman Redi (Jaminan Kredit Ada Di LPD);
200. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Made Suanta (Jaminan Kredit Ada Di LPD);
201. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Wayan Amerta (Jaminan Kredit Ada Di LPD);
202. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Ketut Suarta (Jaminan Kredit Ada Di LPD);
203. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Maria Helena Dos Santos (Jaminan Kredit Ada Di LPD);
204. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.Ni Ketut Yantiani Mirawati (Jaminan Kredit Ada Di LPD);
205. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Ida Bagus Nyoman Subawa (Jaminan Kredit Ada Di LPD);
206. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Ni Komang Mita Krisnayani (Jaminan Kredit Ada Di LPD);
207. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.I Wayan Heri Jayantara (Jaminan Kredit Ada Di LPD);
208. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Nyoman Suitra;
209. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Ketut Lila Arsana;
210. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Ni Made Arseni;
211. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.Ni Nyoman Kariasti;;
212. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Made Sudiasa;

Halaman 101 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



213. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.I Wayan Suarnegara;
214. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Cok Istri Oka Mariati;
215. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Ida Bagus Anom;
216. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.I Kadek Suriana;
217. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Komang Oka Arjana
218. 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian Kredit an. I Gede Putra Sudarmawan;
219. 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian Kredit an.Kadek Agus Semaraputra;
220. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.Ida Bagus Made Putra;
221. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.I Wayan Sukarya;
222. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.I Nyoman Muliantara;
223. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.I Wayan Warta;
224. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Made Gunarta;
225. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.I Ketut Sumerta;
226. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Ni Nyoman Muriati;
227. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.I Wayan Miarta;
228. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Made Subagia;
229. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.I Ketut Budiarta;
230. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Ida Bagus Putu Sudarsana;
231. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Ida Ayu Made Dwi Utami;
232. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.I Nyoman Sudiana;
233. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.Desak Putu Eka Wati;

Halaman 102 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

234. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.Ni Made Artini;
235. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.I Wayan Amerta;
236. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.Pande Ketut Saba;
237. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Ni Putu Sri Widiastuti;
238. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.Jero Geria;
Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada LPD Desa Adat Bakas melalui Saksi Ini Wayan Dewi Parwati;
239. 3 (tiga) lembar fotocopy kartu pembayaran angsuran LPD Desa Adat Bakas an. I Wayan Sudarsana;
240. 3 (tiga) lembar fotocopy Buku Kredit LPD Desa Adat Bakas an. I Wayan Sukadana;
Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada LPD Desa Adat Bakas melalui Saksi Cokorda Oka Adnyana selaku Bendesa Adat Bakas;
241. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Komang Adi Yasa;
242. 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian Kredit an. Ni Wayan Septi Mariani;
243. 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian Kredit an. I Kadek Agus Wibawa;
Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada LPD Desa Adat Bakas melalui Saksi Ini Wayan Dewi Parwati;
244. 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Cash Opname LPD Bakas tanggal 04 Desember 2018;
Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Saksi I Made Nithiasih;
245. 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian Kredit an. I Gusti Made Suweca;
246. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Wayan Buda;
247. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Wayan Suarka;
248. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Wayan Sana;
249. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Ni Wayan Suasih;
250. 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian Kredit an. I Wayan Sukarta Wijaya;

Halaman 103 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

251. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Putu Yoga Antara;

252. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Made Pasek;

253. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Muriana;

254. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Putu Mega Sari;

255. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Made Mertayasa;

256. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Putu Mahendra Adi Putra;

257. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Wayan Eka Gustika;

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada LPD Desa Adat Bakas melalui Saksi Ini Wayan Dewi Parwati;

258. 1 (satu) bendel asli LPD Desa Adat Bakas Surat Komentar atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2021;

259. 1 (satu) bendel asli LPD Desa Adat Bakas Laporan Keuangan/ Financial Statement dan Laporan Auditor Independent;

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada LPD Desa Adat Bakas melalui Saksi Cokorda Oka Adnyana selaku Bendesa Adat Bakas;

260. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Wayan Sumardika;

261. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Nengah Sudila;

262. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Nyoman Artawa;

263. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Kadek Pringga Pradwiastu;

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada LPD Desa Adat Bakas melalui Saksi Ini Wayan Dewi Parwati;

264. 1 (satu) bendel foto Copy dilegalisir Pararem Awig Desa Pakraman Bakas Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung Tahun 2017; dan

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada LPD Desa Adat Bakas melalui Saksi Cokorda Oka Adnyana selaku Bendesa Adat Bakas;

Halaman 104 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



265. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan dari Bendesa Adat Bakas an. Cokorda Oka Adnyana,SH tertanggal 10 Oktober 2023 perihal meyerahkan / mempercayakan sepenuhnya penanganan Kasus LPD Desa Adat Bakas, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung Kepada Kejaksaan Negeri Klungkung dan pengembalian dana dari kerugian yang ditimbulkan oleh Terpidana dikembalikan kepada kas negara/kas Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Bakas.

Barang bukti tersebut diatas tetap terlampir dalam berkas perkara;

10.Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah Membaca:

1. Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta. Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps. yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 April 2024 yang menerangkan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 26 April 2024 A.n Terdakwa I MADE SUERKA;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding (surat tercatat) kepada Terdakwa Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 2 Mei 2024 yang ditunjuk dan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding Nomor 1/Akta. Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps tanggal 2 Mei 2024 terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps tanggal 26 April 2024 dan surat tersebut telah ditandatangani oleh Jurusita Pengganti;
3. Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 4/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps tanggal 7 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar dan Penuntut Umum/Pembanding, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 7 Mei 2024 atas permohonan banding yang diajukan tanggal 30 April 2024 terhadap Putusan Pengadilan

Halaman 105 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps tanggal 26 April 2024 A.n Terdakwa I MADE SUERKA dan surat tersebut telah ditandatangani oleh Panitera dan Penuntut Umum/Pembanding;

4. Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding (surat tercatat) Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 7 Mei 2024 yang ditunjuk dan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 7 Mei 2024 dan diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Mei 2024 terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps tanggal 26 April 2024 dan surat tersebut telah ditandatangani oleh Jurusita Pengganti;
5. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (surat tercatat) Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 2 Mei 2024 yang ditunjuk dan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps tanggal 26 April 2024 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini, dan surat tersebut telah ditandatangani oleh Jurusita Pengganti;

Menimbang, bahwa perkara tindak pidana korupsi Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps telah diputus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 26 April 2024, sedangkan permohonan banding diajukan Penuntut Umum pada tanggal 30 April 2024 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps, sehingga dengan demikian pengajuan banding oleh Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan Pasal 233 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Halaman 106 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps tanggal 26 April 2024 dan Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 7 Mei 2024 berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 4/Akta. Pid.Sus-TPK /2024/PN Dps tanggal 7 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 7 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa I Made Suerka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo.Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I MADE SUERKA** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dan membayar denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka sebagai gantinya menjalani pidana kurungan **selama 6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan agar terdakwa **I MADE SUERKA** tetap berada dalam tahanan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa **I MADE SUERKA** berupa pembayaran uang pengganti sejumlah **Rp. 12.663.813.214 (dua belas miliar enam ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga belas ribu dua ratus empat belas rupiah)** dan apabila terdakwa

Halaman 107 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak membayar uang pengganti dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun**;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

1	1 (satu) lembar asli Berita Acara Pengambilan Data LPD Desa Adat Bakas tanggal 2 Agustus 2022;
2	1 (satu) bendel asli permohonan hibah nomor 11/DA/BKS/III/2022 tanggal 7 Maret 2022;
3	1 (satu) bendel asli Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 17 Tahun 1995 tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Dasa Adat Bakas Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung;
4	1 (satu) bendel asli Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 6 Tahun 1995 tentang Penunjukan Desa Adat Bakas Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Untuk Mendirikan Lembaga Perkreditan Desa;
5	1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung Nomor: 248 Tahun 1999 tentang Pengukuhan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Bakas, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Masa Bakti 1999-2003;
6	1 (satu) bendel asli Surat Keputusan Desa Pakraman Bakas Nomor: 48/DPB/BKS/VI/2016 tentang Susunan Prajuru Pakraman Desa Pakraman Bakas;
7	1 (satu) bendel asli Laporan Perhitungan Laba-Rugi periode Desember 2021;
8	1 (satu) bendel asli Daftar Rekapitulasi Kredit tanggal 31 Desember 2021;
9	1 (satu) bendel fotocopy Skema Laporan Tahunan LPD Desa Bakas tahun 2017;
10	1 (satu) bendel asli Buku Tabungan Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD) dengan No. Tabungan 021 02.12.02255-8 an LPD Bakas (I Made Suerka);
11	1 (satu) bendel asli buku catatan milik I Made Suerka;
12	1 (satu) bendel asli Neraca LPD Desa Bakas tanggal 31 Desember 2021 dan 2020;

Halaman 108 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	1 (satu) bendel asli Daftar Nominatif Tabungan Periode 30 Juni 2017;
14	1 (satu) bendel asli Daftar Nominatif Tabungan Periode 31 Agustus 2016;
15	1 (satu) bendel asli Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja (RK-RAPB) LPD Desa Adat Bakas tahun 2018;
16	1 (satu) bendel asli Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja (RK-RAPB) LPD Desa Adat Bakas tahun 2019;
17	1 (satu) bendel asli Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja (RK-RAPB) LPD Desa Adat Bakas tahun 2020;
18	1 (satu) bendel asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan;
19	1 (satu) bendel asli Laporan Tahunan LPD Desa Adat Bakas tahun 2019;
20	1 (satu) bendel asli Laporan Tahunan LPD Desa Adat Bakas tahun 2020;
21	1 (satu) bendel fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Adat Bakas tahun 2017;
22	1 (satu) bendel asli buku Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawas Internal LPD tahun 2021;
23	1 (satu) bendel fotocopy Draf Pararem, Pamitegep, Awig-Awig Desa Pakraman Bakas;
24	1 (satu) bendel fotocopy daftar peminjam kredit;
25	1 (satu) bendel fotocopy daftar nominatif deposito per November 2021;
26	1 (satu) bendel fotocopy daftar nominatif tabungan bulan November 2021;
27	1 (satu) bendel asli bukti pengeluaran kredit an. I Putu Mahendra Adi Putra;
28	1 (satu) bendel asli bukti pengeluaran kredit an. I Nengah Sarjana;
29	1 (satu) bendel asli bukti pengeluaran kredit an. I Wayan Tagel Wira Prasasta SE;
30	1 (satu) bendel asli bukti pengeluaran kredit an. I Nyoman Sayang Kardiasih;
31	1 (satu) bendel asli bukti pengeluaran kredit an. Ni Wayan Sri Mahayani;
32	1 (satu) lembar fotocopy Surat Simpanan Berjangka (Deposito) an. I Wayan Sudata;
33	1 (satu) bendel asli Surat Simpanan Berjangka (Deposito) an. Drs. I Wayan Darma;
34	1 (satu) bendel asli Bukti Kas Keluar (BKK) tanggal 22 bulan Februari 2020;
35	1 (satu) bendel asli Bukti Pengeluaran Kredit No Rekening: H00829/SPP/LPD-B/XII/2021 an. LPD Bakas ;
36	1 (satu) asli buku standar kerja organisasi dan manajemen SDM LPD

Halaman 109 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bali tanggal 25-26 Februari 2016;
37	1 (satu) asli buku Materi Pelatihan Pengurus dan Karyawan LPD;
38	1 (satu) asli buku Pedoman SOP LPD Off Site Supervision;
39	1 (satu) asli buku Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang LPD dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang LPD;
40	1 (satu) asli buku Cetak Biru LPD;
41	1 (satu) buku asli Usaha Ekonomi Desa Tahun 2002;
42	1 (satu) buku asli Rencana Kerja LPD;
43	1 (satu) bendel asli Skema Laporan Tahunan LPD Tahun 2013;
44	1 (satu) bendel asli Rencana Kerja LPD Tahun Buku 2017;
45	1 (satu) bendel asli Rencana Kerja LPD Tahun Buku 2009;
46	1 (satu) bendel asli Rencana Kerja LPD Tahun Buku 2008;
47	1 (satu) bendel asli Petunjuk Teknis Operasional Dana Pinjaman Simpanan Nasabah LPD 3 Juni 2016;
48	1 (satu) bendel)fotokopi Anggaran Dasar Pusat Garahu Indonesia;
49	1 (satu) bendel asli Skema Laporan Tahunan LPD tahun 2014;
50	1 (satu) bendel asli Manajemen Keuangan dan Kinerja Pelatihan Standarisasi Kepala LPD;
51	1 (satu) bendel asli Manajemen Keuangan dan Kinerja SOP;
52	1 (satu) bendel asli Daftar Posisi Deposito Per Tanggal 31 Mei 2017;
53	1 (satu) asli buku Perda Provinsi Bali No 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2002 tentang LPD;
54	1 (satu) bendel asli Menyusun Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja RK RAPB LPD;
55	1 (satu) bendel asli Materi Pelatihan Manajemen Pemasaran dan Manajemen Kredit;
56	1 (satu) bendel asli Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Prov Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang LPD;
57	1(satu) asli buku kas tanggal 26 September 2013 s/d 13 Maret 2013;
58	1 (satu) asli buku kas tanggal 1 Oktober 2012 s/d 30 Maret 2013;
59	1 (satu) asli buku kas tanggal 1 April 2013 s/d 25 September 2013;
60	1 (satu) asli buku kas tanggal 14 Maret 2014 s/d 16 Juli 2014;
61	1 (satu) asli buku kas tanggal 17 Juli 2014 s/d 13 November 2014;
62	1 (satu) asli buku kas tanggal 14 November 2014 s/d 25 Mei 2015;

Halaman 110 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63	1 (satu) asli buku kas tanggal 26 Mei 2015 s/d 22 September 2015;
64	1 (satu) asli buku kas tanggal 30 Januari 2016 s/d 31 Mei 2016;
65	1 (satu) asli buku kas tanggal 23 September 2015 s/d 29 Januari 2016;
66	1 (satu) asli buku kas tanggal 1 Juni 2016 s/d 31 Oktober 2016;
67	1 (satu) asli buku kas tanggal 1 November 2016 s/d 28 Februari 2017;
68	1 (satu) asli buku kas tanggal 3 Juli 2017 s/d 27 Oktober 2017;
69	1 (satu) asli buku kas tanggal 1 Maret 2017 s/d 30 Juni 2017;
70	1 (satu) asli buku kas tanggal 28 Oktober 2017 s/d 13 Februari 2018;
71	1 (satu) asli buku kas tanggal 10 Oktober 2018 s/d 15 Desember 2018;
72	1 (satu) asli buku kas tanggal 5 Februari 2021 s/d 22 Mei 2021;
73	1 (satu) asli buku kas tanggal 10 Oktober 2020 s/d 4 Februari 2021;
74	1 (satu) asli buku kas tanggal 6 April 2020 s/d 18 Juni 2020;
75	1 (satu) asli buku kas tanggal 23 Desember 2019 s/d 4 April 2020;
76	1 (satu) asli buku kas tanggal 29 Mei 2019 s/d 30 Juli 2019;
77	1 (satu) asli buku kas tanggal 19 Juni 2018 s/d 9 Oktober 2018;
78	1 (satu) asli buku kas tanggal 31 April 2019 s/d 21 Desember 2019;
79	1 (satu) asli buku kas tanggal 18 Februari 2019 s/d 28 Mei 2019;
80	1 (satu) asli buku kas tanggal 17 Desember 2018 s/d 16 Februari 2019;
81	1 (satu) asli buku kas tanggal 15 September 2021 s/d 12 Januari 2022;
82	1 (satu) asli buku kas tanggal 19 Juni 2020 s/d 9 Oktober 2020;
83	1 (satu) asli buku kas tanggal 24 Mei 2021 s/d 14 September 2021;
84	1 (satu) asli buku kas tanggal 2 November 2015 s/d 31 Desember 2016;
85	1 (satu) bendel asli kartu pembayaran angsuran Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Bakas;
86	1 (satu) bendel asli Neraca percobaan bulan April 2020;
87	1 (satu) bendel asli Neraca percobaan bulan Januari 2021;
88	1 (satu) bendel asli Neraca percobaan bulan Februari 2021;
89	1 (satu) bendel asli Neraca percobaan bulan Maret 2021;
90	1 (satu) bendel asli Neraca percobaan bulan April 2021;
91	1 (satu) bendel asli Neraca percobaan bulan Mei 2021;
92	1 (satu) bendel asli Neraca percobaan bulan Juni 2021;
93	1 (satu) bendel asli Neraca percobaan bulan Juli 2021;
94	1 (satu) bendel asli Neraca percobaan bulan Agustus 2021;
95	1 (satu) bendel asli Neraca percobaan bulan September 2021;

Halaman 111 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96	1 (satu) bendel asli Neraca percobaan bulan Oktober 2021;
97	1 (satu) bendel asli Neraca percobaan bulan November 2021;
98	1 (satu) bendel asli Neraca percobaan bulan Desember 2021;
99	1 (satu) bendel asli Neraca percobaan bulan Februari 2022;
100	1 (satu) bendel asli Surat Simpanan Berjangka (Deposito) tahun 2015&2016;
101	1 (satu) bendel asli Surat Simpanan Berjangka (Deposito) tahun 2017;
102	1 (satu) bendel asli Surat Simpanan Berjangka (Deposito) tahun 2018;
103	1 (satu) bendel asli Surat Simpanan Berjangka (Deposito) tahun 2019;
104	1 (satu) bendel asli Surat Simpanan Berjangka (Deposito) tahun 2020;
105	1 (satu) bendel asli Surat Simpanan Berjangka (Deposito) tahun 2021;
106	1 (satu) bendel asli map pembayaran angsuran an. I Wayan Sumardika;
107	1 (satu) bendel asli map pembayaran angsuran an. Komang Pande Sudartini;
108	1 (satu) bendel asli map pembayaran angsuran an. I Made Suerka;
109	1 (satu) bendel asli map pembayaran angsuran an. Nang Sini;
110	1 (satu) bendel asli map pembayaran angsuran an. I Made Sugiarta;
111	1 (satu) bendel asli map pembayaran angsuran an. Ni Wayan Sudarmi;
112	1 (satu) bendel asli map pembayaran angsuran an. Ni Wayan Sukraningsih;
113	1 (satu) bendel asli map pembayaran angsuran an. I Wayan Widiana;
114	1 (satu) bendel asli map pembayaran angsuran an. I Nengah Sudila;
115	1 (satu) bendel asli map pembayaran angsuran an. A.A Istri Anom;
116	1 (satu) bendel asli map pembayaran angsuran an. I Made Wijiana;
117	1 (satu) bendel asli map pembayaran angsuran an. I Made Sarma;
118	1 (satu) bendel asli map pembayaran angsuran an. Cokorda Agung Udayana;
119	1 (satu) bendel asli map pembayaran angsuran an. I Ketut Jumu;
120	1 (satu) bendel asli map pembayaran angsuran an. I Ketut Subrata;
121	1 (satu) bendel asli map pembayaran angsuran an. Cokorda Oka Purnama;
122	1 (satu) bendel asli map pembayaran angsuran an. I Wayan Latra;
123	1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. Ni Made Karsiati (Sudarta);
124	1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. I Wayan Sukadana;

Halaman 112 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125	1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. I Komang Sukriya;
126	1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. I Ketut Lila Arsana;
127	1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. I Ketut Mitem;
128	1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. I Komang Wardana;
129	1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an I Wayan Gatra;
130	1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an I Wayan Pariata;
131	1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an Ni Putu Ayu Santi;
132	1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an Ni Putu Ayu Candra Apriyanti;
133	1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an I Ketut Darta;
134	1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an I Wayan Rawidiana;
135	1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an I Gede Eka Wedasmara;
136	1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. I Made Bejug;
137	1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. I Komang Gede Suardana;
138	1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. Ni Ketut Suparti;
139	1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. I Made Toni Agus Pramana;
140	1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an Munasir;
141	1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. I Gede Sukarsana;
142	1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. Drs. I Wayan Darma;
143	1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. I Wayan Sentana;
144	1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. Ilyas;
145	1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. Ni Kadek Candrawati;
146	1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. I Nyoman Santiasa;
147	1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. Ni Made Ayu Sumawati;
148	1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. I Nengah Suartika;
149	1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. I Ketut Suardikarya;
150	1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. Komang Masika;
151	1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. Sang Ayu Putu Puriasti;
152	1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. I Putu Wirawan;
153	1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. I Wayan Sumerta

Halaman 113 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Yasa;
154	1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. I Komang Jupriawan;
155	1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. I Kadek Agus Juliananta;
156	1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. I Gede Muliawan;
157	1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. I Gusti Ayu Septiana Emarina Dewi;
158	1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. I Made Suta Negara;
159	1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. I Ketut Agus Wijaya.
160	1 (satu) bendel Asli Hasil Pemeriksaan pada LPD Desa Adat Bakas Nomor : 226/LPLPD-KLK/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021
161	1 (satu) bendel Asli Print Out Data Nasabah LPD Bakas yang diambil dari data Komputer LPD Bakas
162	1 (satu) bendel Asli Surat Koordinator Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD) Kabupaten Klungkung Nomor 226/LPLPD-KLK/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 Perihal Pemeriksaan pada LPD Desa Adat Bakas beserta dengan lampirannya;
163	1 (satu) bendel Asli Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Klungkung Nomor: 005/1483/DPMDPPKB/2021 tanggal 13 Desember 2021 Perihal Undangan Rapat Fasilitasi Penyelesaian Masalah yang Terjadi di LPD Desa Adat Bakas beserta lampirannya;
164	1 (satu) bendel Asli Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Klungkung Nomor: 005/1589/DPMDPPKB/2021 tanggal 22 Desember 2021 Perihal Undangan Rapat Fasilitasi Penyelesaian Masalah yang Terjadi di LPD Desa Adat Bakas;
165	1 (satu) bendel Asli Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Klungkung Nomor: 005/0115/DPMDPPKB/2022 tanggal 07 Januari 2022 Perihal Undangan Rapat Fasilitasi Penyelesaian Masalah yang Terjadi di LPD Desa Adat Bakas beserta lampirannya;
166	1 (satu) bendel Fotokopi Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Klungkung Nomor: 005/0147/DPMDPPKB/2022 tanggal 17 Januari 2022 Perihal Undangan Rapat Fasilitasi Penyelesaian Masalah yang Terjadi di LPD Desa Adat Bakas beserta lampirannya;
167	1 (satu) bendel Asli Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Klungkung Nomor: 005/0522/DPMDPPKB/2022 tanggal 28 Januari 2022 Perihal Undangan Rapat Fasilitasi Penyelesaian Masalah

Halaman 114 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	yang Terjadi di LPD Desa Adat Bakas beserta lampirannya;
168	1 (satu) bendel Asli Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Klungkung Nomor: 005/0273/DPMDPPKB/2022 tanggal 07 Pebruari 2022 Perihal Undangan Rapat Fasilitasi Penyelesaian Masalah yang Terjadi di LPD Desa Adat Bakas beserta lampirannya;
169	1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Klungkung Nomor: 460/0288/DPMDPPKB/2022 tanggal 09 Februari 2022 Perihal Penyelesaian LPD Bakas;
170	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Wayan Ariawan (Jaminan Kredit Ada Di LPD)
171	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Ni Wayan Korni (Jaminan Kredit Ada Di LPD)
172	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.Ni Nyoman Tagel (Jaminan Kredit Ada Di LPD)
173	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.Ni Putu Resmiati (Jaminan Kredit Ada Di LPD)
174	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Dewa Gede Sidarta Nida (Jaminan Kredit Ada Di LPD)
175	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.Ni Komang Tariani (Jaminan Kredit Ada Di LPD)
176	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Ni Wayan Sariasih (Jaminan Kredit Ada Di LPD)
177	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Nengah Bandi (Jaminan Kredit Ada Di LPD)
178	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Abdur Rahman (Jaminan Kredit Ada Di LPD)
179	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Ni Ketut Sudiani (Jaminan Kredit Ada Di LPD)
180	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Siti Qomariah (Jaminan Kredit Ada Di LPD)
181	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Wayan Ferry Juniarta (Jaminan Kredit Ada Di LPD)
182	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Wayan Japa (Jaminan Kredit Ada Di LPD)
183	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.I Wayan Sentana

Halaman 115 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Jaminan Kredit Ada Di LPD)
184	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Made Mudiana (Jaminan Kredit Ada Di LPD)
185	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Komang Suparsa Putra (Jaminan Kredit Ada Di LPD)
186	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Ida Bagus Widiarsana Sidemen (Jaminan Kredit Ada Di LPD)
187	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Ketut Setiawan (Jaminan Kredit Ada Di LPD)
188	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Sang Nyoman Tagel (Jaminan Kredit Ada Di LPD)
189	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Nengah Widiana (Jaminan Kredit Ada Di LPD)
190	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Nyoman Nirka (Jaminan Kredit Ada Di LPD)
191	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Wayan Siki Warsana (Jaminan Kredit Ada Di LPD)
192	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Nengah Dartawan (Jaminan Kredit Ada Di LPD)
193	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Wayan Sartawan (Jaminan Kredit Ada Di LPD)
194	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Ni Ketut Sumiati (Jaminan Kredit Ada Di LPD)
195	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Nyoman Bagiana (Jaminan Kredit Ada Di LPD)
196	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Made Lodra (Jaminan Kredit Ada Di LPD)
197	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Made Rinda (Jaminan Kredit Ada Di LPD)
198	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Wayan Saba (Jaminan Kredit Ada Di LPD)
199	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Nyoman Redi (Jaminan Kredit Ada Di LPD)
200	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Made Suanta (Jaminan Kredit Ada Di LPD)
201	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Wayan Amerta

Halaman 116 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Jaminan Kredit Ada Di LPD)
202	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Ketut Suarta (Jaminan Kredit Ada Di LPD)
203	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Maria Helena Dos Santos (Jaminan Kredit Ada Di LPD)
204	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.Ni Ketut Yantiani Mirawati (Jaminan Kredit Ada Di LPD)
205	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Ida Bagus Nyoman Subawa (Jaminan Kredit Ada Di LPD)
206	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Ni Komang Mita Krisnayani (Jaminan Kredit Ada Di LPD)
207	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.I Wayan Heri Jayantara (Jaminan Kredit Ada Di LPD)
208	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Nyoman Suitra
209	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Ketut Lila Arsana
210	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Ni Made Arseni
211	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.Ni Nyoman Kariasti
212	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Made Sudiasa
213	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.I Wayan Suarnegara
214	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Cok Istri Oka Mariati
215	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Ida Bagus Anom
216	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.I Kadek Suriana
217	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Komang Oka Arjana
218	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Gede Putra Sudarmawan
219	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.Kadek Agus Semaraputra
220	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.Ida Bagus Made Putra
221	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.I Wayan Sukarya
222	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.I Nyoman Muliantara
223	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.I Wayan Warta

Halaman 117 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

224	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Made Gunarta
225	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.I Ketut Sumerta
226	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Ni Nyoman Muriati
227	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.I Wayan Miarta
228	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Made Subagia
229	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.I Ketut Budiarta
230	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Ida Bagus Putu Sudarsana
231	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Ida Ayu Made Dwi Utami
232	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.I Nyoman Sudiana
233	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.Desak Putu Eka Wati
234	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.Ni Made Artini
235	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.I Wayan Amerta
236	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.Pande Ketut Saba
237	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Ni Putu Sri Widiastuti
238	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.Jero Geria
239	3 (tiga) lembar fotocopy kartu pembayaran angsuran LPD Desa Adat Bakas an. I Wayan Sudarsana.
240	3 (tiga) lembar fotocopy Buku Kredit LPD Desa Adat Bakas an. I Wayan Sukadana
241	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Komang Adi Yasa
242	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Ni Wayan Septi Mariani
243	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Kadek Agus Wibawa
244	1 (satu) bendel Asli Berita Acara Cash Opname LPD Bakas tanggal 04 Desember 2018.
245	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Gusti Made Suweca
246	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Wayan Buda
247	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Wayan Suarka

Halaman 118 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



248	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Wayan Sana
249	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Ni Wayan Suasih
250	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Wayan Sukarta Wijaya
251	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Putu Yoga Antara
252	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Made Pasek
253	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Muriana
254	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Putu Mega Sari
255	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Made Mertayasa
256	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Putu Mahendra Adi Putra
257	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Wayan Eka Gustika
258	1 (satu) bendel asli LPD Desa Adat Bakas Surat Komentar atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2021
259	1 (satu) bendel asli LPD Desa Adat Bakas Laporan Keuangan/ <i>Financial Statement</i> dan Laporan Auditor Independent
260	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Wayan Sumardika
261	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Nengah Sudila
262	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Nyoman Artawa
263	1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Kadek Pringga Pradwiastu
264	1 (satu) bendel foto Copy dilegalisir Pararem Awig Desa Pakraman Bakas Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung Tahun 2017.
265	1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan dari Bendesa Adat Bakas an. Cokorda Oka Adnyana,SH tertanggal 10 Oktober 2023 perihal meyerahkan / mempercayakan sepenuhnya penanganan Kasus LPD Desa Adat Bakas, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung Kepada Kejaksaan Negeri Klungkung dan Pengembalian Dana dari Kerugian yang ditimbulkan oleh terpidana dikembalikan kepada Kas Negara / Kas Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Bakas.

- Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 159, 239, 240, 258, 259, 264 dikembalikan kepada LPD Desa adat Bakas melalui Saksi Cokorda Oka Adnyana selaku Bendesa Adat Bakas;

Halaman 119 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor 160, 161, 244 dikembalikan kepada saksi Ni Made Nithiasih;
 - Barang bukti nomor 162 sampai dengan 169 dikembalikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui saksi I Wayan Suteja, Ap. Msi;
 - Barang Bukti nomor 170 sampai dengan 238, 241 sampai dengan 243, 245 sampai 257, 260 sampai dengan 263 dikembalikan kepada saksi Ni Wayan Dewi Parwati;
 - Barang bukti nomor 265 tetap terlampir dalam berkas perkara;
7. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan yang meliputi keterangan Para Saksi yaitu Saksi 1 : Cokorda Oka Adyana, SH, saksi 2 : I Wayan Arsa, saksi 3 : I Wayan Suteja. A.P., MSi., Saksi 4 : I Wayan Sumerta SH, Saksi 5 : Ni Made Niti Asih, Saksi 6 : I Nyoman Arnaya SE, saksi 7 : Drs I Nengah Karmayasa, Saksi 8 : I Ketut Jumu Spd., Saksi 9 : Ni Wayan Sutini, Saksi 10 : NI Wayan Dewi Parwati, Saksi 11 : Ida Ayu Putu Yuliari, saksi 12 : I Ketut Gede Gunawan, saksi 13 : I Ketut Junaidi, saksi 14 : Ni Made Sulasmini, Saksi 15 : Ni Nyoman Subrati, Saksi 16 : I Wayan Mardana, Saksi 17 : Ni Wayan Sukraningsih, Saksi 18 : Ida Bagus Made Putra, Saksi 19 : I Made Mudastra, Saksi 20 : Ni Ketut Konci, Saksi 21 : I Wayan Sana, Saksi 22 : Anak Agung Istri Anom, Saksi 23 : Drs I Nyoman Darma, Saksi 24 : I Wayan Sudarta, Saksi 25 : I Wayan Mudiana, Saksi 26 : I Wayan Sudarsana, saksi 27 : I Nyoman Karjana, Saksi 28 : I Wayan Latra, Saksi 29 : I Wayan Sukarta Wijaya, Saksi 30 : I Ketut Subrata, saksi 31 : I Nyoman Mulyantara, Saksi 32 : I Ketut budiarta, Saksi 33 : I Putu Mahendra Adi Putra, Saksi 34 : I Made Sarjana, Saksi 35 : I Dewa Gede Dwi Agung Jambe, Saksi 36 : Ni Komang Tariani, Saksi 37 : Ni Nyoman Tagel, Saksi 38 : Ni Kadek Candrawati, Saksi 39 : I Gusti Made Suweca, Saksi 40 : Desak Putu Puspa Dewi, Saksi 41 : I Kadek Agus semaraputra, keterangan Ahli Dwi Haryadi Nugraha

Halaman 120 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Dwi Haryadi Nugraha (KAP DHN) (*Vide* : halaman 193 sampai dengan halaman 205 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps tanggal 26 April 2024) , keterangan Terdakwa I Made Suarka (*Vide* : halaman 205 sampai dengan halaman 224 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps tanggal 26 April 2024), dan barang bukti yang diajukan di persidangan mulai barang bukti nomor 1 sampai dengan bukti nomor 265 (*Vide* : halaman 224 sampai dengan halaman 235 Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps tanggal 26 April 2024) setelah dihubungkan antara satu dengan yang lain saling berkaitan sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut pada (halaman 235 sampai dengan halaman 267 Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps tanggal 26 April 2024), khususnya pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps tanggal 26 April 2024 tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Unsur 1. Setiap orang 2. Unsur Secara melawan hukum; 3. Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; 4. Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; 5. Unsur antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*Vide* : halaman 269 sampai halaman 343 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps tanggal 26 April 2024) menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan pertimbangan hukum secara rinci, cermat, tepat, komprehensif dan benar serta berdasarkan hukum pembuktian atas Unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI

Halaman 121 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps tanggal 26 April 2024 dengan mendasarkan pada ketentuan hukum antara lain undang-undang nomor 31 tahun 1999, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Sip/1994 tanggal 30 juni 1995, Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 003/PUU- IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, Pasal 41 ayat 2 peraturan Gubernur nomor 44 tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XVI 2016, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/ 2012 tanggal 23 Oktober 2012, dan undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding **sependapat** dengan pertimbangan hukum Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps tanggal 26 April 2024 tersebut atas unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps tanggal 26 April 2024 tersebut maka Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps tanggal 26 April 2024 pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidana Pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam dakwaan Primair Penuntut Umum namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan kualifikasi dari tindak pidana dalam amar Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps tanggal 26 April 2024 oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum dijumpakan dengan ketentuan Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang kualifikasinya adalah

Halaman 122 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan berlanjut oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengubah kualifikasi dari tindak pidana Korupsi yang dilakukan Terdakwa tersebut dengan mengubah kualifikasinya menjadi Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara berlanjut yang selengkapannya akan dimuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa pembayaran uang pengganti dan perampasan harta benda untuk mengembalikan kerugian negara yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan **denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp 9.707.219.922,00 (sembilan miliar tujuh ratus tujuh juta dua ratus sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah)** paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang kerugian Negara dikaitkan dengan pemidanaan kepada Terdakwa dengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XVI/2016 bahwa kerugian negara atau kerugian perekonomian negara harus dibuktikan secara nyata atau riil atau harus didasarkan pada kerugian yang nyata atau actual, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tentang pemberlakuan

Halaman 123 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2016 BPK, BPKP, inspektorat SKPD yang merupakan Instansi yang memiliki kewenangan untuk menyatakan ada tidaknya kerugian negara dan dalam hal tertentu majelis hakim berdasarkan persidangan dapat menilai adanya dan besarnya kerugian negara maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Hakim Tingkat Pertama menilai kerugian keuangan negara atas Penyimpangan dalam Pengelolaan Keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa Desa Adat Bakas adalah sejumlah **Rp9.707.219.922,00** (sembilan miliar tujuh ratus tujuh dua ratus sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Kredit atas nama LPD Desa Adat Bakas (Tidak Wajar) sejumlah Rp868.012.000,00;
- b. Perbedaan saldo menurut hasil konfirmasi dengan saldo di nominatif kredit, sejumlah Rp644.664.349,00;
- c. Pinjaman I Made Suerka Kepala LPD Desa Adat Bakas sejumlah Rp972.627.248,00;
- d. Kredit fiktif yang ditemukan saat konfirmasi ke debitur, sejumlah Rp357.714.337,00
- e. Debitur yang tidak mengakui memiliki kredit di LPD Desa Adat Bakas, sejumlah Rp217.952.204,00
- f. Pemberian kredit di luar desa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sejumlah **Rp6.646.249.784,00**, dengan perincian sebagai berikut:
 - Kredit di luar Desa Adat Bakas :Rp4.425.114.981,00
 - Kredit di luar Kabupaten Klungkung :Rp2.221.134.803,00

(Vide : 337 sampai dengan 338 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps tanggal 26 April 2024) dan dengan mendasarkan pada ketentuan **pasal 18 ayat 1** huruf b undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana

Halaman 124 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korupsi, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan memperhatikan kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, kualifikasi **Aspek kesalahan sedang, Aspek dampak rendah** Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp9.707.219.922,00 (sembilan miliar tujuh ratus tujuh juta dua ratus sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun (Vide : Halaman 334 sampai dengan halaman 361 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps tanggal 26 April 2024)

Menimbang, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diatas menurut Majelis Tingkat Banding bahwa dalam mengadili suatu perkara haruslah diperhatikan unsur proporsional dengan pendekatan Heuristika Hukum dengan menyelaraskan antara hukum dan keadilan, menyelaraskan antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan seberapa kualitas dari tindak pidana dan untuk menjatuhkan pidana yang merupakan kulminasi dari pergulatan nurani serta kerja kreatif untuk menegakkan hukum dan keadilan maka untuk tindak pidana Korupsi secara berlanjut sangat perlu dipertimbangan seberapa kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa supaya diperoleh putusan yang benar yang berintikan keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2020 dalam Pasal 1 ke 5 menguraikan bahwa Proporsional adalah kesebandingan antara tingkat kesalahan pelaku dengan berat ringan atau besaran pidana yang dijatuhkan. Pasal 2 menyebutkan bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan
Halaman 125 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS



Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan asas : a. kemandirian Hakim; b. profesionalitas; c. transparansi; d. akuntabilitas; e. proporsionalitas; f. keadilan; g. kemanfaatan; dan h. kepastian hukum.

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2020 menyebutkan : dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut: a. kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara; b. tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan; c. rentang penjatuhan pidana; d. keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan e. penjatuhan pidana; dan f. ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat banding **sependapat** dengan penjatuhan pidana pidana penjara selama 8 (delapan) tahun akan tetapi tentang pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan Majelis Hakim tingkat banding **tidak sependapat** dengan Majelis Hakim tingkat pertama berkaitan dengan penjatuhan denda dan kurungan pengganti tersebut oleh karena menurut Majelis Hakim Tingkat banding penjatuhan denda dan kurungan pengganti oleh Majelis Tingkat pertama tersebut tidak selaras antara pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa dan tidak sesuai pula dengan kualifikasi perbuatan terdakwa yang dilakukannya secara berlanjut maka jumlah denda maupun kurungan pengganti tersebut akan diubah yang selengkapny akan dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp9.707.219.922,00 (sembilan miliar tujuh ratus tujuh juta dua ratus sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun oleh Majelis Hakim Tingkat

Halaman 126 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps tanggal 26 April 2024 Majelis Hakim Tingkat Banding **sependapat** dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengacu pada besarnya kerugian keuangan negara atas Penyimpangan dalam Pengelolaan Keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa Desa Adat Bakas yang telah dirinci sebagai berikut :

- a. Kredit atas nama LPD Desa Adat Bakas (Tidak Wajar) sejumlah Rp868.012.000,00;
- b. Perbedaan saldo menurut hasil konfirmasi dengan saldo di nominatif kredit, sejumlah Rp644.664.349,00;
- c. Pinjaman I Made Suerka Kepala LPD Desa Adat Bakas sejumlah Rp972.627.248,00;
- d. Kredit fiktif yang ditemukan saat konfirmasi ke debitur, sejumlah Rp357.714.337,00
- e. Debitur yang tidak mengakui memiliki kredit di LPD Desa Adat Bakas, sejumlah Rp217.952.204,00
- f. Pemberian kredit di luar desa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sejumlah **Rp6.646.249.784,00**, dengan perincian sebagai berikut:
 - Kredit di luar Desa Adat Bakas :Rp4.425.114.981,00
 - Kredit di luar Kabupaten Klungkung :Rp2.221.134.803,00

(Vide : halaman 337 sampai dengan 338 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps tanggal 26 April 2024) dengan mengacu pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara aquo Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan amar

Halaman 127 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan penetapan status barang bukti dari nomor 1 sampai dengan nomor 265 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps tanggal 26 April 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps tanggal 26 April 2024 yang dimohonkan banding tersebut harus dirubah sekedar mengenai besarnya Denda dan lamanya kurungan pengganti yang selengkapanya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang memori banding Penuntut Umum menurut Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karena Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps tanggal 26 April 2024 tersebut dirubah sekedar mengenai besarnya Denda dan lamanya kurungan pengganti sedangkan tentang terbukti tindak pidana dan uang pengganti dan selebihnya dipertahankan dan dikuatkan maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Memori Banding Penuntut Umum tersebut selebihnya hanya merupakan pengulangan fakta-fakta dari persidangan tingkat pertama yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps tanggal 26 April 2024 maka Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut sekaligus sebagai tanggapan atas Memori banding dari Penuntut Umum tersebut apalagi menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak terdapat hal-hal yang baru dalam Memori banding Penuntut Umum tersebut oleh karenanya harus dikesampingkan dan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan dengan penahanan yang sah, maka haruslah ditetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang dijalannya dan Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan alasan-alasan yang sah untuk

Halaman 128 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadapnya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang di tingkat Banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 serta pasal pasal lain dari peraturan hukum lainnya yang berhubungan dalam perkara ini.

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps tanggal 26 April 2024 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai besarnya Denda yang harus dibayar oleh Terdakwa dan lamanya pidana kurungan pengganti denda serta kualifikasi tindak pidana yang selengkapnyanya termuat dalam amar putusan ini sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I MADE SUERKA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 129 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp9.707.219.922,00 (sembilan miliar tujuh ratus tujuh juta dua ratus sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pengambilan Data LPD Desa Adat Bakas tanggal 2 Agustus 2022;
 2. 1 (satu) bendel asli permohonan hibah nomor 11/DA/BKS/III/2022 tanggal 7 Maret 2022;
 3. 1 (satu) bendel asli Keputusan Bupati Klungkung Nomor 17 Tahun 1995 tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Dasa Adat Bakas Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung;
 4. 1 (satu) bendel asli Keputusan Bupati Klungkung Nomor 6 Tahun 1995 tentang Penunjukan Desa Adat Bakas Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Untuk Mendirikan Lembaga Perkreditan Desa;
 5. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Bupati Klungkung Nomor: 248 Tahun 1999 tentang Pengukuhan Badan Pengurus LPD Desa Adat Bakas, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Masa Bakti 1999-2003;
 6. 1 (satu) bendel asli Surat Keputusan Desa Pakraman Bakas Nomor: 48/DPB/BKS/VI/2016 tentang susunan prajuru Desa Pakraman Bakas;
 7. 1 (satu) bendel asli Laporan Perhitungan Laba-Rugi Desember 2021;

Halaman 130 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bendel asli Daftar Rekapitulasi Kredit tanggal 31 Desember 2021;
9. 1 (satu) bendel fotocopy skema laporan tahunan LPD Bakas tahun 2017;
10. 1 (satu) bendel asli Buku Tabungan Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD) dengan No. Tabungan 021 02.12.02255-8 an LPD Bakas (I Made Suerka);
11. 1 (satu) bendel asli buku catatan milik I Made Suerka;
12. 1 (satu) bendel asli Neraca LPD Desa Bakas tanggal 31 Desember 2021 dan 2020;
13. 1 (satu) bendel asli Daftar Nominatif Tabungan Periode 30 Juni 2017;
14. 1 (satu) bendel asli Daftar Nominatif Tabungan Periode 31 Agustus 2016;
15. 1 (satu) bendel asli Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja (RK-RAPB) LPD Desa Adat Bakas tahun 2018;
16. 1 (satu) bendel asli Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja (RK-RAPB) LPD Desa Adat Bakas tahun 2019;
17. 1 (satu) bendel asli Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja (RK-RAPB) LPD Desa Adat Bakas tahun 2020;
18. 1 (satu) bendel asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan;
19. 1 (satu) bendel asli Laporan Tahunan LPD Desa Adat Bakas tahun 2019;
20. 1 (satu) bendel asli Laporan Tahunan LPD Desa Adat Bakas tahun 2020;
21. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan LPD Desa Adat Bakas tahun 2017;
22. 1 (satu) bendel asli buku Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawas Internal LPD tahun 2021;
23. 1 (satu) bendel fotocopy Draf Pararem, Pamitegep, Awig-Awig Desa Pakraman Bakas;
24. 1 (satu) bendel fotocopy daftar peminjam kredit;

Halaman 131 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) bendel fotocopy daftar nominatif deposito per November 2021;
26. 1 (satu) bendel fotocopy daftar nominatif tabungan bulan November 2021;
27. 1 (satu) bendel asli bukti pengeluaran kredit an. I Putu Mahendra Adi Putra;
28. 1 (satu) bendel asli bukti pengeluaran kredit an. I Nengah Sarjana;
29. 1 (satu) bendel asli bukti pengeluaran kredit an. I Wayan Tagel Wira Prasasta SE;
30. 1 (satu) bendel asli bukti pengeluaran kredit an. I Nyoman Sayang Kardiasih;
31. 1 (satu) bendel asli bukti pengeluaran kredit an. Ni Wayan Sri Mahayani;
32. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Simpanan Berjangka (Deposito) an. I Wayan Sudata;
33. 1 (satu) bendel asli Surat Simpanan Berjangka (Deposito) an. Drs. I Wayan Darma;
34. 1 (satu) bendel asli Bukti Kas Keluar (BKK) tanggal 22 bulan Februari 2020;
35. 1 (satu) bendel asli Bukti Pengeluaran Kredit No Rekening: H00829/SPP/LPD-B/XII/2021 an. LPD Bakas ;
36. 1 (satu) asli buku standar kerja organisasi dan manajemen SDM LPD Bali tanggal 25-26 Februari 2016;
37. 1 (satu) asli buku Materi Pelatihan Pengurus dan Karyawan LPD;
38. 1 (satu) asli buku Pedoman SOP LPD Off Site Supervision;
39. 1 (satu) asli buku Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang LPD dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang LPD;
40. 1 (satu) asli buku Cetak Biru LPD;
41. 1 (satu) buku asli Usaha Ekonomi Desa Tahun 2002;
42. 1 (satu) buku asli Rencana Kerja LPD;
43. 1 (satu) bendel asli Skema Laporan Tahunan LPD Tahun 2013;
44. 1 (satu) bendel asli Rencana Kerja LPD Tahun Buku 2017;

Halaman 132 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) bendel asli Rencana Kerja LPD Tahun Buku 2009;
46. 1 (satu) bendel asli Rencana Kerja LPD Tahun Buku 2008;
47. 1 (satu) bendel asli Petunjuk Teknis Operasional Dana Pinjaman Simpanan Nasabah LPD 3 Juni 2016;
48. 1 (satu) bendel)fotokopi Anggaran Dasar Pusat Garahu Indonesia;
49. 1 (satu) bendel asli Skema Laporan Tahunan LPD tahun 2014;
50. 1 (satu) bendel asli Manajemen Keuangan dan Kinerja Pelatihan Standarisasi Kepala LPD;
51. 1 (satu) bendel asli Manajemen Keuangan dan Kinerja SOP;
52. 1 (satu) bendel asli Daftar Posisi Deposito Per Tanggal 31 Mei 2017;
53. 1 (satu) asli buku Perda Provinsi Bali No 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2002 tentang LPD;
54. 1 (satu) bendel asli Menyusun Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja RK RAPB LPD;
55. 1 (satu) bendel asli Materi Pelatihan Manajemen Pemasaran dan Manajemen Kredit;
56. 1 (satu) bendel asli Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Prov Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang LPD;
57. 1(satu) asli buku kas tanggal 26 September 2013 s/d 13 Maret 2013;
58. 1 (satu) asli buku kas tanggal 1 Oktober 2012 s/d 30 Maret 2013;
59. 1 (satu) asli buku kas tanggal 1 April 2013 s/d 25 September 2013;
60. 1 (satu) asli buku kas tanggal 14 Maret 2014 s/d 16 Juli 2014;
61. 1 (satu) asli buku kas tanggal 17 Juli 2014 s/d 13 November 2014;
62. 1 (satu) asli buku kas tanggal 14 November 2014 s/d 25 Mei 2015;
63. 1 (satu) asli buku kas tanggal 26 Mei 2015 s/d 22 September 2015;
64. 1 (satu) asli buku kas tanggal 30 Januari 2016 s/d 31 Mei 2016;
65. 1 (satu) asli buku kas tanggal 23 September 2015 s/d 29 Januari 2016;
66. 1 (satu) asli buku kas tanggal 1 Juni 2016 s/d 31 Oktober 2016;
67. 1 (satu) asli buku kas tanggal 1 November 2016 s/d 28 Februari 2017;
68. 1 (satu) asli buku kas tanggal 3 Juli 2017 s/d 27 Oktober 2017;
69. 1 (satu) asli buku kas tanggal 1 Maret 2017 s/d 30 Juni 2017;

Halaman 133 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) asli buku kas tanggal 28 Oktober 2017 s/d 13 Februari 2018;
71. 1 (satu) asli buku kas tanggal 10 Oktober 2018 s/d 15 Desember 2018;
72. 1 (satu) asli buku kas tanggal 5 Februari 2021 s/d 22 Mei 2021;
73. 1 (satu) asli buku kas tanggal 10 Oktober 2020 s/d 4 Februari 2021;
74. 1 (satu) asli buku kas tanggal 6 April 2020 s/d 18 Juni 2020;
75. 1 (satu) asli buku kas tanggal 23 Desember 2019 s/d 4 April 2020;
76. 1 (satu) asli buku kas tanggal 29 Mei 2019 s/d 30 Juli 2019;
77. 1 (satu) asli buku kas tanggal 19 Juni 2018 s/d 9 Oktober 2018;
78. 1 (satu) asli buku kas tanggal 31 April 2019 s/d 21 Desember 2019;
79. 1 (satu) asli buku kas tanggal 18 Februari 2019 s/d 28 Mei 2019;
80. 1 (satu) asli buku kas tanggal 17 Desember 2018 s/d 16 Februari 2019;
81. 1 (satu) asli buku kas tanggal 15 September 2021 s/d 12 Januari 2022;
82. 1 (satu) asli buku kas tanggal 19 Juni 2020 s/d 9 Oktober 2020;
83. 1 (satu) asli buku kas tanggal 24 Mei 2021 s/d 14 September 2021;
84. 1 (satu) asli buku kas tanggal 2 November 2015 s/d 31 Desember 2016;
85. 1 (satu) bendel asli kartu pembayaran angsuran Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Bakas;
86. 1 (satu) bendel asli Neraca percobaan bulan April 2020;
87. 1 (satu) bendel asli Neraca percobaan bulan Januari 2021;
88. 1 (satu) bendel asli Neraca percobaan bulan Februari 2021;
89. 1 (satu) bendel asli Neraca percobaan bulan Maret 2021;
90. 1 (satu) bendel asli Neraca percobaan bulan April 2021;
91. 1 (satu) bendel asli Neraca percobaan bulan Mei 2021;
92. 1 (satu) bendel asli Neraca percobaan bulan Juni 2021;
93. 1 (satu) bendel asli Neraca percobaan bulan Juli 2021;
94. 1 (satu) bendel asli Neraca percobaan bulan Agustus 2021;
95. 1 (satu) bendel asli Neraca percobaan bulan September 2021;
96. 1 (satu) bendel asli Neraca percobaan bulan Oktober 2021;
97. 1 (satu) bendel asli Neraca percobaan bulan November 2021;

Halaman 134 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (satu) bendel asli Neraca percobaan bulan Desember 2021;
99. 1 (satu) bendel asli Neraca percobaan bulan Februari 2022;
100. 1 (satu) bendel asli Surat Simpanan Berjangka (Deposito) tahun 2015 & 2016;
101. 1 (satu) bendel asli Surat Simpanan Berjangka (Deposito) tahun 2017;
102. 1 (satu) bendel asli Surat Simpanan Berjangka (Deposito) tahun 2018;
103. 1 (satu) bendel asli Surat Simpanan Berjangka (Deposito) tahun 2019;
104. 1 (satu) bendel asli Surat Simpanan Berjangka (Deposito) tahun 2020;
105. 1 (satu) bendel asli Surat Simpanan Berjangka (Deposito) tahun 2021;
106. 1 (satu) bendel asli map pembayaran angsuran an. I Wayan Sumardika;
107. 1 (satu) bendel asli map pembayaran angsuran an. Komang Pande Sudartini;
108. 1 (satu) bendel asli map pembayaran angsuran an. I Made Suerka;
109. 1 (satu) bendel asli map pembayaran angsuran an. Nang Sini;
110. 1 (satu) bendel asli map pembayaran angsuran an. I Made Sugiarta;
111. 1 (satu) bendel asli map pembayaran angsuran an. Ni Wayan Sudarmi;
112. 1 (satu) bendel asli map pembayaran angsuran an. Ni Wayan Sukraningsih;
113. 1 (satu) bendel asli map pembayaran angsuran an. I Wayan Widiana;
114. 1 (satu) bendel asli map pembayaran angsuran an. I Nengah Sudila;
115. 1 (satu) bendel asli map pembayaran angsuran an. A.A Istri Anom;
116. 1 (satu) bendel asli map pembayaran angsuran an. I Made Wijiana;
117. 1 (satu) bendel asli map pembayaran angsuran an. I Made Sarma;
118. 1 (satu) bendel asli pembayaran angsuran an. Cokorda Agung Udayana;
119. 1 (satu) bendel asli map pembayaran angsuran an. I Ketut Jumu;

Halaman 135 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. 1 (satu) bendel asli map pembayaran angsuran an. I Ketut Subrata;
121. 1 (satu) bendel asli pembayaran angsuran an. Cokorda Oka Purnama;
122. 1 (satu) bendel asli map pembayaran angsuran an. I Wayan Latra;
123. 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian Kredit an. Ni Made Karsiati (Sudarta);
124. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. I Wayan Sukadana;
125. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. I Komang Sukriya;
126. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. I Ketut Lila Arsana;
127. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. I Ketut Mitem;
128. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. I Komang Wardana;
129. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an I Wayan Gatra;
130. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an I Wayan Pariata;
131. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an Ni Putu Ayu Santi;
132. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an.Ni Putu Ayu Candra Apriyanti;
133. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an I Ketut Darta;
134. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an I Wayan Rawidiana;
135. 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian Kredit an I Gede Eka Wedasmara;
136. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. I Made Bejug;
137. 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian Kredit an. I Komang Gede Suardana;
138. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. Ni Ketut Suparti;
139. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an.I Made Toni Agus Pramana;
140. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an Munasir;

Halaman 136 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. I Gede Sukarsana;
142. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. Drs. I Wayan Darma;
143. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. I Wayan Sentana;
144. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. Ilyas;
145. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. Ni Kadek Candrawati;
146. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. I Nyoman Santiasa;
147. 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian Kredit an. Ni Made Ayu Sumawati;
148. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. I Nengah Suartika;
149. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. I Ketut Suardikarya;
150. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. Komang Masika;
151. 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian Kredit an. Sang Ayu Putu Puriasti;
152. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. I Putu Wirawan;
153. 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian Kredit an. I Wayan Sumerta Yasa;
154. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. I Komang Jupriawan;
155. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. I Kadek Agus Juliananta;
156. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. I Gede Muliawan;
157. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. I Gusti Ayu Septiana Emarina Dewi;
158. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. I Made Suta Negara;

Halaman 137 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



159. 1 (satu) bendel asli map Surat Perjanjian Kredit an. I Ketut Agus Wijaya;

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada LPD Desa Adat Bakas melalui Saksi Cokorda Oka Adnyana selaku Bendesa Adat Bakas;

160. 1 (satu) bendel Asli Hasil Pemeriksaan pada LPD Desa Adat Bakas Nomor : 226/LPLPD-KLK/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021;

161. 1 (satu) bendel Asli Print Out Data Nasabah LPD Bakas yang diambil dari data Komputer LPD Bakas;

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Saksi Ini Made Nithiasih;

162. 1 (satu) bendel Asli Surat Koordinator Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD) Kabupaten Klungkung Nomor 226/LPLPD-KLK/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 Perihal Pemeriksaan pada LPD Desa Adat Bakas beserta dengan lampirannya;

163. 1 (satu) bendel Asli Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Klungkung Nomor: 005/1483/DPMDPPKB/2021 tanggal 13 Desember 2021 Perihal Undangan Rapat Fasilitasi Penyelesaian Masalah yang Terjadi di LPD Desa Adat Bakas beserta lampirannya;

164. 1 (satu) bendel Asli Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Klungkung Nomor: 005/1589/DPMDPPKB/2021 tanggal 22 Desember 2021 Perihal Undangan Rapat Fasilitasi Penyelesaian Masalah yang Terjadi di LPD Desa Adat Bakas;

165. 1 (satu) bendel Asli Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Klungkung Nomor: 005/0115/DPMDPPKB/2022 tanggal 07 Januari 2022 Perihal Undangan Rapat Fasilitasi Penyelesaian Masalah yang Terjadi di LPD Desa Adat Bakas beserta lampirannya;

Halaman 138 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS



166. 1 (satu) bendel Fotokopi Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Klungkung Nomor: 005/0147/DPMDPPKB/2022 tanggal 17 Januari 2022 Perihal Undangan Rapat Fasilitasi Penyelesaian Masalah yang Terjadi di LPD Desa Adat Bakas beserta lampirannya;
167. 1 (satu) bendel Asli Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Klungkung Nomor: 005/0522/DPMDPPKB/2022 tanggal 28 Januari 2022 Perihal Undangan Rapat Fasilitasi Penyelesaian Masalah yang Terjadi di LPD Desa Adat Bakas beserta lampirannya;
168. 1 (satu) bendel Asli Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Klungkung Nomor: 005/0273/DPMDPPKB/2022 tanggal 07 Pebruari 2022 Perihal Undangan Rapat Fasilitasi Penyelesaian Masalah yang Terjadi di LPD Desa Adat Bakas beserta lampirannya;
169. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Klungkung Nomor: 460/0288/DPMDPPKB/2022 tanggal 09 Februari 2022 Perihal Penyelesaian LPD Bakas;
Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui I Wayan Suteja, AP.M.Si.;
170. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Wayan Ariawan (Jaminan Kredit Ada Di LPD);
171. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Ni Wayan Kornl (Jaminan Kredit Ada Di LPD);
172. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.Ni Nyoman Tagel (Jaminan Kredit Ada Di LPD);
173. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.Ni Putu Resmiati (Jaminan Kredit Ada Di LPD);

Halaman 139 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS



174. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Dewa Gede Sidarta Nida (Jaminan Kredit Ada Di LPD);
175. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Ni Komang Tariani (Jaminan Kredit Ada Di LPD);
176. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Ni Wayan Sariasih (Jaminan Kredit Ada Di LPD);
177. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Nengah Bandi (Jaminan Kredit Ada Di LPD);
178. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Abdur Rahman (Jaminan Kredit Ada Di LPD);
179. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Ni Ketut Sudiani (Jaminan Kredit Ada Di LPD);
180. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Siti Qomariah (Jaminan Kredit Ada Di LPD);
181. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Wayan Ferry Juniarta (Jaminan Kredit Ada Di LPD);
182. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Wayan Japa (Jaminan Kredit Ada Di LPD);
183. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Wayan Sentana (Jaminan Kredit Ada Di LPD);
184. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Made Mudiana (Jaminan Kredit Ada Di LPD);
185. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Komang Suparsa Putra (Jaminan Kredit Ada Di LPD);
186. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Ida Bagus Widiarsana Sidemen (Jaminan Kredit Ada Di LPD);
187. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Ketut Setiawan (Jaminan Kredit Ada Di LPD);
188. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Sang Nyoman Tagel (Jaminan Kredit Ada Di LPD);
189. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Nengah Widiana (Jaminan Kredit Ada Di LPD);
190. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Nyoman Nirka (Jaminan Kredit Ada Di LPD);

Halaman 140 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.I Wayan Siki Warsana (Jaminan Kredit Ada Di LPD);
192. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.I Nengah Dartawan (Jaminan Kredit Ada Di LPD);
193. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Wayan Sartawan (Jaminan Kredit Ada Di LPD);
194. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.Ni Ketut Sumiati (Jaminan Kredit Ada Di LPD);
195. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.I Nyoman Bagiana (Jaminan Kredit Ada Di LPD);
196. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.I Made Lodra (Jaminan Kredit Ada Di LPD);
197. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.I Made Rinda (Jaminan Kredit Ada Di LPD);
198. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.I Wayan Saba (Jaminan Kredit Ada Di LPD);
199. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.I Nyoman Redi (Jaminan Kredit Ada Di LPD);
200. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Made Suanta (Jaminan Kredit Ada Di LPD);
201. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Wayan Amerta (Jaminan Kredit Ada Di LPD);
202. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Ketut Suarta (Jaminan Kredit Ada Di LPD);
203. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Maria Helena Dos Santos (Jaminan Kredit Ada Di LPD);
204. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.Ni Ketut Yantiani Mirawati (Jaminan Kredit Ada Di LPD);
205. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Ida Bagus Nyoman Subawa (Jaminan Kredit Ada Di LPD);
206. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Ni Komang Mita Krisnayani (Jaminan Kredit Ada Di LPD);
207. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an.I Wayan Heri Jayantara (Jaminan Kredit Ada Di LPD);

Halaman 141 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Nyoman Suitra;
209. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Ketut Lila Arsana;
210. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Ni Made Arseni;
211. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Ni Nyoman Kariasti;;
212. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Made Sudiasa;
213. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Wayan Suarnegara;
214. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Cok Istri Oka Mariati;
215. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Ida Bagus Anom;
216. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Kadek Suriana;
217. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Komang Oka Arjana
218. 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian Kredit an. I Gede Putra Sudarmawan;
219. 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian Kredit an. Kadek Agus Semaraputra;
220. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Ida Bagus Made Putra;
221. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Wayan Sukarya;
222. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Nyoman Muliantara;
223. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Wayan Warta;
224. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Made Gunarta;
225. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Ketut Sumerta;
226. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Ni Nyoman Muriati;
227. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Wayan Miarta;
228. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Made Subagia;
229. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Ketut Budiarta;

Halaman 142 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Ida Bagus Putu Sudarsana;

231. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Ida Ayu Made Dwi Utami;

232. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Nyoman Sudiana;

233. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Desak Putu Eka Wati;

234. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Ni Made Artini;

235. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Wayan Amerta;

236. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Pande Ketut Saba;

237. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Ni Putu Sri Widiastuti;

238. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Jero Geria;

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada LPD Desa Adat Bakas melalui Saksi Ini Wayan Dewi Parwati;

239. 3 (tiga) lembar fotocopy kartu pembayaran angsuran LPD Desa Adat Bakas an. I Wayan Sudarsana;

240. 3 (tiga) lembar fotocopy Buku Kredit LPD Desa Adat Bakas an. I Wayan Sukadana;

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada LPD Desa Adat Bakas melalui Saksi Cokorda Oka Adnyana selaku Bendesa Adat Bakas;

241. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Komang Adi Yasa;

242. 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian Kredit an. Ni Wayan Septi Mariani;

243. 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian Kredit an. I Kadek Agus Wibawa;

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada LPD Desa Adat Bakas melalui Saksi Ini Wayan Dewi Parwati;

244. 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Cash Opname LPD Bakas tanggal 04 Desember 2018;

Halaman 143 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Saksi I Made Nithiasih;

- 245. 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian Kredit an. I Gusti Made Suweca;
- 246. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Wayan Buda;
- 247. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Wayan Suarka;
- 248. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Wayan Sana;
- 249. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Ni Wayan Suasih;
- 250. 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian Kredit an. I Wayan Sukarta Wijaya;
- 251. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Putu Yoga Antara;
- 252. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Made Pasek;
- 253. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Muriana;
- 254. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. Putu Mega Sari;
- 255. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Made Mertayasa;
- 256. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Putu Mahendra Adi Putra;
- 257. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Wayan Eka Gustika;

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada LPD Desa Adat Bakas melalui Saksi Ni Wayan Dewi Parwati;

- 258. 1 (satu) bendel asli LPD Desa Adat Bakas Surat Komentar atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2021;
- 259. 1 (satu) bendel asli LPD Desa Adat Bakas Laporan Keuangan/ Financial Statement dan Laporan Auditor Independent;

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada LPD Desa Adat Bakas melalui Saksi Cokorda Oka Adnyana selaku Bendesa Adat Bakas;

- 260. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Wayan Sumardika;
- 261. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Nengah Sudila;



262. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Nyoman Artawa;

263. 1 (satu) bendel asli Map Surat Perjanjian Kredit an. I Kadek Pringga Pradwiastu;

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada LPD Desa Adat Bakas melalui Saksi Ini Wayan Dewi Parwati;

264. 1 (satu) bendel foto Copy dilegalisir Pararem Awig Desa Pakraman Bakas Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung Tahun 2017; dan

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada LPD Desa Adat Bakas melalui Saksi Cokorda Oka Adnyana selaku Bendesa Adat Bakas;

265. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan dari Bendesa Adat Bakas an. Cokorda Oka Adnyana,SH tertanggal 10 Oktober 2023 perihal meyerahkan / mempercayakan sepenuhnya penanganan Kasus LPD Desa Adat Bakas, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung Kepada Kejaksaan Negeri Klungkung dan pengembalian dana dari kerugian yang ditimbulkan oleh Terpidana dikembalikan kepada kas negara/kas Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Bakas.

Barang bukti tersebut diatas tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 oleh kami Riyadi Sunindyo Florentinus, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Benyamin Naramessakh, S.H., dan Dr. Hj. Siti Chomarijah Lita Samsi, S.H., CN. M.H., keduanya Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 07 Mei 2024 Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024,

Halaman 145 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota dan Gusti Ayu Aryati Saraswati, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota,

T.t.d

Benyamin Naramessakh, S.H.

T.t.d

Dr. Hj. Siti Chomarijah Lita Samsi, S.H., CN. M.H.

Hakim Ketua Majelis

T.t.d

Riyadi Sunindyo Florentinus, S.H.

Panitera Pengganti

T.t.d

Gusti Ayu Aryati Saraswati, S.E., S.H.

Halaman 146 dari 146 hal. Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT DPS